



PT OKI PULP & PAPER MILLS
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (021) 2965 0800/2965 0900
Faksimili : (021) 392 7685
Website: www.asiapulppaper.com

PENAWARAN UMUM OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I DAN SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021

PROSPEKTUS

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 29 Juni 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 8 Juli 2021
Masa Penawaran Umum	: 30 Juni - 2 Juli 2021	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	: 8 Juli 2021
Tanggal Penjatahan	: 6 Juli 2021	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 9 Juli 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT OKI PULP & PAPER MILLS ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT OKI PULP & PAPER MILLS

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* serta industri kimia dasar anorganik klor dan alkali

Kantor Pusat:
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (021) 2965 0800/2965 0900
Faksimili : (021) 392 7685
Website: www.asiapulppaper.com

Pabrik:
Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 5626010
Faksimili: (0711) 5626009

PENAWARAN UMUM OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.000.000.000,00,- (TIGA TRILIUN RUPIAH); ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.315.365.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.348.345.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp336.290.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B dan 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri C.

DAN PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp1.000.000.000,00,- (SATU TRILIUN RUPIAH); ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.035.000.000,- (tujuh ratus miliar tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 9,23% (sembilan koma dua tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp234.605.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 12,09% (dua belas koma nol sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp65.360.000.000,- (enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 13,05% (tiga belas koma nol lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 8 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECEUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECEUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (*PULP*).

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI: PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
A+ (Single A Plus) dan A+ (Single A Plus Syariah)

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT BCA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT MAYBANK KIM ENG SEKURITAS PT SINARMAS SEKURITAS (Terafiliasi) PT SUCOR SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada OJK dengan surat No. 0006/OKI/CFO/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi No. S-03114/BEI.PP3/04-2021 tanggal 27 April 2021 yang diberikan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Kecuali PT Sinarmas Sekuritas, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI DAN DIPERLUKAN OLEH PUBLIK TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN POJK NO.49/2020.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xvii
1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	xvii
2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN	xviii
3. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN	xix
4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	xxi
5. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN.....	xxii
6. DATA KEUANGAN PENTING	xxii
7. FAKTOR RISIKO.....	xxiv
8. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK.....	xxiv
9. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI HINGGA PROSPEKTUS DITERBITKAN.....	xxv
10. KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN	xxv
I. PENAWARAN UMUM	1
1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN	3
2. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN	14
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	32
III. PERNYATAAN UTANG	38
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	47
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	51
VI. FAKTOR RISIKO.....	62
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	66
VIII. KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	67
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	67
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	67
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	67
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	67
4. PERIZINAN.....	68
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	71
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	75
7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN PEMEGANG SAHAM	84
8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA.....	85
8.1. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills.....	85
8.2. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.....	87
9. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK.....	88
9.1. PT Pupuk Swadaya Purimas (90%) (“PSP”) (Belum Beroperasi).....	88
9.2. PT MUSI EKAPERSADA INDAH (99,6%) (“MEI”) (Belum Beroperasi)	90
9.3. PACIFIC ENTERPRISE LIMITED (100%)	92

10. SUMBER DAYA MANUSIA	92
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	97
12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	103
13. ASET TETAP.....	104
14. ASURANSI.....	106
15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	106
16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK.....	106
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA	106
1. KEGIATAN USAHA	106
2. PROSES PRODUKSI	107
3. FASILITAS PRODUKSI.....	109
4. TAX HOLIDAY.....	110
5. BAHAN BAKU.....	110
6. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN.....	110
7. PEMASARAN	110
8. PERSAINGAN USAHA	112
9. RISET DAN PENGEMBANGAN	112
10. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA.....	112
11. PENGHARGAAN	115
12. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	115
13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN.....	115
IX. PERPAJAKAN.....	120
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	122
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	124
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	126
1. RIWAYAT SINGKAT	126
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT	127
3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	128
4. KEGIATAN USAHA	128
5. PERIZINAN WALI AMANAT	130
6. PENGALAMAN BANK KB BUKOPIN	131
7. TUGAS POKOK WALI AMANAT.....	132
8. PENGANTIAN WALI AMANAT.....	132
9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT	132
10. INFORMASI MENGENAI PENELAAHAN TERKAIT DENGAN PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN	136
11. INFORMASI	136
XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.....	137
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	143
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	145
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....	157

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dalam Pasal 1 angka 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi serta pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah termasuk Kompensasi Kerugian (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Akad Mudharabah” : Berarti akad mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 antara Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk dengan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akad Mudharabah Dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Addendum I Akad Mudharabah Dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 dan Addendum II Dan Pernyataan Kembali Akad Mudharabah Dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ketiganya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, berikut segala perubahan, penambahan dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Mudharabah.
- “Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bunga Obligasi” : Berarti tingkat bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Bursa Efek” : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

- “Daftar Pemegang Rekening Obligasi” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemegang Rekening Sukuk Mudharabah” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Dana Sukuk Mudharabah” : Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang pada tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
 - Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Denda” : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “Dokumen Emisi” : Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi dan Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Prospektus, Prospektus Ringkas, beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- “Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap *derivative* Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Efek Syariah” : Berarti Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

“Efektif”	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2., yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: Berarti kegiatan penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Force Majeure”	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“FKP”	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
“FPPO”	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“FPPSU”	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
“Harga Penawaran”	: Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan/atau nilai Dana Sukuk Mudharabah.
“Hari Bursa”	: Berarti hari-hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Jumlah Terutang”	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil, Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

- “Kompensasi Kerugian” : Jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Fatwah No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Besarnya Kompensasi Kerugian akibat Keterlambatan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah tersebut untuk kerugian per Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dari kewajiban yang tidak terbayar adalah sebesar-besarnya sebagai berikut :
- Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp229.167,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) per hari;
 - Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp291.667,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) per hari;
 - Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp312.500,- (tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) per hari.
- “Konfirmasi Tertulis” : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSU” atau “KTUR” : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO/RUPSU atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO/RUPSU.
- “Konsultan Hukum” : Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Lasut Pane & Partners Advocates.
- “Kontrak Penjualan” : Berarti perjanjian komitmen jual beli antara:
- Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah tanggal 4 Januari 2021, termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu;
 - Perseroan dengan China Union (Macao) Company Limited, tanggal 4 Januari 2021 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu.
- “KSEI” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang telah mendapat Persetujuan OJK.

- “Manajer Penjatahan” : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT Sinarmas Sekuritas.
- “Masa Penawaran” : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
- “Masyarakat” : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- “Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah” : Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Notaris” : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Aulia Taufani, S.H.
- “Obligasi” : Berarti Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari:
- Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.315.365.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
 - Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.348.345.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan
 - Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp336.290.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui penawaran umum Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

- ”OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012.
- ”Pasar Modal” : Berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- ”Pefindo” : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- ”Pemegang Obligasi” : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- ”Pemegang Rekening” : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
- ”Pemegang Sukuk Mudharabah” : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh dari Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam, terdiri dari: (i) Pemegang Rekening Efek pada KSEI atau yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah dan/atau (ii) Masyarakat yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- ”Pemeringkat” : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- ”Pemerintah” : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- ”Penawaran Awal” : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tingkat Bunga Obligasi, dan tingkat Pendapatan Bagi Hasil.
- ”Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

- “Pendapatan Bagi Hasil” : Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dibagi secara proporsional antara Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B dan Sukuk Mudharabah Seri C pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan triwulan (*unaudited*) hasil penjualan bubur kertas (*pulp*) dari Perseroan ke PT Cakrawala Mega Indah dan China Union (Macao) Company Limited berdasarkan Kontrak Penjualan.
- Uraian pehitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Pendapatan Yang Dibagihasilkan” : Berarti *Gross Profit* atau Laba Bruto, yaitu hasil penjualan berdasarkan Kontrak Penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang dimaksud adalah sama dengan Dana Sukuk Mudharabah.
- “Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah” : Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 65 tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Pengakuan Utang” : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 62 tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Penjamin Emisi Obligasi” : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk atas nama Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
- “Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah” : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk atas nama Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Sukuk Mudharabah yang tidak diambil oleh Masyarakat dan melakukan pembayaran hasil Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.

- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi” : Berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah” : Berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
- “Peraturan No. IX.A.2” : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi” : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 15 tanggal 19 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk” : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 16 tanggal 19 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.
- “Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI dengan Nomor: SP-009/SKK/KSEI/0321 tanggal 19 Maret 2021, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-032/OBL/KSEI/0321 tanggal 19 Maret 2021, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi” : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 20 tanggal 22 Maret 2021, Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 16 tanggal 13 April 2021, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 8 tanggal 4 Mei 2021, dan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 61 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

- “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah” : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 22 tanggal 22 Maret 2021, Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 18 tanggal 13 April 2021, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 10 tanggal 4 Mei 2021, dan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 64 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi” : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 19 tanggal 22 Maret 2021, Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 15 tanggal 13 April 2021, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 7 tanggal 4 Mei 2021, dan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 60 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah” : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 21 tanggal 22 Maret 2021, Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 17 tanggal 13 April 2021, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 9 tanggal 4 Mei 2021, dan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 63 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perusahaan Anak” : Berarti perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan saham dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “Perusahaan Asosiasi” : Berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.
- “Perseroan” : Berarti PT OKI Pulp & Paper Mills, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “Pernyataan Efektif” : Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak menawarkan dan menjual Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 3/2018” : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

- “POJK No.7/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.9/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No.17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 18/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No.19/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No.20/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.30/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No.33/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.34/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.35/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.42/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No.49/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- “POJK No.55/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No.56/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Pokok Obligasi” : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.315.365.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.348.345.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
 - Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp336.290.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

- “Prospektus” : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2017, POJK No. 18/2015, POJK 3/2018 dan memperhatikan Peraturan No. IX. A.2.
- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “RUPO” : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “RUPSU” : Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Satuan Pemindahbukuan” : Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- “Satuan Perdagangan” : Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya, atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran BEI No.SE-00004/BEI/01-2021 Tanggal 19 Januari 2021.

- “Seri Obligasi” : berarti 3 (tiga) seri Obligasi, yaitu :
- a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A;
 - b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B;
 - c. Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C.

Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

- “Seri Sukuk Mudharabah” : berarti 3 (tiga) seri Sukuk Mudharabah, yaitu :
- a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk Sukuk Mudharabah Seri A;
 - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk Sukuk Mudharabah Seri B;
 - c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Jumlah dana masing-masing Seri Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah.

- “Sertifikat Jumbo Obligasi” : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C.

- “Sertifikat Jumbo Sukuk : Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Mudharabah” Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B dan Sukuk Mudharabah Seri C.
- “Sukuk Mudharabah” : Berarti Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Emisi” : Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan. Kepastian Tanggal Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi” : Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
- “Tanggal Pembayaran” : Berarti tanggal pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum yang wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” : Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah” : Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Dana Sukuk Mudharabah masing-masing seri Sukuk Mudharabah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
- “Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil” : Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Pencatatan” : Berarti tanggal Obligasi dan Sukuk Mudharabah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

- “Tanggal Penjataan” : Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
- “USD” : Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
- “UUPM” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- “Wali Amanat” : Berarti PT Bank KB Bukopin Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah bergerak di bidang industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
 - a. Industri bubur kertas (*pulp*);
 - b. Industri kertas *tissue*; dan
 - c. Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.
2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar kertas dan karton;
 - b. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton;
 - c. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak; dan
 - d. Menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan memproduksi bubur kertas (*pulp*) dan *tissue*. Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak awal tahun 2017.

Prospek Usaha

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* baik domestik (9%) maupun ekspor (91%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika, Eropa, Afrika dan Australia. Kedepannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif. Selain itu, Perseroan juga akan berfokus pada peningkatan kapasitas produksi produk *pulp* dan *tissue* seiring dengan prospek rata-rata pertumbuhan produk-produk tersebut yang terus meningkat. Berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2020 Vol 1, diperkirakan permintaan pasar di Asia masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas (*pulp*), kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2019–2024, dimana pertumbuhan rata-rata permintaan bubur kertas (*pulp*) diperkirakan sebesar 2%, pertumbuhan kertas diperkirakan sebesar -1%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 4% dan pertumbuhan kertas kemasan diperkirakan sebesar 2%.

Dalam upaya membatasi wabah COVID-19, pemerintah Indonesia dan negara-negara lain menetapkan pembatasan pada individu dan bisnis. Langkah-langkah ini telah menyebabkan gangguan pada bisnis dan kegiatan ekonomi dan dampaknya terhadap bisnis terus berkembang. Perseroan akan terus memantau situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa mendatang.

Pemasaran

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk fokus agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif telah membantu pemasaran produk Perseroan. Dengan dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi, dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Amerika, Eropa, Afrika dan Australia, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar internasional dan domestik.

Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021.
Jenis Obligasi	: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Harga Penawaran Obligasi	: 100% dari Jumlah Pokok Obligasi.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.315.365.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah);Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.348.345.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah); danObligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp336.290.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah).
Seri dan Tenor Obligasi	: <ol style="list-style-type: none">Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Tingkat Bunga	: <ol style="list-style-type: none">Obligasi Seri A: 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun;Obligasi Seri B: 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun;Obligasi Seri C: 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

- Periode Pembayaran Bunga Obligasi : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi : 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil Pemingkatan Obligasi : id A+ (*Single A Plus*).
- Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

3. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

- Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021.
- Jenis Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
- Harga Penawaran Sukuk Mudharabah : 100% dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp700.035.000.000,- (tujuh ratus miliar tiga puluh lima juta Rupiah);
 - Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp234.605.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima juta Rupiah); dan
 - Sukuk Mudharabah Seri C dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp65.360.000.000,- (enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
- Seri dan Tenor Sukuk Mudharabah : a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Nisbah dan Pendapatan Bagi Hasil : a. Sukuk Mudharabah Seri A: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 9,23% (sembilan koma dua tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun;
- b. Sukuk Mudharabah Seri B: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 12,09% (dua belas koma nol sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun;
- c. Sukuk Mudharabah Seri C: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 13,05% (tiga belas koma nol lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Periode Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Jaminan : Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Sukuk Mudharabah.

Pembelian Kembali (*buy back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan : $A+(sy)$ (*single A plus Syariah*).

Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga;
2. Sekitar 15% (lima belas persen) akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari pembelian mesin dan peralatan untuk *pulp*, *tissue* dan *chemical*, pekerjaan sipil dan infrastruktur. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak yang ditunjuk selaku penjual pada penggunaan dana untuk belanja modal;
3. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan;
2. Sekitar 15% (lima belas persen) akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari pembelian mesin dan peralatan untuk *pulp*, *tissue* dan *chemical*, pekerjaan sipil dan infrastruktur. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak yang ditunjuk selaku penjual pada penggunaan dana untuk belanja modal;
3. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 124 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0066455 tanggal 25 Juli 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086672.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	13.516.330	13.516.330.000.000	100,00
- PT Muba Green Indonesia	250.000	250.000.000.000	1,84
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
Jumlah Saham dalam Portepel	6.483.670	6.483.670.000.000	

6. DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian tertanggal 13 April 2021, ditandatangani oleh Yahya Santosa (No. AP. 0046).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	31 Desember	
	2020	2019
Total Aset Lancar	1.334.282	1.316.290
Total Aset Tidak Lancar	3.868.955	3.745.094
TOTAL ASET	5.203.237	5.061.384
Total Liabilitas Jangka Pendek	968.095	801.516
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.706.383	1.860.612
TOTAL LIABILITAS	2.674.478	2.662.128
Total Ekuitas	2.528.759	2.399.256
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5.203.237	5.061.384

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
PENJUALAN NETO	1.398.067	1.573.879
BEBAN POKOK PENJUALAN	799.315	778.899
LABA BRUTO	598.752	794.980
BEBAN USAHA		
Penjualan	110.268	97.874
Umum dan Administrasi	21.170	19.874
Total Beban Usaha	131.438	117.748
LABA USAHA	467.314	677.232

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	17.057	(13.697)
Penghasilan bunga	2.191	2.263
Beban bunga	(173.347)	(179.450)
Beban bagi hasil musyarakah	(58)	-
Beban murabahah	(56)	-
Lain-lain - neto	(6.859)	(10.111)
Beban lain-lain - neto	(161.072)	(200.995)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	306.242	476.237
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(8.560)	(26.740)
LABA NETO	297.682	449.497
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	63	(127)
Pajak penghasilan terkait	(41)	32
Pos-pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	7	-
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Setelah Pajak	29	(95)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	297.711	449.402
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	297.682	449.497
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	297.711	449.402
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)		
	22,02	33,26

RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN		
Penjualan Neto	-11,17%	20,95%
Laba Neto	-33,77%	-4,16%
Total Aset	2,80%	8,60%
Total Liabilitas	0,46%	6,85%
Total Ekuitas	5,40%	10,61%
RASIO USAHA		
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto (Pendapatan)	21,90%	30,26%
Penjualan Neto / Total Aset	26,87%	31,10%
Laba Neto / Total Penjualan Neto (Pendapatan)	21,29%	28,56%
Laba Neto / Total Aset (ROA)	5,72%	8,88%
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE)	11,77%	18,73%
RASIO KEUANGAN		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1.38x	1.64x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (<i>Debt to Equity ratio</i>)	1.06x	1.11x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (<i>Debt to Asset ratio</i>)	0.51x	0.53x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	3.55x	4.59x

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (*Pulp*)

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
3. Risiko Kredit
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Persaingan Usaha
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Lingkungan
8. Risiko Bencana Alam
9. Risiko terkait pandemi Covid-19
10. Risiko Perubahan Teknologi
11. Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-undangan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Kepatuhan
4. Risiko Tuntutan dan Gugatan Hukum.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan
2. Risiko gagal bayar.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
1.	PT Pupuk Swadaya Purimas	Pembuatan pupuk buatan majemuk	2020	2020	90,00%	Belum beroperasi
2.	PT Musi Ekapersada Indah	Industri bubur kertas (<i>pulp</i>), industri kertas <i>tissue</i>	2020	2020	99,60%	Belum beroperasi
3.	Pacific Enterprise Limited	Investasi	2018	2018	100,00%	Sudah Beroperasi

9. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI HINGGA PROSPEKTUS DITERBITKAN

Medium-Term Notes Rupiah

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang
						(Rp)
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper II Tahun 2018	-	15 Agustus 2018	Rp500 miliar	3 (tiga) tahun	15 Agustus 2021	Rp500 miliar
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper IV Tahun 2018	-	13 November 2018	Rp300 miliar	3 (tiga) tahun	13 November 2021	Rp300 miliar
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper V Tahun 2018	-	3 Desember 2018	Rp300 miliar	3 (tiga) tahun	3 Desember 2021	Rp300 miliar
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper VI Tahun 2019	-	15 Januari 2019	Rp300 miliar	3 (tiga) tahun	15 Januari 2022	Rp300 miliar
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper VII Tahun 2019	-	15 Februari 2019	Rp300 miliar	3 (tiga) tahun	15 Februari 2022	Rp300 miliar
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper VIII Tahun 2019	-	22 Maret 2019	Rp300 miliar	3 (tiga) tahun	22 Maret 2022	Rp300 miliar
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper IX Tahun 2019	-	5 April 2019	Rp300 miliar	3 (tiga) tahun	5 April 2022	Rp300 miliar
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper XIII Tahun 2019	-	4 September 2019	Rp600 miliar	3 (tiga) tahun	4 September 2022	Rp600 miliar
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper XV Tahun 2019	-	22 November 2019	Rp500 miliar	3 (tiga) tahun	22 November 2022	Rp500 miliar
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper I Tahun 2020	-	2 April 2020	Rp467,4 miliar	3 (tiga) tahun	2 April 2023	Rp467,4 miliar
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper XII Tahun 2020	-	9 Juli 2020	Rp300 miliar	3 (tiga) tahun	9 Juli 2023	Rp300 miliar
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper X Tahun 2020	-	8 September 2020	Rp300 miliar	3 (tiga) tahun	8 September 2023	Rp300 miliar
Total						Rp4.467,4 miliar

Medium-Term Notes Dolar Amerika Serikat

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang
						(USD)
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper III Tahun 2018	B	5 September 2018	USD10 juta	3(tiga) tahun	5 September 2021	USD10 juta
Medium Term Notes OKI Pulp & Paper II Tahun 2020	-	2 April 2020	USD2,3 juta	3(tiga) tahun	2 April 2023	USD2,3 juta
Total						USD12,3 juta

10. KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Berikut ini adalah pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan terhitung dari Juli 2021 yang tidak akan dilunasi menggunakan dana Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 serta Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021:

Nama Bank	Mata Uang	Outstanding Pokok Pinjaman	Jatuh Tempo	Pembayaran Pokok Pinjaman
Medium Term Notes				
MTN II Tahun 2018	IDR	500.000.000.000	15 Agustus 2021	500.000.000.000
MTN III B Tahun 2018	USD	10.000.000	5 September 2021	10.000.000

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM
OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH);
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.315.365.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.348.345.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp336.290.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B dan 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri C.

DAN

**PENAWARAN UMUM
SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH DANA
SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH);
("SUKUK MUDHARABAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.035.000.000,- (tujuh ratus miliar tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 9,23% (sembilan koma dua tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp234.605.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 12,09% (dua belas koma nol sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp65.360.000.000,- (enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 13,05% (tiga belas koma nol lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 8 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)
_{id}A+ (Single A plus) dan _{id}A+_(sy) (Single A Plus Syariah)



PT OKI PULP & PAPER MILLS

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali

Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (021) 2965 0800/2965 0900
Faksimili : (021) 392 7685
Website: www.asiapulppaper.com

Pabrik:

Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan
Telepon: (0711) 5626010
Faksmili: (0711) 5626009

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP). RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) ini terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.315.365.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.348.345.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp336.290.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B dan 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Oktober 2021	8 Oktober 2021	8 Oktober 2021
2	8 Januari 2022	8 Januari 2022	8 Januari 2022
3	8 April 2022	8 April 2022	8 April 2022
4	18 Juli 2022	8 Juli 2022	8 Juli 2022
5	-	8 Oktober 2022	8 Oktober 2022
6	-	8 Januari 2023	8 Januari 2023
7	-	8 April 2023	8 April 2023
8	-	8 Juli 2023	8 Juli 2023
9	-	8 Oktober 2023	8 Oktober 2023
10	-	8 Januari 2024	8 Januari 2024
11	-	8 April 2024	8 April 2024
12	-	8 Juli 2024	8 Juli 2024
13	-	-	8 Oktober 2024
14	-	-	8 Januari 2025
15	-	-	8 April 2025
16	-	-	8 Juli 2025
17	-	-	8 Oktober 2025
18	-	-	8 Januari 2026
19	-	-	8 April 2026
20	-	-	8 Juli 2026

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
7. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Obligasi dimulai;
8. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 ini paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali Obligasi;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
9. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
11. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

12. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali Obligasi yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
13. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagai mana dimaksud dalam poin 2 pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
 - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - b. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - c. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran Obligasi ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - e. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;

- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- j. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Obligasi lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan oleh PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;
 - Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
 - Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No.49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;

4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Dokumen Emisi (selain Poin 1.a bagian ini); atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
 - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) berdasarkan keputusan pengadilan; atau
 - h. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 angka a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Poin 1 angka b sampai dengan Poin 1 angka h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut; maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:

- a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
- b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
- c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
- d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan POJK 20/2020;
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

- d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam POJK 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) Agenda RUPO;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO;
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;

- d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;

- (7) RUPO keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

2. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Mudharabah ini adalah Komitmen Jual Beli antara:

- a. Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah (“**CMI**”) berdasarkan Komitmen Jual Beli tertanggal 4 Januari 2021 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu; dan
- b. Perseroan dengan China Union (Macao) Company Limited (“**CUMOC**”) berdasarkan Komitmen Jual Beli tertanggal 4 Januari 2021 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu.

Tidak ada penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah dikarenakan nilai aset melebihi dari nilai Sukuk Mudharabah dan akan terus dipertahankan sesuai dengan Kontrak Penjualan. Dalam hal nilai Kontrak Penjualan tidak terpenuhi, maka Perseroan wajib menanggung nilai kerugian yang diderita oleh Pemegang Sukuk sesuai dengan Kontrak Penjualan.

Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 19 Maret 2021, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) ini terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.035.000.000,- (tujuh ratus miliar tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 9,23% (sembilan koma dua tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp234.605.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 12,09% (dua belas koma nol sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp65.360.000.000,- (enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 13,05% (tiga belas koma nol lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 8 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Pendapatan Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1.	8 Oktober 2021	8 Oktober 2021	8 Oktober 2021
2.	8 Januari 2022	8 Januari 2022	8 Januari 2022
3.	8 April 2022	8 April 2022	8 April 2022
4.	18 Juli 2022	8 Juli 2022	8 Juli 2022
5.	-	8 Oktober 2022	8 Oktober 2022
6.	-	8 Januari 2023	8 Januari 2023
7.	-	8 April 2023	8 April 2023
8.	-	8 Juli 2023	8 Juli 2023
9.	-	8 Oktober 2023	8 Oktober 2023
10.	-	8 Januari 2024	8 Januari 2024
11.	-	8 April 2024	8 April 2024
12.	-	8 Juli 2024	8 Juli 2024
13.	-	-	8 Oktober 2024
14.	-	-	8 Januari 2025
15.	-	-	8 April 2025
16.	-	-	8 Juli 2025
17.	-	-	8 Oktober 2025
18.	-	-	8 Januari 2026
19.	-	-	8 April 2026
20.	-	-	8 Juli 2026

Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Kontrak Penjualan. Isi Kontrak Penjualan adalah sebagai berikut:

1. Pihak : PT Cakrawala Mega Indah
- Nilai kontrak (per tahun) : Rp 200.000.000.000
- Obyek kontrak : Produk *Pulp* (bubur kertas)
- Sifat hubungan : Terafiliasi
- Jangka waktu : 5 tahun terhitung sejak 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2026.
- Klausula Pembatalan : Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lain tanpa menimbulkan kewajiban apa pun kepada Pihak yang telah mengakhiri Perjanjian ini jika Pihak lainnya:
 - a. untuk alasan apa pun gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan untuk melakukan ini diikuti oleh kegagalan untuk memperbaiki kinerja tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tentang kegagalan tersebut dari Pihak yang tidak gagal;
 - b. dinyatakan bubar/dilikuidasi;
 - c. dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - d. baik seluruh atau sebagian besar asetnya yang disita, diambil alih, atau dinasionalisasi oleh otoritas pemerintah baik dengan atau tanpa kompensasi, atau jika aset atau bisnisnya dikuasai oleh otoritas tersebut.

Total penjualan bubur kertas (*pulp*) Perseroan ke CMI per 31 Desember 2020 adalah sebesar USD89.741.846 atau ekuivalen sekitar Rp1.318.878.447.306,-. Dengan asumsi penjualan yang stabil selama 1 (satu) tahun ke depan, maka perkiraan total penjualan bubur kertas (*pulp*) Perseroan ke CMI adalah sebesar USD16.200.000 atau ekuivalen sekitar Rp226.800.000.000,-. Berdasarkan Kontrak Penjualan, target penjualan adalah sebesar Rp200.000.000.000,-. Berdasarkan data tersebut, Perseroan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.

Komitmen CMI untuk melakukan pembelian hasil produksi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Penjualan. Probabilitas CMI untuk tidak melakukan pembelian sesuai Kontrak Penjualan sehingga pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tidak dapat dilaksanakan tidak ada.

2. Pihak : China Union (Macao) Company Limited
 Nilai kontrak (per tahun) : Rp 1.585.714.285.714
 Obyek kontrak : Produk *Pulp* (bubur kertas)
 Sifat hubungan : Tidak terafiliasi
 Jangka waktu : 5 tahun terhitung sejak 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2026.
 Klausula Pembatalan : Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lain tanpa menimbulkan kewajiban apa pun kepada Pihak yang telah mengakhiri Perjanjian ini jika Pihak lainnya:
- a. untuk alasan apa pun gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan untuk melakukan ini diikuti oleh kegagalan untuk memperbaiki kinerja tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tentang kegagalan tersebut dari Pihak yang tidak gagal;
 - b. dinyatakan bubar/dilikuidasi;
 - c. dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - d. baik seluruh atau sebagian besar asetnya yang disita, diambil alih, atau dinasionalisasi oleh otoritas pemerintah baik dengan atau tanpa kompensasi, atau jika aset atau bisnisnya dikuasai oleh otoritas tersebut.

Total penjualan bubur kertas (*pulp*) Perseroan ke CUMOC per 31 Desember 2020 adalah sebesar USD187.546.700 atau ekuivalen sekitar Rp2.760.740.083.460,-. Dengan asumsi penjualan yang stabil selama 1 (satu) tahun ke depan, maka perkiraan total penjualan Perseroan ke CUMOC adalah sebesar USD187.546.700 atau ekuivalen sekitar Rp2.760.740.083.460,-. Berdasarkan Kontrak Penjualan, target penjualan adalah sebesar Rp1.585.714.285.714,-. Berdasarkan data tersebut, Perseroan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.


Komitmen CUMOC untuk melakukan pembelian hasil produksi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Penjualan. Probabilitas CUMOC untuk tidak melakukan pembelian sesuai Kontrak Penjualan sehingga pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tidak dapat dilaksanakan tidak ada.

Adapun riwayat penjualan bubur kertas (*pulp*) Perseroan kepada CMI dan CUMOC adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	2020	2019
PT Cakrawala Mega Indah	USD89.741.846	USD142.815.019
China Union (Macao) Company Limited	USD187.546.700	USD177.635.740

Apabila kombinasi dan/atau jumlah total pembelian bubur kertas (*pulp*) oleh CMI dan CUMOC kepada Perseroan tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Penjualan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target pembelian bubur kertas (*pulp*) dari pelanggan Perseroan lainnya.

Skema Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

1. a. Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (*Mudharib*) menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Investor (*Shahibul Maal*).
- b. Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (*Ra'sul Maal*) kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
2. Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dalam hal produksi bubur kertas (*pulp*) dalam rangka pemenuhan Kontrak Penjualan.
3. Hasil produksi dijual dan dibeli oleh CMI dan CUMOC berdasarkan Kontrak Penjualan di mana berdasarkan kontrak tersebut Perseroan memperoleh pendapatan.
4. Dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan Kontrak Penjualan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
5. Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal (*Shahibul Maal*) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah).

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil Sukuk Mudharabah adalah penjualan bubur kertas (*pulp*) kepada CMI dan CUMOC sesuai dengan Kontrak Penjualan.

Segala perubahan Akad Mudharabah hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

AKAD MUDHARABAH

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*).
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar Rp1.000.0000.0000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;
 - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.

Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.000.0000.0000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada Mudharib untuk dikelola oleh Perseroan untuk digunakan untuk:

- a. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan;
- b. Sekitar 15% (lima belas persen) akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari pembelian mesin dan peralatan untuk *pulp*, *tissue* dan *chemical*, pekerjaan sipil dan infrastruktur. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak yang ditunjuk selaku penjual pada penggunaan dana untuk belanja modal;
- c. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional. Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021 dan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Mudharabah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 8 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah Kontrak Penjualan.

Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) atau Kontrak Penjualan hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk Mudharabah ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
5. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU;
6. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar;
7. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah dimulai;
8. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam poin 6 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - c. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah;

9. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
11. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
12. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali Sukuk Mudharabah yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
13. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut;
14. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berjanji dan mengikat diri sebagai berikut:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagai mana dimaksud dalam poin 2 pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
 - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil dan Kompensasi Kerugian (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Mudharabah Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan prinsip - prinsip syariah di Pasar Modal yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah;
 - c. Menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - d. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran kembali Sukuk Mudharabah ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;

- f. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- h. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- j. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan oleh PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Sukuk Mudharabah tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Sukuk Mudharabah tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;
 - Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
 - Apabila hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan POJK No.49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Dana Bagi Hasil Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Dokumen Emisi (selain Poin 1.a bagian ini); atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau

- e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan; atau
Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Poin 1 angka a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 angka b sampai dengan Poin 1 angka g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
- maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.
- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- Dalam RUSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPSU memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
- Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Dalam keadaan tersebut di atas Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dan/atau Afiliasinya dilarang membeli kembali atau membeli sebagian Sukuk Mudharabah.
3. Apabila:
- a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dengan memperhatikan POJK 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPSU.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

- c. Pemanggilan untuk RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - (2) Agenda RUPSU;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
 - (4) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPSU;
 - f. RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
6. Tata cara RUPSU:
- a. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU;
 - e. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - i. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang diminta diadakannya RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.

7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (2) Apabila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (3) Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;

- (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapat, maka wajib diadakan, RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Mudharabah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua;
 - (3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;
 - (7) RUPSU keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Mudharabah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin (5).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPSU, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPSU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Sukuk Mudharabah, perubahan tingkat Bunga Sukuk Mudharabah, perubahan tata cara pembayaran Bunga Sukuk Mudharabah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang

diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-267/PEF-DIR/III/2021 dan No. RC-268/PEF-DIR/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:

_{id}A+ (single A plus)

{id}A+(sy) (single A plus Syariah)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640
Faksimili : (021) 7980705

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga;
2. Sekitar 15% (lima belas persen) akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari pembelian mesin dan peralatan untuk *pulp*, *tissue* dan *chemical*, pekerjaan sipil dan infrastruktur. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak yang ditunjuk selaku penjual pada penggunaan dana untuk belanja modal;
3. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan;
2. Sekitar 15% (lima belas persen) akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari pembelian mesin dan peralatan untuk *pulp*, *tissue* dan *chemical*, pekerjaan sipil dan infrastruktur. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak yang ditunjuk selaku penjual pada penggunaan dana untuk belanja modal;
3. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperlengkapjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSU dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO dan/atau RUPSU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO dan/atau RUPSU wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSU.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,68309% (nol koma enam delapan tiga nol sembilan persen) dari nilai Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan; : 0,37570%
 - Biaya jasa penjaminan; : 0,09940%
 - Biaya jasa penjualan : 0,09940%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,00850%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,01125%
 - Biaya jasa Notaris : 0,00188%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,01500%
 - Biaya jasa Tim Ahli Syariah : 0,00154%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,03375%
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) sekitar : 0,03667%

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Ringkasan utang dalam mata uang Rupiah yang akan dibayar dengan dana dari Obligasi adalah:

Kreditor Pihak Ketiga	Rincian Pembayaran Angsuran Utang										Total Pembayaran				Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi							
	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Angsuran Pokok	Bunga	Angsuran Pokok	Bunga								
PT Mandiri Tunas Finance	6-Jul-21	87.697	35.927	6-Aug-21	88.417	36.207	6-Sep-21	89.143	34.481	6-Oct-21	89.875	33.748	6-Nov-21	90.612	33.012	6-Dec-21	91.366	32.288	537.101	204.643	3.839.619	
Bank Central Asia Lease & Finance	13-Jul-21	-	3.301.069	13-Aug-21	-	3.301.069	13-Sep-21	-	3.301.069	13-Oct-21	-	3.301.069	13-Nov-21	-	3.301.069	13-Dec-21	-	3.301.069	-	-	19.806.417	451.000.000
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	15-Jul-21	1.334.323	525.304	15-Aug-21	1.346.442	514.185	15-Sep-21	1.358.654	502.973	15-Oct-21	1.367.980	491.867	15-Nov-21	1.379.359	480.288	15-Dec-21	1.390.854	468.773	8.174.592	2.983.171	54.861.927	
Bank Central Asia	22-Jul-21	-	10.937.500	22-Aug-21	37.500.000	11.302.063	22-Sep-21	-	11.019.531	22-Oct-21	-	10.664.063	22-Nov-21	37.500.000	11.019.531	22-Dec-21	-	10.360.625	75.000.000	65.333.333	1.425.000.000	
Bank DKI	25-Jul-21	-	7.962.500	25-Aug-21	-	8.227.917	25-Sep-21	-	8.227.917	25-Oct-21	-	7.350.000	25-Nov-21	-	7.595.000	25-Dec-21	-	7.350.000	-	46.713.333	910.000.000	
Bank DKI	25-Jul-21	-	1.960.625	25-Aug-21	-	2.066.979	25-Sep-21	-	2.066.979	25-Oct-21	-	1.837.500	25-Nov-21	-	1.888.750	25-Dec-21	-	1.837.500	-	11.678.333	227.500.000	
Bank DKI	25-Jul-21	-	853.125	25-Aug-21	-	881.563	25-Sep-21	-	881.563	25-Oct-21	-	787.500	25-Nov-21	-	813.750	25-Dec-21	-	787.500	-	5.005.000	97.500.000	
Bank DKI	25-Jul-21	-	588.750	25-Aug-21	-	597.708	25-Sep-21	-	597.708	25-Oct-21	-	525.000	25-Nov-21	-	542.500	25-Dec-21	-	525.000	-	3.336.667	65.000.000	
Bank Central Asia (Syndication)	25-Jul-21	-	1.899.382	25-Aug-21	-	1.962.695	25-Sep-21	-	1.962.695	25-Oct-21	-	1.899.382	25-Nov-21	-	1.962.695	25-Dec-21	-	1.899.382	-	11.586.230	249.256.459	
Bank Central Asia Syariah	25-Jul-21	-	387.365	25-Aug-21	-	387.365	25-Sep-21	-	387.365	25-Oct-21	-	387.365	25-Nov-21	-	387.365	25-Dec-21	-	387.365	-	2.324.128	50.000.000	
Bank Central Asia (Syndication)	25-Jul-21	-	4.645.331	25-Aug-21	-	4.800.176	25-Sep-21	-	4.800.176	25-Oct-21	-	4.645.331	25-Nov-21	-	4.800.176	25-Dec-21	-	4.645.331	-	28.336.521	619.774.860	
Bank Woori Saudara	26-Jul-21	-	2.375.000	26-Aug-21	-	2.454.167	26-Sep-21	-	2.454.167	26-Oct-21	-	2.454.167	26-Nov-21	-	2.454.167	26-Dec-21	-	2.454.167	-	14.645.633	285.000.000	
Bank Mega	26-Jul-21	-	2.750.000	26-Aug-21	-	2.841.667	26-Sep-21	-	2.841.667	26-Oct-21	-	2.750.000	26-Nov-21	-	2.841.667	26-Dec-21	-	2.750.000	-	16.775.000	300.000.000	
Bank Mega	26-Jul-21	-	3.833.333	26-Aug-21	-	3.833.333	26-Sep-21	-	3.833.333	26-Oct-21	-	3.833.333	26-Nov-21	-	3.833.333	26-Dec-21	-	3.833.333	-	23.000.000	400.000.000	
Bank Mega	26-Jul-21	-	2.291.667	26-Aug-21	-	2.368.056	26-Sep-21	-	2.368.056	26-Oct-21	-	2.291.667	26-Nov-21	-	2.368.056	26-Dec-21	-	2.291.667	-	13.979.167	250.000.000	
Bank Central Asia Syariah	27-Jul-21	-	334.165	27-Aug-21	-	328.897	27-Sep-21	-	323.589	27-Oct-21	-	318.212	27-Nov-21	-	312.814	27-Dec-21	-	307.375	-	1.925.022	45.886.145	
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	27-Jul-21	450.946	180.140	27-Aug-21	455.061	176.025	27-Sep-21	459.213	171.872	27-Oct-21	463.404	167.682	27-Nov-21	467.632	163.453	27-Dec-21	471.899	159.186	2.788.156	1.018.358	16.973.172	
Bank Central Asia	28-Jul-21	-	4.018.375	28-Aug-21	-	4.018.375	29-Sep-21	-	4.018.375	29-Oct-21	-	4.018.375	29-Nov-21	-	4.018.375	29-Dec-21	-	4.018.375	-	24.110.250	549.000.000	
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	30-Jul-21	176.439	71.511	30-Aug-21	177.910	70.041	30-Sep-21	179.392	68.558	30-Oct-21	180.887	67.063	30-Nov-21	182.395	65.556	30-Dec-21	183.915	64.036	1.080.938	406.764	7.500.461	
Bank Panin	31-Jul-21	-	2.238.889	31-Aug-21	-	2.238.889	30-Sep-21	20.000.000	2.088.889	31-Oct-21	-	2.086.667	30-Nov-21	-	2.000.000	30-Dec-21	20.000.000	1.983.333	40.000.000	12.616.667	220.000.000	
Bank Panin	31-Jul-21	-	3.368.333	31-Aug-21	-	3.368.333	30-Sep-21	-	3.368.333	31-Oct-21	-	3.368.333	30-Nov-21	-	3.368.333	30-Dec-21	-	3.368.333	-	20.150.000	400.000.000	
Bank Panin	31-Jul-21	-	1.595.208	31-Aug-21	-	1.595.208	31-Oct-21	-	1.595.208	31-Oct-21	-	1.595.208	30-Nov-21	-	1.595.208	30-Dec-21	-	1.595.208	-	9.571.250	190.000.000	
Bank Panin	31-Jul-21	-	90.417	31-Aug-21	-	90.417	30-Sep-21	-	90.417	31-Oct-21	-	90.417	30-Nov-21	-	90.417	30-Dec-21	-	90.417	-	562.500	10.000.000	
Total		2.049.406	56.243.906		39.566.830	57.430.333		22.084.403	56.974.990		2.102.125	54.633.740		38.619.999	55.935.484		22.138.024	54.530.234	127.580.786	336.048.587	6.828.082.642	

Ringkasan utang dalam mata uang USD yang akan dibayar dengan dana dari Obligasi adalah:

(dalam ribuan Rupiah)

Kreditor Pihak Ketiga	Jumlah pembayaran angsuran jatuh tempo												Total Pembayaran			Saldo Pinjaman Setelah Pengurangan Dana Obligasi			
	Tanggalkan			Tanggalkan			Tanggalkan			Tanggalkan			Angsuran Pokok	Bunga	Angsuran Pokok		Bunga		
	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Angsuran Pokok	Bunga							
Shinhan Investment Corp.	3-Jul-21	-	-	3-Sep-21	-	-	3-Oct-21	-	-	3-Nov-21	-	24,909,885	-	-	-	24,909,885	-	801,900,000	
Bank of Tokyo Indonesia	10-Jul-21	1,263,411	179,162	10-Aug-21	1,269,201	173,371	10-Sep-21	1,275,018	167,554	10-Oct-21	1,280,862	161,710	10-Nov-21	1,293,203	155,840	1,292,630	149,942	31,964,697	
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	-	4,968,797	25-Aug-21	-	5,134,424	25-Sep-21	-	4,739,468	25-Oct-21	-	4,586,582	25-Nov-21	83,392,400	4,739,468	-	4,204,367	83,392,400	1,015,939,600
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	-	2,780,121	25-Aug-21	-	2,681,272	25-Sep-21	-	2,681,272	25-Oct-21	-	2,584,780	25-Nov-21	-	2,489,753	-	2,409,438	-	615,093,750
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	-	803,146	25-Aug-21	-	774,590	25-Sep-21	-	774,590	25-Oct-21	-	749,603	25-Nov-21	-	719,262	-	696,060	-	177,693,750
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	1,866,751	494,244	25-Aug-21	-	476,671	25-Sep-21	-	476,671	25-Oct-21	7,189,000	461,294	25-Nov-21	-	442,623	-	428,345	9,045,751	100,304,249
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	3,594,500	247,122	25-Aug-21	-	238,330	25-Sep-21	-	238,330	25-Oct-21	3,594,500	230,647	25-Nov-21	-	221,306	-	214,160	7,189,000	47,486,000
Bank Central Asia (Syndication)	25-Jul-21	-	297,462	25-Aug-21	-	307,378	25-Sep-21	-	307,378	25-Oct-21	-	297,462	25-Nov-21	-	307,378	-	297,462	-	74,381,740
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	-	2,383,353	25-Aug-21	-	2,383,353	25-Sep-21	-	2,383,353	25-Oct-21	-	2,383,353	25-Nov-21	-	2,383,353	-	2,383,353	-	510,300,000
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	-	953,341	25-Aug-21	-	953,341	25-Sep-21	-	953,341	25-Oct-21	-	953,341	25-Nov-21	-	953,341	-	953,341	-	204,120,000
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	-	680,958	25-Aug-21	-	680,958	25-Sep-21	-	680,958	25-Oct-21	-	680,958	25-Nov-21	-	680,958	-	680,958	-	145,800,000
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	-	1,647,474	25-Aug-21	-	1,702,395	25-Sep-21	-	1,702,395	25-Oct-21	-	1,647,474	25-Nov-21	-	1,702,395	-	1,647,474	-	384,500,000
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	-	1,019,240	25-Aug-21	-	1,019,240	25-Sep-21	-	1,019,240	25-Oct-21	-	1,019,240	25-Nov-21	-	1,019,240	-	1,019,240	-	233,280,000
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	-	953,341	25-Aug-21	-	953,341	25-Sep-21	-	953,341	25-Oct-21	-	953,341	25-Nov-21	-	953,341	-	953,341	-	204,120,000
Bank Central Asia (Syndication)	25-Jul-21	-	231,409	25-Aug-21	-	231,409	25-Sep-21	-	231,409	25-Oct-21	-	231,409	25-Nov-21	-	231,409	-	231,409	-	59,705,100
PT BRI Multifinance Indonesia	27-Jul-21	729,026	70,410	27-Aug-21	732,233	67,202	27-Sep-21	735,455	63,981	27-Oct-21	738,691	60,745	27-Nov-21	741,942	57,494	745,206	54,230	4,422,553	11,804,582
CDB	28-Jul-21	-	-	28-Aug-21	-	-	28-Sep-21	-	-	28-Oct-21	-	-	28-Nov-21	-	-	-	-	469,392,342	-
PT Oik Indonesia Finance (ORIF)	30-Jul-21	2,698,923	481,759	30-Aug-21	2,698,923	485,675	30-Sep-21	2,698,923	473,534	30-Oct-21	2,698,923	446,508	30-Nov-21	2,698,923	449,250	2,698,923	423,008	16,193,539	96,016,941
Total		10,142,611	18,191,340		4,700,358	18,270,665		4,709,397	17,823,776		15,501,977	17,458,449		88,126,468	42,393,257	474,129,102	16,746,129	597,309,911	20,263,018,066

Ringkasan utang (angsuran pokok) dalam mata uang Rupiah yang akan digantikan dengan dana dari Sukuk adalah:

(dalam ribuan Rupiah)

Kreditor Pihak Ketiga	Rincian Pembayaran Ansuran Jatuh Tempo												Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Sukuk Mudharabah			
	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Total Pembayaran Ansuran Pokok	Total Pembayaran Ansuran Pokok
Bank DKI	-	-	-	-	25-Sep-21	70.000,000	-	-	-	-	25-Dec-21	70.000,000	140.000,000	770.000,000	70.000,000	140.000,000
Bank DKI	-	-	-	-	25-Sep-21	17.500,000	-	-	-	-	25-Dec-21	17.500,000	35.000,000	192.500,000	17.500,000	35.000,000
Bank DKI	-	-	-	-	25-Sep-21	7.500,000	-	-	-	-	25-Dec-21	7.500,000	15.000,000	82.500,000	7.500,000	15.000,000
Bank DKI	-	-	-	-	25-Sep-21	5.000,000	-	-	-	-	25-Dec-21	5.000,000	10.000,000	55.000,000	5.000,000	10.000,000
Bank Central Asia Syariah	27-Jul-21	703.753	27-Aug-21	709.031	27-Sep-21	714.349	27-Oct-21	719.706	27-Nov-21	725.104	27-Dec-21	730.542	4.302.485	40.252.853	730.542	4.302.485
Total		703.753		709.031		100.714.349		719.706		725.104		100.730.542	204.302.485	1.140.252.853	100.730.542	204.302.485

Ringkasan utang (angsuran pokok) dalam mata uang USD yang akan digantikan dengan dana dari Sukuk adalah:

(dalam ribuan Rupiah)

Kreditor Pihak Ketiga	Rincian Pembayaran Ansuran Jatuh Tempo												Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Sukuk Mudharabah		
	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo Ansuran	Angsuran Pokok	Total Pembayaran Ansuran Pokok
Bank Negara Indonesia	-	-	25-Aug-21	83.392,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.392,400	1.015.939,600
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	40.438,125	25-Aug-21	-	25-Oct-21	40.438,125	-	-	-	-	-	-	-	80.876,250	534.217,500
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	11.682,125	25-Aug-21	-	25-Oct-21	11.682,125	-	-	-	-	-	-	-	23.364,250	154.329,500
Bank Negara Indonesia	25-Jul-21	5.332,249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.332,249	104.017,751
Total		57.452,499		83.392,400		52.120,250		192.965,149		1.808.504,351		192.965,149	1.808.504,351	57.452,499	1.808.504,351

Pembayaran pinjaman jangka panjang atas angsuran dan atau bunga diatas merupakan pembayaran pinjaman pada saat jatuh tempo dan bukan merupakan pelunasan lebih awal.

Asumsi nilai tukar untuk mata uang Dolar Amerika Serikat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 18 Juni 2021 adalah Rp14.378,-.

Kisaran bunga pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020
	(%)
Rupiah Indonesia	8,5 – 11
Dolar AS	5,5

Kisaran bunga pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut

	31 Desember 2020
	(%)
Rupiah Indonesia	8,5 – 10,25
Dolar AS	5,31 – 5,5

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai liabilitas berjumlah USD 2.674.478 ribu, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar USD 968.095 ribu dan total liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD 1.706.383 ribu. Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tertanggal 13 April 2021 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Yahya Santosa (No. AP. 0046).

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek - pihak ketiga	383.144
Pembiayaan Musyarakah - pihak ketiga	3.545
Utang usaha	
Pihak ketiga	137.754
Pihak berelasi	47.749
Uang muka pelanggan - pihak ketiga	139
Utang lain-lain - pihak ketiga	472
Beban akrual	14.103
Utang pajak	392
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa pembiayaan	6.541
<i>Medium-term notes</i>	87.987
Pinjaman bank jangka panjang – pihak ketiga	285.672
Utang murabahah - pihak ketiga	597
Total Liabilitas Jangka Pendek	968.095
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang usaha - pihak ketiga	12.724
Liabilitas pajak tangguhan – neto	62.565
Liabilitas imbalan kerja	3.212
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa pembiayaan	18.732
<i>Medium-term notes</i>	241.009
Pinjaman bank jangka panjang - pihak ketiga	1.310.287
Utang obligasi	55.000
Utang murabahah – pihak ketiga	2.854
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.706.383
Total Liabilitas	2.674.478

a. Pinjaman Bank Jangka Pendek

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020
Pihak Ketiga	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	114.000
PT Bank Central Asia Tbk	106.286
PT Bank Mega Tbk	67.352
PT Bank Pan Indonesia Tbk	56.564
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	20.206
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.664
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.072
Total	383.144

Rincian pinjaman bank jangka pendek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020
Rupiah Indonesia	243.455
Dolar AS	138.279
Euro Eropa	1.410
Total	383.144

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) berupa fasilitas *Term Loan* sebesar USD100,0 juta, fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar USD14,0 juta dan fasilitas *Bill Collection/Open Account* sebesar USD20,0 juta, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Desember 2021. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin dan piutang usaha serta jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual, menyewakan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang dijamin kepada bank atau dibiayai oleh Bank kepada pihak lain; dan membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman dari BNI adalah sebesar USD114,0 juta.

PT Bank Central Asia Tbk

Perseroan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) berupa fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp500,0 miliar dan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1,0 triliun, yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Mei 2021. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual atau melepaskan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan melakukan transaksi dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman dari BCA adalah sebesar USD106,3 juta.

PT Bank Mega Tbk

Perseroan memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) sebesar Rp950,0 miliar, yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 dan dijamin dengan piutang usaha tertentu dan jaminan perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melakukan perubahan bidang usaha atau jenis kegiatan usaha Perseroan; dan melakukan penarikan modal dan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman dari Bank Mega adalah sebesar USD67,4 juta.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Perseroan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Bank Panin”) berupa fasilitas *Letter of Credit (L/C)* sebesar USD35,0 juta dan fasilitas Pinjaman Berulang sebesar Rp600,0 miliar yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, piutang usaha dan deposito.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual atau menyewakan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman dari Bank Panin adalah sebesar USD56,6 juta.

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Perseroan memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 (“Bank Woori”) sebesar Rp285,0 miliar yang berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2021. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, dan peralatan.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pailit; dan menjaminkan kepada pihak lain harta kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan kepada Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman dari Bank Woori adalah sebesar USD20,2 juta.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Purinusa Ekapersada memiliki fasilitas *Non Cash Loan* dengan jumlah tidak melebihi USD70,0 juta dan fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor Non L/C dengan jumlah tidak melebihi USD295,0 juta, yang dapat digunakan bersama-sama oleh Perseroan, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills. Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2021 dan dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan dan piutang usaha.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya untuk menjaminkan kepada pihak lain harta kekayaan Perseroan yang dijaminkan kepada Bank; dan menerima fasilitas kredit yang menyebabkan terlanggarnya *financial covenant*.

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman dari Bank Mandiri adalah sebesar USD12,7 juta.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) berupa fasilitas Penangguhan Jaminan Impor (“PJI”) dalam bentuk *Sight and Usance Letter of Credit (L/C)* sebesar USD15,0 juta dan Fasilitas *Commercial Line* dengan jumlah tidak melebihi USD253,0 juta yang dapat digunakan oleh Perusahaan, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry. Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan 12 April 2021 dan dijamin dengan aset tertentu.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pernyataan pailit; dan mengadakan transaksi dagang dan/atau utang piutang diluar kelaziman bisnis Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman dari BRI adalah sebesar USD6,1 juta.

Kisaran bunga pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Desember 2020	
Rupiah Indonesia	8,50 - 11,00	
Dolar AS	5,50	

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

b. Pembiayaan Musyarakah Jangka Pendek

PT Bank BCA Syariah

Pada tanggal 26 Oktober 2020, PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit berupa fasilitas PMK Musyarakah sebesar Rp 50,0 miliar kepada Perseroan untuk jangka waktu satu (1) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perseroan.

Tidak ada persyaratan yang memuat pembatasan dalam fasilitas tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman dari BCA Syariah adalah sebesar USD3,6 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

c. Utang Usaha

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Desember 2020	
<u>Jangka Pendek</u>		
Pihak Ketiga		
Lokal		103.477
Impor		34.277
Total Pihak Ketiga		<u>137.754</u>
Pihak Berelasi		
<u>Lokal</u>		
PT Wirakarya Sakti		31.058
PT Arara Abadi		6.848
PT Cakrawala Mega Indah		6.291
PT Sumalindo Hutani Jaya		1.315
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk		1.187
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 Juta)		892
Subtotal		<u>47.591</u>
<u>Impor</u>		
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 Juta)		158
Total pihak berelasi		<u>47.749</u>
Subtotal		185.503
<u>Jangka Panjang</u>		
Pihak Ketiga		
Lokal		12.724
Total		<u>198.227</u>

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020
Rupiah Indonesia	161.762
Dolar AS	35.029
Euro Eropa	1.236
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 Juta)	200
Total	198.227

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok atas pembelian bahan baku, suku cadang dan perlengkapan pabrik. Utang usaha kepada pihak berelasi adalah sebesar 1,79% dari total liabilitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020.

d. Uang Muka Pelanggan

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan adalah sebesar USD139,0 ribu pada tanggal 31 Desember 2020.

e. Utang Lain-lain

Akun ini terdiri dari utang atas ongkos angkut pembelian barang dan lain-lain adalah sebesar USD472,0 ribu pada tanggal 31 Desember 2020.

f. Beban Akrua

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020
Ongkos angkut	7.258
Bunga	6.781
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 Juta)	64
Total	14.103

g. Liabilitas Sewa Pembiayaan

Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 21 Maret 2019, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT BRI Multifinance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- b. Pada tanggal 12 Juni 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- c. Pada tanggal 11 September 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- d. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- e. Pada tanggal 24 November 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Bumiputera BOT Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
- f. Pada tanggal 27 November 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT ORIX Indonesia Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- g. Pada tanggal 6 Desember 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.

Saldo atas liabilitas sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020
Liabilitas sewa pembiayaan	25.273
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(6.541)
Bagian Jangka Panjang	18.732

Pembayaran sewa minimum masa datang dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020
Kurang dari satu tahun	8.226
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	20.828
Dikurangi: Bagian Bunga	(3.781)
Neto	25.273
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.541)
Bagian Jangka Panjang	18.732

Berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan, tidak terdapat utang sewa kontinjen. Selain itu, tidak ada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.

h. Medium Term Notes

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020
Medium Term Notes	328.996
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(87.987)
Bagian Jangka Panjang	241.009

Perusahaan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai *Arranger* dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau dalam penerbitan *Medium-term notes* (MTN) dengan perincian sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2020:

No	Medium Term Notes	Tanggal Penerbitan	Jumlah	Periode
1	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper II Tahun 2018	15-Aug-18	Rp500 miliar	3 Tahun
2	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper III-B Tahun 2018	5-Sep-18	USD10 juta	3 Tahun
3	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper IV Tahun 2018	13-Nov-18	Rp300 miliar	3 Tahun
4	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper V Tahun 2018	3-Dec-18	Rp300 miliar	3 Tahun
5	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper VI Tahun 2019	15-Jan-19	Rp300 miliar	3 Tahun
6	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper VII Tahun 2019	15-Feb-19	Rp300 miliar	3 Tahun
7	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper VIII Tahun 2019	22-Mar-19	Rp300 miliar	3 Tahun
8	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper IX Tahun 2019	5-Apr-19	Rp300 miliar	3 Tahun
9	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper XIII Tahun 2019	4-Sep-19	Rp600 miliar	3 Tahun
10	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper XV Tahun 2019	22-Nov-19	Rp500 miliar	3 Tahun
11	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper I Tahun 2020	2-Apr-20	Rp467,4 miliar	3 Tahun
12	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper II Tahun 2020	2-Apr-20	USD2,3 juta	3 Tahun
13	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper XII Tahun 2020	9-Jul-20	Rp300 miliar	3 Tahun
14	Medium Term Notes OKI Pulp & Paper X Tahun 2020	8-Sep-20	Rp300 miliar	3 Tahun

MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan MTN.

i. Pinjaman Bank Jangka Panjang

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020
Pihak Ketiga	
China Development Bank	1.205.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	157.000
PT Bank DKI	106.345
PT Bank Central Asia Tbk	106.345
PT Bank Pan Indonesia Tbk	21.269
Total	1.595.959
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(285.672)
Bagian Jangka Panjang	1.310.287

Rincian pinjaman bank jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020
Dolar AS	1.362.000
Rupiah Indonesia	233.959
Total	1.595.959

China Development Bank

Pada tanggal 3 Oktober 2013, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit jangka panjang dengan China Development Bank ("CDB") dengan jumlah pinjaman USD1,8 miliar untuk jangka waktu dua belas (12) tahun. Pinjaman ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menyalahgunakan atau mengalihkan pinjaman; menurunkan modal disetor Perseroan; dan mengubah lingkup usaha Perseroan.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD1,2 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 22 Juli 2019, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi sebesar USD116,0 juta kepada Perseroan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada. Pada tanggal 28 Januari 2020, BNI telah menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas Kredit Investasi sebesar USD70 juta kepada Perseroan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas – fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual, menyewakan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang dijamin kepada bank atau dibiayai oleh bank; membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD157,0 juta.

PT Bank DKI

Pada tanggal 26 September 2019, PT Bank DKI (“Bank DKI”) telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi secara sindikasi kepada Perusahaan maksimum sebesar Rp1,5 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun dan fasilitas kredit modal kerja secara sindikasi kepada Perseroan maksimum sebesar Rp0,5 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengubah struktur permodalan dengan menurunkan modal disetor; mengubah anggaran dasar yang meliputi bentuk, status dan lingkup usaha Perseroan; dan menjaminkan kembali, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD106,3 juta (setara dengan Rp1,5 triliun).

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 21 Mei 2019, PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp1,5 triliun kepada Perseroan untuk jangka waktu tujuh (7) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah dan mesin.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual atau melepaskan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan melakukan transaksi, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD106,3 juta (setara dengan Rp1,5 triliun).

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Pada tanggal 17 September 2019, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit jangka panjang dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Bank Panin”) sebesar Rp400,0 miliar untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, piutang usaha dan deposito.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual atau menyewakan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari dan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD21,3 juta (setara dengan Rp300,0 miliar).

Kisaran bunga pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam persentase)</i>	
	31 Desember 2020	
Rupiah Indonesia	8,50 – 10,25	
Dolar AS	5,31 – 5,50	

Pada tanggal 31 Desember 2020 manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

j. Utang Obligasi

Pada tanggal 3 November 2020, Perseroan menerbitkan *1st non-guaranteed bonds* PT OKI Pulp & Paper Mills sebesar USD55,0 juta dengan jangka waktu tiga (3) tahun dengan suku bunga tetap sebesar 6,3% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada. Perseroan menunjuk Shinhan Investment Corp (“Shinhan”) dan Korea Investment & Securities Co., Ltd sebagai *co-lead manager*. Saldo utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD55,0 juta.

k. Utang Murabahah Jangka Panjang

PT Bank BCA Syariah

Pada tanggal 26 Oktober 2020, PT Bank BCA Syariah (“BCA Syariah”) telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit berupa fasilitas PMK Murabahah sebesar Rp 50,0 miliar kepada Perseroan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perseroan.

Tidak ada persyaratan yang memuat pembatasan dalam fasilitas tersebut. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD3,5 juta (setara dengan Rp50,0 miliar).

Pada tanggal 31 Desember 2020 manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

LIABILITAS TAMBAHAN PERSEROAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

- (1) Pada tanggal 13 Januari 2021, Perseroan melakukan penarikan sebagian fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk yang diberikan secara sindikasi berupa fasilitas Kredit Investasi (*Term Loan*) sebesar USD 22,8 juta dan fasilitas Kredit Modal Kerja (*Revolving Credit Facility*) sebesar USD 48,2 juta.
- (2) Pada tanggal 02 Februari 2021, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan nilai pembiayaan sebesar Rp2,5 miliar atas 1 unit Hino milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian tertanggal 13 April 2021, ditandatangani oleh Yahya Santosa (No. AP. 0046).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas		
Pihak ketiga	96.226	104.245
Pihak berelasi	2.025	451
Piutang Usaha - neto		
Pihak ketiga	648.681	488.169
Pihak berelasi	7.527	19.897
Piutang lain-lain - neto		
Pihak ketiga	1.075	7.087
Pihak berelasi	292	262
Persediaan	87.898	123.218
Pajak dibayar di muka	31.209	44.557
Beban dibayar di muka	35.138	21.628
Uang muka	288.766	383.131
Aset lancar lainnya - Pihak ketiga	135.445	123.645
Total Aset Lancar	1.334.282	1.316.290
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap – neto	3.826.987	3.741.487
Uang muka pembelian aset tetap – pihak ketiga	39.996	2.023
Aset tidak lancar lainnya	1.972	1.584
Total Aset Tidak Lancar	3.868.955	3.745.094
TOTAL ASET	5.203.237	5.061.384

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek - Pihak ketiga	383.144	276.595
Pembiayaan Musyarakah - Pihak ketiga	3.545	-
Utang usaha		
Pihak ketiga	137.754	149.648
Pihak berelasi	47.749	16.016
Uang muka pelanggan - Pihak ketiga	139	62
Utang lain-lain - Pihak ketiga	472	578
Beban akrual	14.103	16.480
Utang pajak	392	394
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa pembiayaan	6.541	576
<i>Medium-term notes</i>	87.987	73.437
Pinjaman bank jangka panjang - pihak ketiga	285.672	267.730
Utang murabahah - pihak ketiga	597	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	968.095	801.516
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang usaha - pihak ketiga	12.724	15.605
Liabilitas pajak tangguhan – neto	62.565	56.929
Liabilitas imbalan kerja	3.212	2.685
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa pembiayaan	18.732	1.413
<i>Medium-term notes</i>	241.009	254.587
Pinjaman bank jangka panjang - pihak ketiga	1.310.287	1.529.393
Utang obligasi	55.000	-
Utang murabahah - pihak ketiga	2.854	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.706.383	1.860.612
Total Liabilitas	2.674.478	2.662.128
EKUITAS		
Modal saham – nilai nominal		
Rp 1.000.000 (angka penuh) per saham		
Modal dasar – 20.000.000 saham		
Ditempatkan dan disetor penuh –		
13.516.330 saham	1.100.020	1.100.020
Uang muka setoran modal	142.855	302.300
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	7	-
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(700)	(722)
Saldo laba	1.286.559	997.658
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.528.741	2.399.256
Kepentingan nonpengendali	18	-
Total Ekuitas	2.528.759	2.399.256
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5.203.237	5.061.384

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
PENJUALAN NETO	1.398.067	1.573.879
BEBAN POKOK PENJUALAN	799.315	778.899
LABA BRUTO	598.752	794.980
BEBAN USAHA		
Penjualan	110.268	97.874
Umum dan Administrasi	21.170	19.874
Total Beban Usaha	131.438	117.748
LABA USAHA	467.314	677.232
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	17.057	(13.697)
Penghasilan bunga	2.191	2.263
Beban bunga	(173.347)	(179.450)
Beban bagi hasil musyarakah	(58)	-
Beban murabahah	(56)	-
Lain-lain - neto	(6.859)	(10.111)
Beban lain-lain - neto	(161.072)	(200.995)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	306.242	476.237
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(8.560)	(26.740)
LABA NETO	297.682	449.497
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	63	(127)
Pajak penghasilan terkait	(41)	32
Pos-pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	7	-
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Setelah Pajak	29	(95)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	297.711	449.402
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	297.682	449.497
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	297.711	449.402
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)	22,02	33,26

RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN		
Penjualan Neto	-11,17%	20,95%
Laba Neto	-33,77%	-4,16%
Total Aset	2,80%	8,60%
Total Liabilitas	0,46%	6,85%
Total Ekuitas	5,40%	10,61%
RASIO USAHA		
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto (Pendapatan)	21,90%	30,26%
Penjualan Neto / Total Aset	26,87%	31,10%
Laba Neto / Total Penjualan Neto (Pendapatan)	21,29%	28,56%
Laba Neto / Total Aset (ROA)	5,72%	8,88%
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE)	11,77%	18,73%
RASIO KEUANGAN		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,38x	1,64x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (<i>Debt to Equity ratio</i>)	1,06x	1,11x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (<i>Debt to Asset ratio</i>)	0,51x	0,53x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	3,55x	4,59x

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian tertanggal 13 April 2021, ditandatangani oleh Yahya Santosa (No. AP. 0046).

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali. Perseroan memiliki pabrik yang berlokasi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dengan kapasitas terpasang sebesar 3.000.000 ton per tahun untuk bubur kertas (*pulp*).

Perseroan membangun fasilitas produksi mulai awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2016 dan Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya untuk industri bubur kertas (*pulp*) pada bulan Februari 2017 dan untuk industri *tissue* pada bulan Juni 2018. Kapasitas terpasang pabrik *tissue* adalah sebesar 500.000 ton per tahun.

Tabel total produksi tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan ton)

No.	Produk	31 Desember	
		2020	2019
1.	Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	2.598	2.429
2.	<i>Tissue</i>	182	83

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perusahaan

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara konsolidasi termasuk:

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan hasil usaha Perseroan adalah:

- Fluktuasi harga jual *pulp* di pasar internasional yang memiliki kecenderungan berfluktuasi tergantung pada tingkat permintaan dan penawaran;
- Kelangsungan pasokan bahan baku berupa kayu dan bahan-bahan kimia penunjang;
- Fluktuasi mata uang asing.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan yang Diterapkan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali untuk penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian pernyataan yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan amandemen dan penyesuaian:

- a) Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- b) PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- c) Amandemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- d) PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- e) PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- f) PSAK No. 73, "Sewa".

Model lima langkah untuk pengakuan pendapatan sesuai PSAK No. 72 selaras dengan model dalam praktek bisnis Perusahaan dan Entitas Anak. Oleh sebab itu, penerapan atas standar baru ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.

Penerapan amandemen dan penyesuaian lainnya berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK dan amandemen:

- a. PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan".
- b. Amandemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan" tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK No. 71 (2017), Perseroan dan Perusahaan Anak memilih penerapan ini secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada saldo laba tanggal 1 Januari 2020 dan informasi komparatif tidak disajikan kembali.

Penerapan amandemen dan penyesuaian ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pengungkapan tambahan disajikan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu.


4. Analisis Keuangan

4.1 Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
PENJUALAN NETO	1.398.067	1.573.879
BEBAN POKOK PENJUALAN	799.315	778.899
LABA BRUTO	598.752	794.980
BEBAN USAHA		
Penjualan	110.268	97.874
Umum dan Administrasi	21.170	19.874
Total Beban Usaha	131.438	117.748
LABA USAHA	467.314	677.232
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Laba (rugi) selisih kurs - neto	17.057	(13.697)
Penghasilan bunga	2.191	2.263
Beban bunga	(173.347)	(179.450)
Beban bagi hasil musyarakah	(58)	-
Beban murabahah	(56)	-
Lain-lain - neto	(6.859)	(10.111)
Beban lain-lain - neto	(161.072)	(200.995)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	306.242	476.237
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(8.560)	(26.740)
LABA NETO	297.682	449.497

Grafik Perbandingan Penjualan Neto, Beban Pokok Penjualan dan Laba Usaha



a. Penjualan Neto

Perbandingan Penjualan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Penjualan neto Perseroan mengalami penurunan dari USD 1.573.879 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 1.398.067 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 atau sebesar 11,17%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga jual terutama untuk produk bubur kertas (*pulp*).

b. Beban Pokok Penjualan

Perbandingan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan dari USD 778.899 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 799.315 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 atau sebesar 2,62%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan Perseroan atas produk *tissue*.

c. Beban Usaha

Perbandingan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban usaha Perseroan mengalami peningkatan dari USD 117.748 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 131.438 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 atau sebesar 11,63%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan ongkos angkut seiring dengan kenaikan volume penjualan.

d. Beban Lain-lain - Neto

Perbandingan Beban Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan dari USD 200.995 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 161.072 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 atau sebesar 19,86%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh keuntungan selisih kurs.

e. Laba Neto

Perbandingan Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019


Laba neto Perseroan mengalami penurunan dari USD 449.497 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 297.682 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 atau sebesar 33,77%. Penurunan ini sejalan dengan penurunan laba bruto dan laba usaha Perseroan, akibat dari penurunan harga produk-produk Perseroan.

4.2 Mutasi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Aset	5.203.237	5.061.384
Liabilitas	2.674.478	2.662.128
Ekuitas	2.528.759	2.399.256

Grafik Perbandingan Aset, Liabilitas dan Ekuitas



a. Aset

Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Aset Perseroan mengalami peningkatan dari USD 5.061.384 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 5.203.237 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 atau sebesar 2,80%.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar USD17.992 ribu atau sebesar 1,37% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar USD123.861 ribu atau sebesar 3,31% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap.

b. Liabilitas

Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan dari USD 2.662.128 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 2.674.478 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 atau sebesar 0,46%.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar USD166.579 ribu atau sebesar 20,78% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek, dan kenaikan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar USD154.229 ribu atau sebesar 8,29% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank jangka panjang.

c. Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan dari USD 2.399.256 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 2.528.759 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 atau sebesar 5,40%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba yang sejalan dengan perolehan laba neto tahun 2020.

4.3 Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

a) Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang tercermin dalam rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,38x dan 1,64x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara eksternal berupa pinjaman maupun internal yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan. Saat ini, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan bersumber dari kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset).

Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 1,06x dan 1,11x, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 0,51x dan 0,53x.

c) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 11,77% dan 18,73%.

d) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 5,72% dan 8,88%.

4.4 Arus Kas

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	444.086	378.741
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(264.991)	(286.466)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(179.199)	(26.838)
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	(104)	65.437
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	(6.341)	(11.746)
Kas dan setara kas awal tahun	104.696	51.005
Kas dan setara kas akhir tahun	98.251	104.696

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD444.086 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar USD1.240.580 ribu; pembayaran kepada pemasok sebesar USD629.470, pembayaran kepada karyawan sebesar USD6.227; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD2.223 ribu; penerimaan pajak - neto sebesar USD13.308 ribu serta pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya sebesar USD176.328 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD378.741 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar USD1.451.672 ribu; pembayaran kepada pemasok USD895.792, pembayaran kepada karyawan sebesar USD6.346; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD2.208 ribu; penerimaan pajak - neto sebesar USD5.513 ribu serta pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya sebesar USD178.514 ribu.

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Pada tanggal 31 Desember 2020, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD264.911 ribu, terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap sebesar USD12.348 ribu; perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar USD270.755 ribu dan kenaikan aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD6.584 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD286.466 ribu, terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap sebesar USD2.398 ribu; perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar USD191.326 ribu dan kenaikan aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD97.538 ribu.

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Pada tanggal 31 Desember 2020, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar USD179.199 ribu, terdiri dari penerimaan pinjaman bank jangka panjang dan utang murabahah sebesar USD73.392 ribu; penerimaan dari *medium-term notes* sebesar USD71.706 ribu; penerimaan utang obligasi USD55.000 ribu; pengembalian uang muka setoran modal sebesar USD159.445 ribu; pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar USD265.807 ribu; kenaikan pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan musyarakah sebesar USD110.094 ribu dan pembayaran liabilitas sewa pembiayaan sebesar USD1.188 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar USD26.838 ribu, terdiri dari penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD389.065 ribu; penerimaan dari *medium-term notes* sebesar USD162.462 ribu; pengembalian uang muka setoran modal sebesar USD219.248 ribu; pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar USD209.377 ribu; penurunan pinjaman bank jangka pendek sebesar USD149.331 ribu dan pembayaran liabilitas sewa pembiayaan sebesar USD409 ribu.

Pola Arus Kas Dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Tidak terdapat pola arus kas khusus yang terkait dengan siklus bisnis Perseroan.

4.5 Analisa Segmen Operasi

Perseroan beroperasi dalam dua segmen usaha yaitu: produk bubur kertas dan produk *tissue* dan lainnya. Segmen lainnya termasuk penjualan adalah penjualan atas produk sampingan bahan kimia, yang nilainya tidak signifikan. Pemindahan antar segmen dilakukan pada harga perolehan. Informasi mengenai segmen usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Informasi Berdasarkan Wilayah Geografis		
<u>Ekspor</u>		
Asia	1.240.656	1.366.853
Amerika Serikat	29.777	11.613
Lainnya	2.894	40.358
Total Penjualan Ekspor	1.273.327	1.418.824
Lokal	124.740	155.055
Penjualan Neto Konsolidasian	1.398.067	1.573.879
Penjualan Neto		
Produk Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	1.220.918	1.484.336
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	177.149	89.543
Penjualan Neto Konsolidasian	1.398.067	1.573.879
Beban pokok penjualan		
Produk Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	687.104	698.763
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	112.211	80.136
Beban Pokok Penjualan Konsolidasian	799.315	778.899
Laba Bruto		
Produk Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	533.814	785.573
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	64.938	9.407
Laba Bruto Konsolidasian	598.752	794.980
Beban Usaha		
Produk Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	105.198	106.425
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	26.240	11.323
Total Beban Usaha Konsolidasian	131.438	117.748
<u>Laba Usaha</u>		
Produk Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	428.616	679.148
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	38.698	(1.916)
Laba Usaha Konsolidasian	467.314	677.232
Persentase dari total aset dan liabilitas		
Produk Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	96,54%	98,89%
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	3,46%	1,11%
Total	100,00%	100,00%

5. Komponen Penting dari Pendapatan Dan Beban

Komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang mempengaruhi kinerja Perseroan adalah:

- a. Harga jual bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* yang dipengaruhi oleh harga di pasar internasional dan cenderung mengalami fluktuasi sesuai tingkat penawaran dan permintaan;
- a. Perubahan kurs mata uang juga berperan dalam menentukan harga jual produk Perseroan dan berpengaruh atas biaya, aset dan liabilitas tertentu akibat aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional;
- b. Perubahan tingkat suku bunga terutama berdampak atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga (*interest-bearing assets and liabilities*).

6. Belanja Modal

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Hak atas tanah	116	64
Mesin	132	364
Peralatan pengangkutan	9	259
Perabot, peralatan kantor dan peralatan lain-lain	12	288
Aset dalam pembangunan	232.513	190.351
Kenaikan uang muka aset tetap	37.973	-
Total	270.755	191.326

Komitmen investasi barang modal yang material adalah sebagai berikut:

1. *Seaport*:

- a. Pihak utama yang terkait adalah:
 - PT China Harbour Indonesia.
 - Sany Marine Heavy Industry, Co. Ltd.
 - PT Indotruck Utama.
 - PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
 - PT Modern Widya Technical.
 - PT Berlian Mixindo.
 - PT Maju Mix Bersama Abadi.
 - PT Mitra Hijau Lestari.
- b. Realisasi pembayaran sampai dengan tanggal 9 April 2021 adalah sebesar USD 145,4 juta.
- c. Tujuan dari investasi adalah untuk mendukung kegiatan operasional logistik Perseroan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya dan waktu operasional logistik, serta meningkatkan kapasitas bongkar muat untuk memperlancar pengiriman barang jadi ke pelanggan baik export maupun domestik dan juga memperlancar penerimaan bahan baku *import*.
- d. Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal berasal dari kombinasi antara pinjaman bank dan arus kas internal Perseroan.
- e. Prakiraan periode dimulai dari tahun 2018 hingga 2021.
- f. Tidak ada peningkatan kapasitas produksi.

2. *Tissue Converting*:

- a. Pihak utama yang terkait adalah:
 - Andritz (China) Ltd.
 - Engbeng Manufacturing SDN BHD.
 - You Hoa Engineering, Co. Ltd.
 - PT Modern Widya Technical.
 - PT Maju Mix Bersama Abadi.
 - PT Farika Riau Perkasa.
 - PT Pakubumi Semesta
- b. Realisasi pembayaran sampai dengan tanggal 9 April 2021 adalah sebesar USD 30,3 juta.
- c. Tujuan dari investasi adalah adanya peluang (*opportunity*) untuk meningkatkan penjualan produk *tissue* di pasar ekspor dan untuk melakukan hilirisasi produk *tissue* yang akan memberikan nilai tambah (*value added*) atas produk *tissue* Perseroan.
- d. Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal berasal dari kombinasi antara pinjaman bank dan arus kas internal Perseroan.
- e. Prakiraan periode dimulai tahun 2020 hingga 2022.
- f. Terdapat peningkatan kapasitas produksi sekitar 140.000 ton per tahun.

7. Komitmen Investasi Barang Modal Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan kinerja lingkungan hidup Perseroan pada periode 31 Desember tahun 2020 dan 2019 adalah sekitar USD 11,7 juta, dengan rincian utama sebagai berikut:

- a. Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- b. Konstruksi *Landfill*.

8. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing / Suku Bunga

Pembukuan Perseroan dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat dan sebagian besar penjualan ekspor Perseroan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, pelemahan mata uang Rupiah dan mata uang utama lainnya terhadap Dolar Amerika Serikat akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang dan sebaliknya, penguatan mata uang Rupiah dan mata uang utama lainnya akan memberikan dampak yang *negative* terhadap kinerja keuangan Perseroan. Akan tetapi, Perseroan juga terkena risiko perubahan kurs mata uang asing atas biaya, aset dan liabilitas tertentu yang timbul akibat aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari.

Perseroan didanai dengan berbagai pinjaman bank, *medium-term notes* dan obligasi yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas, liabilitas jangka panjang, aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan Perseroan untuk meminimalisir hal ini adalah dengan memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan. Perseroan juga mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

Jika pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Dolar AS melemah/menguat 5% terhadap mata uang Rupiah Indonesia, Dolar Singapura, dan Euro Eropa, dengan seluruh variabel lain tetap, laba rugi dan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 akan menjadi lebih rendah/tinggi masing-masing sebesar sekitar USD48,2 juta dan USD44,6 juta.

9. Kebijakan Pemerintah / Institusi Lainnya Dalam Bidang Fiskal, Moneter, Ekonomi Publik, dan Politik Yang Berdampak Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan pemerintah mengenai lingkungan hidup. Peraturan tersebut secara terus menerus ditelaah dan diperbaharui. Perseroan mungkin diharuskan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang cukup signifikan agar dapat memenuhi perubahan peraturan mengenai lingkungan hidup tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan sudah sesuai, dalam segala hal yang material, dengan peraturan lingkungan hidup yang ada.

10. Manajemen Risiko

Perseroan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat bunga dan risiko fluktuasi harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen Perseroan secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

- a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Perseroan dan Perusahaan Anak terkena risiko perubahan nilai tukar mata uang terutama dalam Rupiah Indonesia atas biaya, aset dan liabilitas tertentu yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Perseroan dan Perusahaan Anak memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dengan aset keuangan dalam mata uang dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang saat diperlukan.

b. Risiko Tingkat Bunga

Perseroan dan Perusahaan Anak didanai dengan berbagai pinjaman bank, surat utang dan obligasi yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan Perseroan adalah untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

c. Risiko Kredit

Eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Untuk itu, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan menerapkan kebijakan serta prosedur pemberian kredit untuk memastikan adanya evaluasi kredit yang hati-hati dan pengawasan akun piutang yang aktif. Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

d. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berimplikasi menyiapkan kas dan setara kas yang cukup untuk mendukung aktivitas usaha secara tepat waktu. Perseroan dan Perusahaan Anak menjaga keseimbangan antara kontinuitas penerimaan piutang dan fleksibilitas dengan menggunakan utang bank dan pinjaman lainnya.

e. Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya.

11. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi atau Perubahan Penting dalam Ekonomi yang Dapat Mempengaruhi Jumlah Pendapatan dan Profitabilitas Perseroan

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

VI. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini antara lain:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (*Pulp*)

Harga jual *pulp* sangat tergantung dari harga yang berlaku di pasaran internasional yang memiliki kecenderungan berfluktuasi tergantung tingkat permintaan dan penawaran. Disamping itu, harga jual produk-produk Perseroan juga tergantung pada beberapa faktor lain yang berada di luar kendali Perseroan, seperti kondisi perekonomian global dan perubahan kurs mata uang. Apabila harga jual *pulp* turun, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku
Bahan baku utama *pulp* dan industri kertas adalah kayu dan bahan-bahan kimia penunjang. Agar proses produksi Perseroan tidak terhambat, maka kelangsungan pasokan bahan baku kayu merupakan hal yang amat penting. Selama ini, kebutuhan akan kayu untuk memproduksi *pulp* terutama diperoleh dari mitra usaha dan perusahaan afiliasi. Apabila terjadi kegagalan pasokan bahan baku kayu, maka akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
Perseroan terkena risiko perubahan nilai tukar mata uang terutama dalam fluktuasi Rupiah Indonesia terhadap Dolar Amerika Serikat atas biaya, aset dan liabilitas tertentu yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Penurunan nilai tukar yang menimbulkan adanya rugi kurs dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha Perseroan.
3. Risiko Kredit
Perseroan memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur pemberian kredit untuk memastikan adanya evaluasi kredit yang hati-hati dan pengawasan akun piutang yang aktif. Perseroan menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui. Walaupun evaluasi telah dilakukan, namun apabila terjadi wanprestasi, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha Perseroan.
4. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan apabila Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo dan untuk menjalankan usahanya, yang akan berdampak kepada kelangsungan usaha Perseroan. Apabila pengelolaan kas dan setara kas tidak maksimal, sehingga tidak mampu menjaga likuiditas Perseroan, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
5. Risiko Persaingan Usaha
Di Pasar Internasional, tingkat persaingan penjualan produk *pulp* dan *tissue* cukup tinggi dan melibatkan banyak produsen di seluruh dunia. Beberapa pesaing memiliki lokasi yang dekat dengan pasar utama dunia, sehingga hal tersebut merupakan kelebihan dari pesaing. Adanya tuduhan dumping dari negara tertentu terhadap produk Perseroan akan berdampak terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena banyaknya kompetitor dan persaingan yang ketat dalam industri ini, maka Perseroan harus selalu berinovasi untuk tetap menjaga dan mengembangkan pangsa pasarnya di regional maupun internasional.

6. **Risiko Reputasi**
Di Pasar Internasional, tingkat persaingan penjualan produk *pulp* dan *tissue* cukup tinggi dan melibatkan banyak produsen di seluruh dunia. Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan.
7. **Risiko Lingkungan**
Perseroan memberi perhatian yang serius terhadap penanganan limbah yang terjadi akibat kegiatan produksi Perseroan. Pembuangan limbah dari hasil produksi Perseroan dapat mempengaruhi lingkungan hidup sekitar. Kegiatan-kegiatan Perseroan dalam kaitannya dengan lingkungan diawasi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), suatu badan pemerintah yang bertanggungjawab atas implementasi dan pengawasan peraturan dan kebijaksanaan terhadap lingkungan hidup. Pemerintah akan mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pengenaan denda maupun pencabutan ijin.
8. **Risiko Bencana Alam**
Sebagaimana halnya dengan bidang usaha lain, bidang usaha Perseroan tidak terhindar dari bencana alam. Apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran ataupun bencana alam lainnya, baik kerusakan atas fasilitas pabrik dan produksi Perseroan maupun kerusakan atas konsesi pemasok bahan baku kayu Perseroan, maka hal itu dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
9. **Risiko terkait pandemi Covid-19**
Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 1 (satu) tahun menimbulkan ketidakpastian dan mengakibatkan melambatnya perekonomian global. Di Indonesia, jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat sehingga Pemerintah melakukan pembatasan kegiatan dalam bentuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di mana masyarakat harus untuk menjaga jarak (*physical distancing*) dan bekerja di rumah (*work from home*). Tidak dapat dipungkiri bahwa pembatasan kegiatan ini menjadi tantangan bagi berbagai kegiatan bisnis, termasuk bisnis Perseroan.

Selama pandemi Covid-19, kelangsungan usaha Perseroan turut terdampak akibat pembatasan kegiatan perdagangan internasional dan Perseroan juga harus membatasi kegiatan operasional. Perseroan terus memonitor situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang. Apabila kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia tidak dapat terkontrol dan teratasi dengan baik, hal ini akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

10. **Risiko Perubahan Teknologi**
Saat ini Perseroan merupakan salah satu pabrik bubur kertas (*pulp*) terbesar di dunia dengan menggunakan teknologi mutakhir (*state-of-the-art-technology*). Namun, perkembangan teknologi peralatan pabrik sangat pesat dari waktu ke waktu mengharuskan Perseroan untuk beradaptasi aktif terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Dalam mengimplementasikan suatu sistem dan/atau teknologi baru tentunya akan menyebabkan biaya investasi tambahan bagi Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan perubahan gaya hidup masyarakat menjadi lebih praktis dan instan. Dewasa ini, masyarakat cenderung memilih menggunakan perangkat elektroniknya dalam membaca (*E-book*), mengirim surat (*e-mail*), dan menulis (*digital notes*). Sehingga, penggunaan kertas dalam kegiatan tersebut semakin berkurang. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap permintaan bubur kertas (*pulp*) Perseroan.

11. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan
Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur/pabrikasi, kemampuan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain adalah faktor yang sangat penting. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain sangat tergantung dari kemampuan Perseroan untuk terus mengkinikan pengetahuan Perseroan atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain juga merupakan hal yang penting untuk dimiliki Perseroan. Kurang atau tidak adanya pengkinian atas pengetahuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta kurang atau tidak adanya pengawasan terhadap kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain akan berdampak pada kerugian yang dapat menimbulkan dikenakannya sanksi bahkan sampai dicabutnya izin usaha Perseroan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian
Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian global maupun nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap asing akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja usaha Perseroan apabila terjadi krisis ekonomi.
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
Perseroan dan Perusahaan Anak didanai dengan berbagai pinjaman bank, surat utang dan obligasi yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan Perseroan adalah untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.
3. Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena Perseroan tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur/pabrikasi, kemampuan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain adalah faktor yang sangat penting. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain sangat tergantung dari kemampuan Perseroan untuk terus mengkinikan pengetahuan Perseroan atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain juga merupakan hal yang penting untuk dimiliki Perseroan. Kurang atau tidak adanya pengkinian atas pengetahuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta kurang atau tidak adanya pengawasan terhadap kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain akan berdampak pada kerugian yang dapat menimbulkan dikenakannya sanksi bahkan sampai dicabutnya izin usaha Perseroan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak akan selalu berhubungan dengan pihak ketiga yang mana dapat berpotensi menimbulkan terjadinya sengketa atau perkara hukum dalam bentuk tuntutan hukum dan litigasi yang terkait dengan pihak ketiga dan/atau hubungan dengan masyarakat setempat dimana Perseroan beroperasi.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga, Pendapatan Bagi Hasil, Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pada tanggal 24 April 2021, PT Bank Pan Indonesia Tbk setuju untuk memperpanjang fasilitas *Letter of Credit* (L/C) sebesar USD35,0 juta dan fasilitas Pinjaman Berulang sebesar Rp600,0 miliar sampai dengan tanggal 6 Februari 2022.

Pada tanggal 20 Mei 2021, Perseroan memperpanjang fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") sebesar Rp 950.0 miliar, fasilitas ini berlaku sampai tanggal 27 Mei 2022.

Pada tanggal 21 Mei 2021, Perseroan menerima tambahan fasilitas Wakalah Bil Ujrah dan Qardh dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) sehingga total fasilitas sebesar USD 100,0 juta yang dapat digunakan bersama dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Mei 2022.

Pada tanggal 4 Juni 2021, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin-mesin tertentu milik Perseroan, dengan jangka waktu tiga (3) tahun.

Pada tanggal 7 Juni 2021, Perseroan menerima fasilitas Negosiasi/Discounting with Kondisi Khusus dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar USD40,0 juta yang dapat digunakan bersama-sama dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, fasilitas ini berlaku sampai dengan 28 Februari 2023.

Pada tanggal 7 Juni 2021, Perseroan menerima beberapa fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk berupa fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp500,0 miliar dan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1,0 triliun, fasilitas ini berlaku sampai dengan 28 Februari 2023.

Pada tanggal 14 Juni 2021, Perseroan memperpanjang beberapa fasilitas dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") berupa fasilitas *Import Line* berupa *Sight* dan *Usance Letter of Credit* (L/C) sebesar USD15,0 juta dan Fasilitas *Commercial Line* dengan total nilai tidak melebihi USD253,0 juta yang dapat digunakan oleh Perseroan, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 12 April 2023.

Pada tanggal 14 Juni 2021, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT ORIX Indonesia Finance untuk mesin-mesin tertentu milik Perseroan, dengan jangka waktu empat (4) tahun.

VIII. KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT OKI Pulp & Paper Mills No. 02 tanggal 2 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041805.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 9 Mei 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 38, tanggal 10 Mei 2013, Tambahan No. 32055/2013 (“Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 98 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0041339.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118981.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 (“Akta No. 98/2019”).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak di bidang industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* dan industri kimia dasar anorganik klor dan alkali.

Perseroan membangun fasilitas produksi mulai awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2016 dan Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya untuk industri bubur kertas (*pulp*) pada bulan Februari 2017 dan untuk industri *tissue* pada bulan Juni 2018.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tahun	Kejadian
2013	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk menjadi pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 57 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.
2014	Perseroan memulai pembangunan fasilitas produksi.
2016	Pembangunan fasilitas produksi selesai.
2017	Kegiatan usaha komersial dimulai untuk industri bubur kertas (<i>pulp</i>).
2018	Kegiatan usaha komersial dimulai untuk industri <i>tissue</i> .

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perseroan tidak mengalami perubahan modal dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penawaran Umum. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 124 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0066455 tanggal 25 Juli 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086672.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2018 Tambahan No. 484/L/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	13.516.330	13.516.330.000.000	100,00
- PT Muba Green Indonesia	250.000	250.000.000.000	1,84
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
Jumlah Saham dalam Portepel	6.483.670	6.483.670.000.000	

4. PERIZINAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni:

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS telah menerbitkan **Nomor Induk Berusaha (NIB)** dengan nomor 8120205860575, kepada:

Nama Perusahaan : PT OKI PULP & PAPER MILLS
 Alamat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No.51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
 NPWP : 03.203.481.1-076.000
 Nama dan Kode KBLI :

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (<i>PULP</i>)
2	17091	INDUSTRI KERTAS <i>TISSUE</i>

Status Penanaman : PMA
 Jenis API : API-P
 Status API : Aktif
 Akses kepabeanaan : Ekspor dan Impor

Diterbitkan tanggal 7 Agustus 2018 (Perubahan ke 17 tanggal 1 April 2021) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Usaha Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : PT OKI PULP & PAPER MILLS
 NIB : 8120205860575
 Alamat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No.51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1.	Menteri Perindustrian	KBLI: 17011 - INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) Nomor Proyek: 202004-2111-2448-0035-950	Jl. Raya Riding - Desa Bukit Batu Kel. Bukit Air Sugihan Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
2.	Menteri Perindustrian	KBLI: 17091 - INDUSTRI KERTAS <i>TISSUE</i> Nomor Proyek: 201912-2322-1044-7212-624	Jl. Raya Riding - Desa Bukit Batu Kel. Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab/Kota. Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
3.	Menteri Perindustrian	KBLI: 17011 - INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) Nomor Proyek: 201912-2322-1044-7095-727	Jl. Raya Riding - Desa Bukit Batu Kel. Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab/Kota. Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Lokasi Usaha : Jl. Raya Serpong, KM 8, Kel.Pakulonana, KEc. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten.

Telah Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.

- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Perusahaan	:	PT OKI PULP & PAPER MILLS
NIB	:	8120205860575
Lokasi yang dimohonkan	:	Nama Perusahaan : PT OKI PULP & PAPER MILLS NIB : 8120205860575
Lokasi yang dimohonkan	:	a. Alamat : Jl. Raya Riding - Desa Bukit Batu
		b. Desa/ Kelurahan : Bukit Batu
		c. Kecamatan : Air Sugihan
		d. Kabupaten/ Kota : Kab. Ogan Komering Ilir
		e. Provinsi : Sumatera Selatan
		f. Luas Lahan : 1646 Ha

Kode>Nama : 17011 / INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)
KBLI

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Diterbitkan tanggal : 8 Desember 2016 Oleh : Gubernur Sumatera Selatan

Kode>Nama KBLI : 17011 / INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 8 Desember 2016 Oleh : Gubernur Sumatera Selatan

- d) Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Perusahaan	:	PT OKI PULP & PAPER MILLS
NIB	:	8120205860575
Lokasi yang dimohonkan	:	a. Alamat : Jl. Raya Riding - Desa Bukit Batu
		b. Desa/Kelurahan : Bukit Batu
		c. Kecamatan : Air Sugihan
		d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir
		e. Provinsi : Sumatera Selatan
		f. Luas Lahan : 907Ha
Kode>Nama KBLI	:	17091 / INDUSTRI KERTAS <i>TISSUE</i>

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 30 Desember 2015 Oleh : Gubernur Sumatera Selatan

- e) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0320/DPMPTSP.V/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pulp Kapasitas 2.800.000 Ton/Tahun, Terminal Khusus dan Fasilitas Pendukung Di Desa Bukit Batu Dan Desa Jadi Mulya Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Kepada Perseroan. Izin Lingkungan ini merupakan bentuk pemenuhan komitmen terhadap Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- f) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 01/KEP/DPMPTSP/IPAL.D/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Industri kepada Perseroan. Keputusan pemberian Izin Pembuangan Limbah Industri *Pulp* dan Kertas ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- g) Sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tanggal 6 Juli 2020 Perseroan telah melakukan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk Semester I 2020 Periode Januari sampai dengan Juni 2020.
- h) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 01/KEP/IPL.B3/DPMPTSP/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Kepada Perseroan. Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan Pembuangan Limbah Industri *Pulp* dan Kertas ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

Sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tanggal 3 Mei 2021 Perseroan telah melakukan pelaporan PLB3 untuk periode 01-01-2021 s.d. 31-03-2021.

- i) Penetapan Lokasi Terminal Khusus Industri Bubur Kertas (*Pulp*) dan Kertas *Tissue* PT OKI Pulp & Paper Mills di Tanjung Tapa, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 330 Tahun 2017 tanggal 13 Maret 2017.
- j) Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Industri Bubur Kertas (*Pulp*) dan Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali di Tanjung Tapa Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No BX-478/PP 008 tanggal 16 Oktober 2017.
- k) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Pendukung Terminal Khusus Industri Pulo Atas Nama PT OKI Pulp & Paper Mills seluas kurang lebih 60,64 hektar Pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24/1/IPPKM/PMA/2017 tanggal 19 September 2017.

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Oki Pulp & Paper Mills No. 14 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0142806 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0041673.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut

Direksi

Direktur Utama : Lan Cheng Ting
Direktur : Frenky Loa
Direktur : Lin Shun Keng
Direktur : Arman Sutedja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendra Jaya Kosasih
Komisaris : Sukirta Mangku Djaja
Komisaris : Suhendra Wiriadinata
Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka, MA
Komisaris Independen : Tio I Huat

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Hendra Jaya Kosasih
Komisaris Utama

Lahir di Pekantolan, Sumatera Utara pada tanggal 1 September 1960. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti di Jakarta. Memulai karirnya di Kantor Akuntan Prasetio, Utomo & Co. pada tahun 1984. Bergabung dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan diangkat sebagai Presiden Direktur di bulan Juni 2017. Pada tahun 1987 dan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills sejak tahun 1997, Direktur Utama (1994-2001) dan Wakil Direktur Utama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sejak tahun 2001 sampai Juli 2018. Beliau diangkat sebagai Direktur PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sejak tahun 2002 sampai 2017, kemudian diangkat menjadi Komisaris sampai dengan sekarang. Beliau diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2013-2015, Direktur Utama pada tahun 2015-2016 dan sebagai Direktur pada tahun 2016-2019, kemudian Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.



Sukirta Mangku Djaja
Komisaris

Lahir di Tangerang pada tanggal 31 Maret 1958. Lulusan dari Universitas Tarumanagara Jakarta Jurusan Manajemen. Memulai karirnya sebagai staf akuntansi di PT. Tunas Bintang Motor (1981-1982), kemudian menjabat sebagai Kepala Departemen Bagian Pajak PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan Kelompok Usaha Sinar Mas sejak tahun 1983. Menjabat sebagai Komisaris PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sejak tahun 1994 sampai dengan 13 Juli 2018 dan sebagai Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sejak tahun 2014 sampai sekarang. Diangkat sebagai Komisaris di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sejak Juni 2017. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2018.



Suhendra Wiriadinata
Komisaris

Lahir di Karawang, pada tanggal 9 Oktober 1968. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta dan memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2011. Beliau memulai karirnya sebagai Junior Auditor di Kantor Akuntan Prasetio, Utomo & Co. dengan jabatan terakhir sebagai Associate Manager (1992-1997). Sejak tahun 1997, beliau bergabung dengan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Sejak tahun 1999, menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Riau Abadi Lestari. Beliau diangkat sebagai Direktur PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (2006-Maret 2011), Komisaris PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (September 2011-Agustus 2012) dan sebagai Direktur PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (Oktober 2008-2011). Sejak bulan Juni 2011, beliau diangkat sebagai Direktur PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan pada tahun 2017 beliau diangkat sebagai Direktur Utama. Sejak tahun 2012, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT The Univenus dan pada bulan Agustus 2012 beliau diangkat menjadi Direktur PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan Perseroan. Beliau diangkat sebagai Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sejak tahun 2011 dan diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur pada tanggal 27 Juni 2019. Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017. Pada Maret 2021 beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan.



Drs. Pande Putu Raka, MA
Komisaris Independen

Lahir di Gianyar, Bali pada tanggal 11 Februari 1944. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1972 dan memperoleh gelar Master of Arts (MA) dari Vanderbilt University, USA pada tahun 1977, KRA 28 Lemhannas tahun 1995. Memulai karir di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai Kasubbag Perencanaan Diklat, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (1977-1979), Kasubdit Evaluasi Ekspor, Ditjen Moneter Luar Negeri (1979-1988), Kepala Bidang Analisa Ekspor, Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (1988-1992), Kepala Bidang Analisa Pajak Daerah, Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (1992), Sekretaris Badan Analisa Keuangan dan Moneter (1992-1998), Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal (1998-2004). Beliau juga menjadi Dosen pada Institut Ilmu Keuangan (1977-1980), Dosen pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980-1990). Sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Garam (1984-1992), Komisaris PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (1993-2007). Beliau dianugrahi Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya 30 Tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2003. Komisaris PT. Bursa Efek Surabaya (2004-2007), Komisaris PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) (2007-2008). Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan juga di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. sejak September 2007, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (2004-2007), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (2005-2008), PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (2006-2015). Beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit pada beberapa perusahaan tersebut. Pada Maret 2021 beliau diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan.



Tio I Huat
Komisaris Independen

Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 9 Agustus 1973, lulusan S1 Jurusan Akunting di Universitas Kristen Krida Wacana pada tahun 1995. Bergabung dengan PT. Indofood Sukses Makmur – Bogasari Flour Mills, Jakarta pada April 1995 sampai dengan Februari 1997. Pada Maret 1997 – September 1999 menjadi *senior auditor* di Prasetio Utomo & Co, Jakarta. Pada 1999 – April 2006 bergabung di PT. Cakrawala Mega Indah sebagai manager. Pada Mei 2006 bergabung di Argo Manunggal Group sebagai *senior manager*.

Diangkat sebagai Direktur PT Menamas Mitra Energi yang merupakan *subsidiary* dari PT.Truba Alam Manunggal Tbk pada Agustus 2007 dan terakhir di Maret 2014. Periode Maret 2014 sampai dengan September 2015 menjabat sebagai Head of Internal Audit di PT. Nirvana Development Tbk. Dari November 2016 sampai dengan saat ini, beliau menjabat sebagai *Group Finance Controller* di Samko Timber, Jakarta. Pada Juli 2018 – Agustus 2020 menjabat sebagai Direktur Independen dan Corporate Secretary PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry. Pada Maret 2021 beliau diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

DIREKSI



Lan Cheng Ting
Direktur Utama

Lahir di Taiwan pada tanggal 27 November 1956. Beliau memperoleh gelar Diploma dalam bidang Electronic Engineering di Taiwan. Pengalaman kerja sebagai Wakil Direktur Utama Jing Hai Pulp and Paper Industry (2002-2008) dan Presiden Komisaris Jing An Pulp and Paper Industry (2008-2009). Sejak tahun 2009, beliau bergabung dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan menjabat sebagai Mill Head di Perawang Mill, sebagai Presiden Direktur (Juni 2013-Juni 2016) dan sebagai Wakil Presiden Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Juni 2017-Juni 2019).



Frenky Loa
Direktur

Lahir di Surabaya pada tanggal 2 Juli 1970. Lulusan Sarjana Teknik Industri dari University of Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1992. Pengalaman kerja antara lain sebagai Project Manager (1993-1998), Deputy General Manager (1998-2004), sebagai Direktur sejak tahun 2004 di PT Menara Madju, Komisaris PT Oto Multiartha sejak tahun 2004, Internal Control dan Audit di Sinar Mas Pulp & Paper Products sejak tahun 2005. Beliau diangkat sebagai Direktur (2011-2014), kemudian sebagai Komisaris Utama (2014-2015) dan sejak 2015 diangkat sebagai Komisaris PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry. Sebagai Komisaris Utama (2014-2015) dan sejak Juni 2015 diangkat sebagai Direktur PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Beliau diangkat sebagai Komisaris (2007-2014), Presiden Komisaris (2014-2015) dan Wakil Presiden Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (2015-2017). Beliau diangkat sebagai Direktur di Perseroan (2013-2017) dan sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2017-2019, kemudian beliau diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini.



Lin Shun Keng
Direktur

Lahir di Taiwan, pada tanggal 03 November 1951. Beliau lulus dari Business Management dari National Cheng Chi University di Taiwan. Beliau memulai karirnya di Huei Er Mei Co pada tahun 1975 dan Formosa Plastic Group pada tahun 1976. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 1985. Beliau adalah Kepala Divisi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sejak tahun 1986. Beliau diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sejak Juni 1992. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama (2002-2012) dan saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2013-sekarang.



Arman Sutedja
Direktur

Lahir di Bandung, pada tanggal 30 Juni 1973. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta tahun 1995. Beliau memulai karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Prasetio, Utomo & Co. (1995-1997). Beliau bekerja di PT. Sinarmas Sekuritas sebagai Assistant Vice President Corporate Finance (1997-1999). Pada tahun 1999, beliau bergabung dengan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Sejak tahun 2006, menjabat sebagai Direktur Marshall Enterprise Ltd, dan sejak tahun 2009 beliau menjabat sebagai Direktur PT Cakrawala Mega Indah sampai dengan sekarang. Sejak tahun 2011 beliau menjabat sebagai Direktur PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sampai dengan sekarang. Sejak tahun 2019 beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Oji Sinar Mas Packaging sampai dengan sekarang dan saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan.

6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam rangka penerapan "*Good Corporate Governance*" atau GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk menjalankan dan mengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut serta secara berkesinambungan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut Perseroan juga senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam segala aspek kegiatan di dalam Perseroan serta pada setiap jenjang dan jabatan di dalam organisasi Perseroan.

Dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perseroan. Langkah-langkah Perseroan guna meningkatkan kinerja dan bertumbuh harus dilaksanakan lewat cara-cara yang sehat dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan GCG oleh Perseroan diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan para pemegang sahamnya, serta para mitra kerja Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan juga memandang penting adanya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang dapat menerima dan menindaklanjuti secara dini dan efektif pengaduan tentang berbagai jenis pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Tugas dan fungsi utama Dewan Komisaris adalah mengawasi, memantau, mendampingi dan memberi arahan Direksi dalam mengelola Perseroan. Bersama Direksi, Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir:

- Dalam satu tahun terakhir Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan ("*supervisory*") terhadap jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan memberi nasihat dan pertimbangan kepada Direksi. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah remunerasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah masing-masing sebesar USD150 ribu dan USD 39.6 ribu.

Direksi

Sesuai Anggaran Dasar, Direksi bertugas dan bertanggung jawab mengurus Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bersama Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan. Direksi memiliki tugas utama memimpin dan mengelola aktivitas strategis maupun operasional Perseroan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi usaha. Direksi mengemban tugas memimpin seluruh tim agar Perseroan dapat mencapai tujuan serta visi dan misinya.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite;
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi :

- Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Pada periode berjalan, Direksi menghadiri berbagai forum diskusi internal yang membahas persoalan-persoalan terkini yang dihadapi perusahaan pada umumnya, perekonomian Indonesia, perekonomian global, politik dan GCG.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah remunerasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah masing-masing sebesar USD150 ribu dan USD 39.6 ribu.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris setelah masa kerja berakhir.

RAPAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dengan fasilitas *video-conference* dan *tele-conference* yang dimiliki Perseroan, sangat mudah dan cepat bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk berkomunikasi dan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulanan (3 bulanan) maupun yang insidental untuk pembahasan keputusan tertentu. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada rapat pada umumnya dapat terselenggara tanpa terkendala dengan kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulanan (3 bulanan), penyusunan anggaran tahunan Perseroan maupun yang insidental untuk pembahasan keputusan tertentu.

Selama tahun 2020 Perseroan telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali. Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi dan Komisaris Perseroan :

Rapat Komisaris

Komisaris	Jumlah Kehadiran Rapat
Hendra Jaya Kosasih	6
Sukirta Mangku Djaja	6
Jumlah Rapat	6

Rapat Direksi

Direksi	Jumlah Kehadiran Rapat
Suhendra Wiriadinata	12
Frenky Loa	10
Lin Shun Keng	9
Kurniawan Yuwono	12
Lan Cheng Ting	12
Jumlah Rapat	12

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 18 Maret 2021, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Pande Putu Raka, MA
 Anggota : Sukirta Mangku Djaja
 : Suhendra Wiriadinata

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait Nominasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Disamping itu Komite Nominasi dan Remunerasi juga mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Terkait Remunerasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi, kebijakan Remunerasi, dan besaran Remunerasi; serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2015 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

KOMITE AUDIT

Dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), Perseroan membentuk Komite Audit yang bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit Perseroan terdiri dari:

Ketua : Drs Pande Putu Raka, MA
Anggota : Tio I Huat
Anggota : Suryamin Halim

Suryamin Halim

Lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1971. Meraih gelar Bachelor of Business dari Universitas Teknologi Swinburne Hawthorn-Victoria pada tahun 1995. Beliau memulai karirnya sebagai staff penjualan dan administrasi di East Richmond Post Office – Australia (1995), Departemen Keuangan dan Akuntansi di Asia Pulp and Paper Group (1996 - 2013), General Manager di PT My Everything Indonesia (2013 – 2014), Financial Controller di PT Hindo (2014 - 2015) dan PT Far Utama Indonesia (2015 - 2016) dan saat ini beliau dipercaya sebagai General Manager Corporate Affairs di PT Hindo and PT FAR Utama Indonesia sejak tahun 2016. Beliau juga pernah diangkat sebagai Direktur Independen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk untuk periode 2014 – 2019 dan sejak tahun 2019 beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Perseroan dengan menjalankan pengendalian internal yang efektif dan memastikan bahwa Perseroan patuh terhadap GCG dan peraturan yang berlaku. Agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, Komite Audit berpegang pada Piagam Komite Audit.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Tugas tersebut meliputi, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perseroan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada Independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi dan temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Komite Audit mempunyai wewenang untuk:

1. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Anggota Komite Audit:

1. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
2. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan;
3. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan kegiatan Perseroan, proses audit, manajemen risiko;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
8. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;
9. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
10. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
11. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan.

Tata Cara dan Prosedur Kerja:

Komite Audit membuat dan melaksanakan Perencanaan Pertemuan Komite Audit yang merupakan rencana dan prosedur kerja Komite Audit dan berisi jadwal pertemuan, frekuensi pertemuan dalam tahun berjalan dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan manajemen Perseroan, internal auditor dan akuntan independen.

Rapat Komite Audit:

1. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota;
3. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Eksternal Auditor, Wakil Pemegang Saham dan pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam rapat;
4. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut;
5. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Sistem Pelaporan Kegiatan:

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/ atau laman (website) Perseroan.

Ketentuan Tentang Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan:

Komite Audit melakukan penelaahan jika terdapat staf yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan hal lainnya dan memastikan bahwa investigasi yang independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai.

Masa Tugas Komite Audit:

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Rapat Komite Audit

Komite Audit Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen dan kegiatan operasional yang dijalankan oleh Direksi;
2. Bekerjasama dengan Auditor Internal antara lain untuk membahas temuan-temuan yang ada secara periodik.

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Tim audit internal Perseroan dibentuk untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Fungsi audit tersebut berguna untuk memastikan dan menilai kegiatan usaha, dalam aspek efektivitas dan kepatuhan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Perseroan membutuhkan tim audit internal yang giat dalam pengawasan dan pengecekan dilapangan agar aturan-aturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan dipatuhi, sekaligus mengidentifikasi kesalahan-kesalahan prosedur atau potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan. Penemuan dan laporan tim audit internal diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin.

Perseroan telah mengangkat Antonius Kurniawan Lokananta sebagai Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Surat Penunjukan Unit Audit Internal Perseroan No 021/SP-OKI/III/21/TH pada tanggal 5 Maret 2021.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit internal diperlukan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang berisikan visi, misi, kedudukan, tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik serta prosedur pemeriksaan.

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)


Dokumen ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang Internal Auditor dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Internal Auditor dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait agar tercapainya saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal

Kedudukan Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan team pemeriksa independen yang dibentuk dalam Divisi Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas, maka Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal Kepala Unit Audit Internal dan Auditor yang duduk dalam unit Audit Internal tidak memiliki tugas dan jabatan rangkap dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Struktur Unit Audit Internal



Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Unit Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya dan berkoordinasi dengan komite audit perusahaan;
2. Melakukan special audit atas permintaan dari manajemen;
3. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
4. Membantu direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Berpartisipasi sebagai penasehat dalam merancang suatu sistem;
6. Meyakinkan semua harta perusahaan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;
7. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;

8. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur perusahaan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
9. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
10. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Wewenang Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
2. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor;
5. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Kode Etik Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mengacu pada Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan *Code of Ethic* dari *The Institute of Internal Auditor*.

Persyaratan Auditor yang duduk dalam Departemen Audit Internal

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan

Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, berdasarkan Surat Penunjukan Corporate Secretary Perseroan No. 018/SP-OKI/III/21/TH pada tanggal 5 Maret 2021 Perseroan telah mengangkat Elly Mahesa Jenar sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

Elly Mahesa Jenar merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan menamatkan pendidikan pasca sarjana dalam Media Studies dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2019. Beliau memulai karir sebagai jurnalis televisi di Metro TV sepanjang tahun 2002-2011. Karir di bidang korporasi dimulai sejak tahun 2012 dengan bergabung sebagai Corporate Communications Manager di Sintesa Group, dan mulai berkiprah di perusahaan berbasis sumber daya alam, sejak bergabung dengan Minamas Plantation – anak perusahaan Sime Darby Malaysia pada tahun 2012-2014. Kiprahnya kemudian berlanjut di perusahaan minyak sawit lainnya, Asian Agri – Anak perusahaan RGE Group pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017, Beliau kembali bergabung dengan Minamas Plantation sebagai Head of Corporate Communications and CSR sampai tahun 2019. Pada tahun 2019, beliau bergabung di PT. OKI Pulp & Paper Mills, dan pada tanggal 5 Maret 2021 beliau diangkat sebagai Corporate Secretary PT. OKI Pulp & Paper Mills.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

- a. Social Media and Digital Literacy training by Edelman Consultancy in 2016;
- b. CSR Indonesia Summit by LaTofi Foundation in 2013.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:


1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya;
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan;
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Elly Mahesa Jenar
Nomor Telepon : (021) 29650800
Faksmili : (021) 3926179
Email : OKI-Corporate_Secretary@app.co.id
Alamat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No.51
Jakarta Pusat 10350 – Indonesia

7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN PEMEGANG SAHAM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Indra Widjaja, Franky Oesman Widjaja, Muktar Widjaja dan Linda Suryasari Wijaya L adalah pemegang saham mayoritas yang secara bersama-sama mengendalikan Perseroan dan bukan merupakan kelompok terorganisasi yang sebagaimana diatur dalam POJK 9/2018.

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan, Perusahaan Anak Dan Pemegang Saham Utama Perseroan:

Nama	Perseroan	Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.	Pupuk Swadaya Purimas	Musi Ekapersada Indah
Hendra Jaya Kosasih	KU	WDU	K	-	KU
Sukirta Mangku Djaja	K	-	K	-	K
Suhendra Wiriadinata	K	D	DU	KU	DU
Frenky Loa	D	K	-	-	-
Lin Shun Keng	D	-	-	-	-
Lan Cheng Ting	DU	-	-	-	-
Arman Sutedja	D	-	D	-	-
Drs Pande Putu Raka	KI	-	KI	-	-
Tio I Huat	KI	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama D : Direktur
 K : Komisaris WDU : Wakil Direktur Utama
 DU : Direktur Utama KI : Komisaris Independen

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

8.1. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills ("Pindo") merupakan suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan Akta No. 75 tertanggal 31 Januari 1975 yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan akta-akta dari Notaris yang sama No. 5 tanggal 3 April 1975, Akta Perubahan No. 59 tanggal 26 April 1975, Akta Perubahan No. 6 tanggal 4 Juli 1975 dan Akta Perubahan No. 69 tanggal 25 Februari 1976, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 5169 tanggal 14 Desember 1976 yang kemudian diubah kembali dengan Akta Perubahan No. 49 tanggal 27 Juni 1979 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3766 tanggal 13 Oktober 1982 dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH., Notaris di Jakarta, seluruhnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan keputusannya No.Y.A.5/63/7 tanggal 6 Juni 1980 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 88 tanggal 2 Nopember 1982 Tambahan No. 1274/1082.No. 6 tanggal 4 Juli 1975, dan No. 69 tanggal 25 Februari 1976. Akta-akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/365/16 tanggal 27 Juli 1976 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1982 Tambahan No. 1274.

Anggaran Dasar Pindo telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Pindo dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tertanggal 21 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-78587.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 27 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2009 Tambahan No. 6460.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Pindo termuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tertanggal 7 November 2018 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara. yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0027274.AH.01.02. TAHUN 2018 serta penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0268295 keduanya tertanggal 27 November 2018 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0159715.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 November 2018.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 27 tanggal 19 November 2014 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-09147.40.21.2014 tertanggal 2 Desember 2014, para pemegang saham Pindo setuju untuk mengeluarkan saham baru yang diambil dari saham dasar Pindo sebanyak 2.647.425.000 saham dan PT Purinusa Ekapersada setuju untuk mengambil seluruh saham tersebut. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pindo menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	16.000.000.000	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	7.210.995.000	3.605.497.500.000	100,00
- PT Purinusa Ekapersada	7.107.467.000	3.553.733.500.000	98,56
- PT Mega Kleenindo	38.852.000	19.426.000.000	0,54
- PT Marimba Nugratama	25.870.000	12.935.000.000	0,36
- PT Unitama Sartindo	25.870.000	12.935.000.000	0,36
- PT Intryane Santura	12.936.000	6.468.000.000	0,18
Jumlah Saham dalam Portepel	8.789.005.000	4.394.502.500.000	

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills No. 23 tanggal 7 Nopember 2018 yang dibuat oleh Desman, SH., MHum., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0027274.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 27 November 2018 serta penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0268295 tanggal 27 November 2018 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0159715.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 November 2018, maksud dan tujuan Pindo ialah berusaha di bidang Perindustrian, Pedagangan, Kehutanan, Pertambangan dan Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pindo dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, meliputi:
 1. mendirikan industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak dari kertas dan karton, kertas *tissue*, barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (YTDL);
 2. Mendirikan industri wadah dari kayu, mencakup usaha pembuatan segala macam wadah atau peti/kotak dari kayu untuk pengemasan, seperti kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu, palet (*pallets*) kotak pallet dan papan muat dari kayu lainnya;
 3. Mendirikan pabrik bahan-bahan kimia, termasuk industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali dan kimia dasar anorganik lainnya;
- b. Menjalankan usaha bidang perdagangan, mengemas dan memperdagangkan hasil-hasil produksi sub a di atas, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk pengelolaan pelabuhan khusus, antara lain:
 1. Perdagangan besar kertas dan karton;
 2. Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
- c. Pengusahaan hutan baik melalui pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hak Pengelolaan Hutan (HPH);
- d. Mengusahakan bahan galian, termasuk tetapi tidak terbatas pada gambut, kaolin dan batu kapur;
- e. Menjalankan usaha di bidang jasa, meliputi:
 1. Jasa pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, antara lain pengelolaan dan pengolahan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (limbah B3) yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri, baik padat maupun cair;
 2. Jasa penyewaan mesin dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri, antara lain alat pengelolaan dan pengolahan limbah B3, baik padat maupun cair;
 3. Jasa pengujian laboratorium antara lain jasa laboratorium untuk pengetesan analisa limbah, jasa pengetesan emisi buang.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 6 September 2017 dari Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0169924 tanggal 8 September 2017 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0112150.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 8 September 2017, susunan Direksi Komisaris Pindo yang sedang menjabat pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Hendri
Wakil Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih
Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Direktur : Kosim Sutiono
Direktur : Suhendra Wiriadinata

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arthur Tahija (Arthur Tahya)
Komisaris : Frenky Loa

8.2. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (“Tjiwi Kimia”) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Tjiwi Kimia No. 9 Tanggal 2 Oktober 1972 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan akta-akta dari Notaris yang sama yaitu Akta Pemasukan Para Pendiri dan Pembesaran Modal No. 223 tanggal 30 Agustus 1973, dan Akta Pengeluaran Sebagian Dari Para Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 292 tanggal 31 Desember 1973, yang kemudian diubah kembali dengan Akta Pemasukan Para Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 145, tanggal 19 Juni 1974 yang dibuat di hadapan Wargio Suhardjo, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 2 Desember 1975, yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkeh RI dengan suratnya No. Y.A.5/439/25 tanggal 22 Desember 1975, dan didaftarkan dalam Buku Register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 3324, No. 3325, No. 3326, No. 3327 dan No. 3328, seluruhnya tertanggal 6 Agustus 1976 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 30 Agustus 1976 Tambahan No. 639.

Anggaran dasar Tjiwi Kimia telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 40 tanggal 23 September 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0395933 tanggal 8 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0169706.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 Oktober 2020.

Struktur Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk No. 40 tanggal 23 September 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0395933 tanggal 8 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0169706.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita per 31 Mei 2021 struktur permodalan Tjiwi Kimia adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	5.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	3.113.223.570	3.113.223.570.000	100,00
- PT Purinusa Ekapersada	1.857.744.987	1.857.744.987.000	59,67
- Masyarakat	1.255.478.583	1.255.475.583.000	40,33
Jumlah Saham dalam Portepel	1.886.776.430	1.886.779.430.000	

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 40 tanggal 23 September 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0395933 tanggal 8 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0169706.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 Oktober 2020, maksud dan tujuan Tjiwi Kimia ialah berusaha di bidang industri (termasuk perdagangan) dan jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Tjiwi Kimia dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha Utama Tjiwi Kimia yaitu:
- Industri (termasuk perdagangan):
 - Industri wadah dari kayu;
 - Industri kertas budaya;
 - Industri kertas khusus;
 - Industri kertas dan papan kertas bergelombang;
 - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton;
 - Industri dari barang dari kertas dan papan kertas lainnya;
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - Jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan tehnik):
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya
- b. Kegiatan usaha penunjang Tjiwi Kimia, yaitu:
- Industri (termasuk perdagangan):
 - Industri kima dasar anorganik khlor dan alkali;
 - Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tjiwi Kimia terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 27 Juni 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0303596 tanggal 25 Juli 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120074. AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 Juli 2019, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Saleh Husin, S.E., M.Si.
Komisaris	: Arthur Tahija (Arthur Tahya)
Komisaris	: Hendra Jaya Kosasih
Komisaris	: Sukirta Mangku Djaja
Komisaris Independen	: Drs. Pande Putu Raka, M.A.
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Deddy Saleh
Komisaris Independen	: DR. Ramelan S.H., M.H.

Direksi

Direktur Utama	: Suhendra Wiriadinata
Direktur	: Anton Mailoa
Direktur	: Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Direktur / Sekretaris Perusahaan	: Arman Sutedja*

* Pada tanggal 4 Maret 2021, Arman Sutedja selaku Sekretaris Perusahaan telah mengundurkan diri dan digantikan oleh Ananda Sidharta.

9. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

9.1. PT Pupuk Swadaya Purimas (90%) (“PSP”) (Belum Beroperasi)

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PSP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pupuk Swadaya Purimas No. 69 tanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat di hadapan Desman,SH., M.Hum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. AHU-0063823.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0202376.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020 (“Akta 69/2020”). Tidak ada perubahan anggaran dasar sejak pendirian.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 69/2020, struktur permodalan PSP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.500	2.500.000.000	100,00
- Perseroan	2.250	2.250.000.000	90,00
- PT Purinusa Ekapersada	250	250.000.000	10,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan pada tahun 2021.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 69/2020, maksud dan tujuan PSP adalah berusaha dalam bidang industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PSP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer, mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses rekasi kimia seperti Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 % sampai dengan 30%;
- Industri pupuk buatan campuran hara makro primer, mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10%.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 69/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PSP adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Hoesin
Direktur	:	Heri Santoso, Liem
Direktur	:	DR. IR.H. Irsyal Yasman

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Suhendra Wiriadinata
Komisaris	:	Wisly Dwi Putra

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 tahun.

Perizinan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan **Nomor Induk Berusaha (NIB)** dengan nomor 0220010230071 kepada:

Nama Perusahaan	:	PT PUPUK SWADAYA PURIMAS
Alamat	:	Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No.51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
NPWP	:	96.752.244.2-076.000
Nama dan Kode KBLI	:	

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	20124	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER
2	20123	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER

Status Penanaman : PMA
 Jenis API : API-P
 Status API : Aktif
 Akses kepabeanaan : Ekspor dan Impor
 NIB ini diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Usaha Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : PT PUPUK SWADAYA PURIMAS
 NIB : 0220010230071
 Alamat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No.51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1.	Menteri Perindustrian	KBLI: 20124 - INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER Nomor Proyek: 202012-0714-3423-3776-536	Desa Bukit Batu Kel. Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab/Kota. Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Belum berlaku Efektif

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 7 Desember 2020

9.2. PT MUSI EKAPERSADA INDAH (99,6%) ("MEI") (Belum Beroperasi)

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

MEI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Musi Ekapersada Indah No. 04 tanggal 2 September 2020 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0045754.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 11 September 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0151752.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11 September 2020 ("Akta 04/2020").

Tidak ada perubahan anggaran dasar sejak pendirian.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 04/2020, maksud dan tujuan MEI ialah berusaha dalam bidang industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MEI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Industri bubur kertas (*pulp*), mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas. Keegiatannya mencakup industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia, industri bubur kertas cotton-linters dan penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas (KBLI 17011);

- b. Industri kertas *tissue*, mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti *tissue* pembersih, *facial tissue*, *toilet tissue*, *lens tissue*, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin dan napkin untuk bayi dan cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, tampon dan sebagainya dan kertas sigaret dan *cork tipping paper* (KBLI 17091).

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 04/2020, struktur permodalan MEI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.500	2.500.000.000	100,00
- Perseroan	2.490	2.490.000.000	99,60
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	1	10.000.000	0,04
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500		

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan pada tahun 2021.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 04/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEI adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Suhendra Wiriadinata
 Direktur : Kosim Sutiono
 Direktur : Kurniawan Yuwono

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hendra Jaya Kosasih
 Komisaris : Sukirta Mangku Djaja

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 tahun. Sejak ditetapkan oleh RUPS pengangkatan dan berakhir pada tanggal penutupan RUPST ke 5.

Perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 0277000961044, kepada:

Nama Perusahaan : PT MUSI EKAPERSADA INDAH
 Alamat : JL. RAYA RIDING, Kel. Sungai Batang, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan
 NPWP : 95.895.641.9-312.000
 Surat Keterangan Terdaftar No. S-9205KT/WPJ.03/KP.1003/2020 tanggal 11 September 2020 di Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel.

Nama dan Kode KBLI :

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (<i>PULP</i>)
2	20123	INDUSTRI KERTAS <i>TISSUE</i>

Status Penanaman : PMA
 Akses kepabeanaan : Ekspor

NIB ini diterbitkan pada tanggal 14 September 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

9.3. PACIFIC ENTERPRISE LIMITED (100%)

Pacific Enterprise Limited merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Federal Territory of Labuan Malaysia pada tanggal 5 September 2018, yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasarnya, Pacific Enterprise Limited (“Pacific”) bertujuan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang investasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Pacific adalah Nyonya Geraldine Teresa Peter Kadau.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia adalah aset terpenting bagi Perseroan. Perseroan menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia memiliki korelasi langsung terhadap pengembangan Perseroan. Perseroan menerapkan sistem sumber daya manusia yang terintegrasi, dimulai dari perekrutan hingga pemberian program pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal. Saat ini, Perseroan mempekerjakan karyawan dengan perencanaan karir yang terprogram.

Program-program pengembangan yang dilakukan antara lain, melalui:

- *Executive Management Development Program;*
- *Strategic Management Development Program;*
- *Management Development Program;*
- *Advance Supervisory Program;*
- *Basic Supervisory.*

Selain program pengembangan karyawan untuk regenerasi sumber daya manusia dan kesinambungan kepemimpinan di tingkat manajemen menengah, Perseroan menjalankan Program *Management Trainee*, *Talent Management*, dan Program Beasiswa.

Program Beasiswa ini meliputi:

- Program Beasiswa yang diberikan kepada karyawan dan masyarakat luas yang potensial untuk melanjutkan studi di bidang teknologi *pulp & kertas*;
- Program Beasiswa dengan penempatan kerja yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi secara akademik tetapi kurang mampu secara finansial.

Untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, Perseroan bersama dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta bekerjasama di dalam:

- *Career Day / Job Fair;*
- Beasiswa keahlian khusus / *technical skill*;
- Beasiswa Tjipta Sarjana Bangun Desa;
- Beasiswa Tjipta Sarjana Bakti Karyawan;
- Praktek Kerja Lapangan / *Internship*;
- Kuliah Umum.

Untuk memotivasi karyawan dan membangun semangat dan budaya kompetisi yang sehat di lingkungan perusahaan, Perseroan juga mengadakan kegiatan-kegiatan dalam lingkungan Perseroan yang meliputi:

- *Family Gathering;*
- Pemilihan *Best Employee*;
- Kompetisi Bipartit;
- Sosialisasi *Good Corporate Governance*;
- Pelayanan Kesehatan;
- Kompetisi Olahraga.

Forum Serikat Pekerja

Terdapat 6 serikat pekerja di Perseroan yaitu, Serikat Pekerja Mandiri. Serikat Pekerja merupakan Mitra Perusahaan. Aktivitas Serikat Pekerja adalah:

1. Sebagai pihak dalam perumusan pembuatan Perjanjian kerja Bersama dan penyelesaian perselisihan Industrial;
2. Sebagai wakil pekerja dalam Lembaga kerja Bersama di bidang ketenagakerjaan (Bipartit);
3. Sebagai sarana menciptakan hubungan Industrial yang harmoni, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan potensial. Berikut adalah remunerasi dan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan:

- Upah untuk seluruh pegawai telah memenuhi standard UMK 2021;
- Program BPJS.

Perseroan memberikan sarana kesejahteraan bagi pegawai Perseroan. Berikut adalah sarana kesejahteraan yang diberikan oleh Perseroan:

- Karyawan diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan di BPJS Kesehatan serta tambahan Jaminan Kesehatan Eka Hospital (BPJS *Top-Up*);
- Karyawan diikutsertakan program Asuransi Tenaga Kerja meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - d. Jaminan Pensiun (JP).

Perseroan memiliki pegawai dengan keahlian khusus di bidangnya dengan perincian sebagai berikut :

- Petugas Proteksi Radiasi : 2 orang
- Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik : 7 orang
- Petugas K3 Utama Ruang Terbatas : 0 orang
- Supervisor K3 Scaffolding : 29 orang
- Ahli Muda K3 Konstruksi : 0 orang
- Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D : 30 orang
- Petugas Penanggulangan Kebakaran Kelas C : 0 orang.

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 1.989 karyawan dengan komposisi menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, usia dan status karyawan sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Non Staf	1.619	1.452
Staf	232	249
Manager	128	140
GM	6	5
Direksi	4	5
Jumlah	1.989	1.851

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
S2	12	8
S1	647	558
Diploma	345	266
Hingga SMU	985	1.019
Jumlah	1.989	1.851

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
<20 tahun	12	0
20-29 tahun	915	805
30-39 tahun	573	558
40-49 tahun	343	327
>50 tahun	146	161
Jumlah	1.989	1.851

Komposisi Karyawan Menurut Status Karyawan

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Tetap	1.549	1.324
Tidak Tetap (Kontrak)*	440	527
Jumlah	1.989	1.851

*Termasuk jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama dan Lokasi Perseroan

Lokasi dan Divisi	31 Desember		Aktivitas
	2020	2019	
OKI – Stock Preparation / Wood Preparation	157	161	Pengiriman kayu <i>Chip</i> ke <i>Pulp Machine</i> dan bubur kertas ke <i>Tissue Machine</i> .
OKI – Co-Gen / Energy	60	83	Penyediaan pasokan listrik ke dalam lingkungan pabrik.
OKI – Engineering & Maintenance	448	492	Pemeliharaan mesin operasional.
OKI – Production	554	520	Pembuatan/proses dari serat kayu menjadi bubur kertas dan dari bubur kertas menjadi <i>tissue</i> .
OKI – Supporting	770	595	
Jumlah	1.989	1.851	

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing, sebagai berikut:

NIK	Nama	Posisi	No KITAS	Jangka Waktu KITAS	NO IMTA	Jangka Waktu IMTA	RPTKA
1125685	Abhishek Mohan Sharma	Mechanical Engineer	2C21HC0301-U	22-Dec-2021	KEP 099589/PPTK/PTA/NOTIF/2020	22-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1139884	Chang Cheng Chih	Mechanical Engineer	2C11HC0062-U	21-Oct-2021	KEP 067947/PPTK/PTA/NOTIF/2020	21-Oct-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1139881	Chang Hung Yi	Technical Engineer	2C11HC0063-U	21-Oct-2021	KEP 068148/PPTK/PTA/NOTIF/2020	21-Oct-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1104191	Chang Wei Hsiu	Instrument Engineer	2c21HC0026-V	26-Jan-2022	KEP 004580/PPTK/PTA/NOTIF/2021	26-Jan-2022	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1126952	Chen Liang	Instrument Engineer	2C11HC0041-V	3-May-2022	029465/PPTK/PTA/NOTIF/2021	3-May-2022	KEP 08287/PPTK/PTA/2021
1122755	Chen Wei	Mechanical Engineer	2C21HC0003-V	10-Jan-2022	KEP 114143/PPTK/PTA/NOTIF/2020	10-Jan-2022	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1125674	Chen Wenling	Mechanical Engineer	2C21HC0310-U	14-Dec-2021	KEP 106372/PPTK/PTA/NOTIF/2020	14-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1091219	Chen Yang Ming	Maintenance Engineer	2C21HC0007-V	11-Jan-2022	KEP 002030/PPTK/PTA/NOTIF/2021	11-Jan-2022	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1126058	Chirag Kapoor	Quality Engineer	2C11HC0002-V	20-Jan-2022	KEP 114145/PPTK/PTA/NOTIF/2020	20-Jan-2022	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1090580	David Yong	Technical Manager	2C21HC0006-V	30-Jan-2022	KEP 002031/PPTK/PTA/NOTIF/2021	30-Jan-2022	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1140437	Gao Rui Rong	Instrument Engineer	2C11HC0041GU	20-Dec-2021	KEP 088739/PPTK/PTA/NOTIF/2020	20-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020

NIK	Nama	Posisi	No KITAS	Jangka Waktu KITAS	NO IMTA	Jangka Waktu IMTA	RPTKA
1126953	Ge Feihang	Electrical Engineer	2C21HC0042-V	27-Apr-2022	KEP 029464/PPTK/PTA/NOTIF/2021	27-Apr-2022	KEP 08287 /PPTK/PTA/2021
1106731	Gerald Toidy	Mechanical Engineer	2C21HC0305-U	31-Dec-2021	KEP 104284/PPTK/PTA/NOTIF/2020	31-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1125043	Gui Liming	Electrical Engineer	2C21HC0333-U	19-Jan-2022	KEP 113810/PPTK/PTA/NOTIF/2020	19-Jan-2022	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1084404	Huang Chien Chen	Instrument Manager	2C21HC0151-U	31-Aug-2021	KEP 056081/PPTK/PTA/NOTIF/2020	31-Aug-2021	KEP 12512/PPTK/PTA/2019
1121318	Huang Kuo Hsuan	Production Engineer	2C21HC0084-U	9-Nov-2021	KEP 091129/PPTK/PTA/NOTIF/2020	9-Nov-2021	KEP 12007/PPTK/PTA/2020
1139879	Huang Shu	Technical Engineer	2C21HC0013GU	21-Oct-2021	KEP 067949/PPTK/PTA/NOTIF/2020	21-Oct-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1139839	Huang Ting Cheng	Production Engineer	2C21HC0003GU	10-Aug-2021	KEP 025009/PPTK/PTA/NOTIF/2020	10-Aug-2021	KEP 12512/PPTK/PTA/2019
1126747	Jing Ruigang	Technical Engineer	2C21HC0320-U	31-Dec-2021	KEP 099592/PPTK/PTA/NOTIF/2020	31-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1139845	Jivine James	Technician Recovery Boiler Engineer	2C21HC0009GU	16-Oct-2021	KEP 065126/PPTK/PTA/NOTIF/2020	16-Oct-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1120788	Karivaradhan Sivaprakash	Technical Engineer	2C21HC0311-U	7-Dec-2021	KEP 106370/PPTK/PTA/NOTIF/2020	7-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1125664	Lau King Ho	Production Manager	2C21HC0156-U	20-Jul-2021	KEP 046031/PPTK/PTA/NOTIF/2020	20-Jul-2021	KEP 12007/PPTK/PTA/2020
1112768	Lau Mee Chong	Civil Maintenance Engineer	2C21HC0276-U	23-Dec-2021	KEP 098029/PPTK/PTA/NOTIF/2020	23-Dec-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1139846	Lawrence Baridang	Instrument Engineer	2C21HC0010GU	16-Oct-2021	KEP 067931/PPTK/PTA/NOTIF/2020	16-Oct-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1130109	Lee Pin Ting	Management Advisor	2C21HC0253-U	9-Dec-2021	KEP 093314/PPTK/PTA/NOTIF/2020	9-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1121693	Li Along	Electrical Engineer	2C21HC0262-U	15-Oct-2021	KEP 081564/PPTK/PTA/NOTIF/2020	15-Oct-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1085787	Lin Hsien Pin	Technical Engineer	2C21HC0218-U	18-Nov-2021	KEP 133877/PPTK/PTA/NOTIF/2019	13-Jan-2022	KEP 24997/PPTK/PTA/2019
1102381	Lin Jung Hua	Production Engineer	2C21HC0083-U	9-Nov-2021	KEP 091130/PPTK/PTA/NOTIF/2020	9-Nov-2021	KEP 12007/PPTK/PTA/2020
1128189	Ling Shyan Yih	Chemical Engineer	2C21HC0074-U	9-Nov-2021	KEP 091128/PPTK/PTA/NOTIF/2020	9-Nov-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1140153	Liu Yanbo	Production Manager	2C21HC0023GU	14-Nov-2021	KEP 088716/PPTK/PTA/NOTIF/2020	14-Nov-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1130110	Lo Wen Hsien	Mechanical Engineer	2C21HC0321-U	23-Dec-2021	KEP 103204/PPTK/PTA/NOTIF/2020	23-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1135365	Logesh Jayagopal	Technical Engineer	2C21HC0254-U	10-Dec-2021	KEP 163972/PPTK/PTA/NOTIF/2019	10-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1140155	Luo Rui	Electrical Engineer	2C21HC0026GU	21-Nov-2021	KEP 088705/PPTK/PTA/NOTIF/2020	21-Nov-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1132902	Mahim Lal	Civil Maintenance Engineer	2C21HC0034-V	12-Feb-2022	KEP 004579/PPTK/PTA/NOTIF/2021	12-Feb-2022	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1125676	Muniraju Shanmugam	Mechanical Engineer	2C21HC0318-U	9-Dec-2021	KEP 103180/PPTK/PTA/NOTIF/2020	9-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1140256	Ni Yukang	Production Engineer	2C21HC0034GU	5-Dec-2021	KEP 098074/PPTK/PTA/NOTIF/2020	5-Dec-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1091810	Patrick Sinion	Production Engineer	2C21HC0027-V	4-Jan-2022	KEP 004581/PPTK/PTA/NOTIF/2021	4-Jan-2022	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1120702	Philip Nesa Durai	Management Advisor	2C21HC0125-U	27-Jul-2021	KEP 046030/PPTK/PTA/NOTIF/2020	27-Jul-2021	KEP 12512/PPTK/PTA/2019
1128522	Prakash Jain	Technical Manager	2C21HC0005-V	10-Dec-2021	KEP 001421/PPTK/PTA/NOTIF/2021	10-Dec-2021	KEP 12007/PPTK/PTA/2020
1140435	Ranganathan Lakshmanan	Electrical Engineer	2C21HC0039GU	17-Dec-2021	KEP 088706/PPTK/PTA/NOTIF/2020	23-Jul-2021	KEP 12007/PPTK/PTA/2020
*1126804	Ranjit Debnath	Mechanical Engineer	*)2		KEP 033593/PPTK/PTA/NOTIF/2021	5-May-2021	KEP 12007/PPTK/PTA/2020

NIK	Nama	Posisi	No KITAS	Jangka Waktu KITAS	NO IMTA	Jangka Waktu IMTA	RPTKA
1121499	Richard Willington Titus	Instrument Engineer	2C21HC0224-U	14-Nov-2021	KEP 081571/PPTK/PTA/NOTIF/2020	14-Nov-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1125814	Siluveru Rajender	Chemical Engineer	2C21HC0281-U	17-Dec-2021	KEP 099594/PPTK/PTA/NOTIF/2020	17-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1125679	Sumit Kumar Sinha	Instrument Engineer	2C21HC0339-U	5-Dec-2021	KEP 105970/PPTK/PTA/NOTIF/2020	5-Dec-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1106732	Terence Jud Anthony Abah	Technical Engineer	2C21HC0286-U	27-Dec-2021	KEP 103201/PPTK/PTA/NOTIF/2020	27-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1140154	Thien Vui Ming	Electrical Engineer	2C11HC0024GU	19-Nov-2021	KEP 088702/PPTK/PTA/NOTIF/2020	19-Nov-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1139882	Tsai Jung Tsung	Electrical Engineer	2C11HC0064-U	21-Oct-2021	KEP 067948/PPTK/PTA/NOTIF/2020	21-Oct-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1113041	Tseng Ming Tsai	Technical Engineer	2C21HC0159-U	9-Sep-2021	KEP 058305/PPTK/PTA/NOTIF/2020	9-Sep-2021	KEP 24997/PPTK/PTA/2019
1120723	Vasudevan Pillai Kuttan Pillai	Technical Engineer	2C21HC0278-U	29-Nov-2021	KEP 081558/PPTK/PTA/NOTIF/2020	29-Nov-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1126962	Vinay Thankachan Tharakan	Mechanical Engineer	2C11HC0039-V	27-Apr-2022	KEP 029463/PPTK/PTA/NOTIF/2021	27-Apr-2022	KEP 08287//PPTK/PTA/2021
1128191	Wang Junfeng	Technical Engineer	2C21HC0106-U	4-Jun-2021	KEP 033597/PPTK/PTA/NOTIF/2020	4-Jun-2021	KEP 12512/PPTK/PTA/2019
1111526	Wu Chien Yao	Maintenance Engineer	2C21HC0009-V	13-Jan-2022	KEP 002027/PPTK/PTA/NOTIF/2021	13-Jan-2022	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
*1130956	Xiang Jian	Automation Engineer		16-May-2021	KEP KEP 027846/PPTK/PTA/NOTIF/2021	16-May-2021	KEP 08287/PPTK/PTA/2021
1140436	Xu Dunsheng	Production Engineer	2C11HC0038GU	12-Dec-2021	KEP 092694/PPTK/PTA/NOTIF/2020	12-Dec-2021	KEP 12007/PPTK/PTA/2020
1131151	Yan Hua	Chemical Engineer	2C21HC0338-U	16-Dec-2021	KEP 107024/PPTK/PTA/NOTIF/2020	16-Dec-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1094643	Yang Dong Ling	Maintenance Engineer	2C21HC0008-V	13-Jan-2022	KEP 002025/PPTK/PTA/NOTIF/2021	13-Jan-2022	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1070403	Yu Chung Hsien	Maintenance Engineer	2C21HC0160-U	18-Sep-2021	KEP 058306/PPTK/PTA/NOTIF/2020	18-Sep-2021	KEP 24997/PPTK/PTA/2019
1129828	Zhang Lin	Mechanical Engineer	2C21HC0316-U	15-Dec-2021	KEP 099588/PPTK/PTA/NOTIF/2020	15-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1130728	Zhou Fengyong	Mechanical Engineer	2C21HC0225-U	26-Nov-2021	KEP 081556/PPTK/PTA/NOTIF/2020	26-Nov-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1128886	Zhu Chao	Instrument Engineer	2C21HC0299-U	25-Dec-2021	KEP 098028/PPTK/PTA/NOTIF/2020	25-Dec-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1070204	Fan, Kong-Chun	Chemical Engineer	2C11HC0089-U	9-Nov-2021	KEP 091133/PPTK/PTA/NOTIF/2020	9-Nov-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1090726	Lin Shun Keng	Research and Development Director	2C21HC0143-U	27-Aug-2021	KEP 056082/PPTK/PTA/NOTIF/2020	27-Aug-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1101103	Lan Cheng Ting	Operational Director	2C21HC0164-U	25-Sep-2021	KEP 058304/PPTK/PTA/NOTIF/2020	25-Sep-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1102151	Lin Kun Mo	Maintenance Engineer	2C21HC0287-U	26-Dec-2021	KEP 103203/PPTK/PTA/NOTIF/2020	26-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1119969	Luo Xiang Shou	Production Engineer	2C21HC0298-U	16-Dec-2021	KEP 098031/PPTK/PTA/NOTIF/2020	16-Dec-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1120876	Zhang Wei Ren	Instrument Engineer	2C11HC0058-U	16-Sep-2021	KEP 161704/PPTK/PTA/NOTIF/2019	16-Sep-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1120877	Zhang Jian Cheng	Mechanical Engineer	2C21HC0226-U	29-Nov-2021	KEP 081559/PPTK/PTA/NOTIF/2020	9-May-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1121977	Chandramohan Krishnamoorthy	Technical Engineer	2C21HC0319-U	4-Dec-2021	KEP 103179/PPTK/PTA/NOTIF/2020	4-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1121978	Fang Zheng Gang	Mechanical Engineer	2C21HC0252-U	16-Dec-2021	KEP 093311/PPTK/PTA/NOTIF/2020	16-May-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020

NIK	Nama	Posisi	No KITAS	Jangka Waktu KITAS	NO IMTA	Jangka Waktu IMTA	RPTKA
1126559	Chuang, Chun-Chieh	Instrument Manager	2C21HC0149-U	31-Jul-2021	KEP 046032/PPTK/PTA/NOTIF/2020	31-Jul-2021	KEP 12007/PPTK/PTA/2020
1127395	Kerjady Ashok Kumar B. Hegde	Mechanical Engineer	2C21HC0300-U	21-Dec-2021	KEP 100109/PPTK/PTA/NOTIF/2020	21-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1130302	Li Shen Yu	Technical Engineer	2C21HC0315-U	13-Dec-2021	KEP 103202/PPTK/PTA/NOTIF/2020	13-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1130304	Jian Dai Ying	Technical Engineer	2C21HC0317-U	23-Dec-2021	KEP 099609/PPTK/PTA/NOTIF/2020	23-Dec-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1130707	Rajeev Maheshdutt Bhabhra	Production Engineer	2C21HC0275-U	17-Dec-2021	KEP 098032/PPTK/PTA/NOTIF/2020	17-Dec-2021	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
*1131067	Tang Weishen	Production Engineer	2C21HC0073-V	3-May-2022	KEP 32138/PPTK/PTA/NOTIF/2021	3-May-2022	KEP 08287/PPTK/PTA/2021
*1131069	Liu Bohan	Production Engineer	2C21HC0074-V	3-May-2022	KEP 027839 /PPTK/PTA/NOTIF/2021	3-May-2022	KEP 08287/PPTK/PTA/2021
1135111	Purna Chandra VS Somanchi	Technical Manager	2C21HC0215-U	26-Nov-2021	KEP 081568-PPTK/PTA/NOTIF/2020	26-Nov-2021	Kep 24997/PPTK/PTA/2019
1136323	Lu Li Peng	Production Manager	2C21HC0304-U	16-Jan-2022	KEP 103177/PPTK/PTA/NOTIF/2020	16-Jan-2022	KEP 11999/PPTK/PTA/2020
1136359	Pranat Kumar Nath	Power Generation Engineer	2C11HC0060-U	22-Sep-2021	KEP 025010/PPTK/PTA/NOTIF/2020	22-Sep-2021	KEP 11998/PPTK/PTA/2020
1139885	Su Ting Hui	Technical Engineer	2C11HC0065-U	21-Oct-2021	KEP 065125/PPTK/PTA/NOTIF/2020	21-Oct-2021	KEP 12007/PPTK/PTA/2020

- *) 1) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk memperkerjakan Tenaga kerja asing tersebut sebagaimana tertuang dalam RPTKA No. KEP 08287//PPTK/PTA/2021 tanggal 7 April 2021.
- 2) Perseroan telah melakukan permohonan untuk proses perpanjangan Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam surat No. 7960/OPPM/IV/2021 tanggal 08/04/2021 kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja.

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

A. PERJANJIAN PINJAMAN

1. Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan No. 78 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana SH., M.Kn., notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank BCA Syariah. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit berupa Fasilitas PMK Murabahah sampai sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2025 dan Fasilitas PMK Musyarakah sampai sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2021.
2. Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra SH., notaris di Jakarta yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit No.254/Add-KCK/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit berupa Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun), Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), dan Fasilitas Time Loan Revolving dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2021.
3. Akta Perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit No. 40 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara yang terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 006/CIB-PK/S/II/21 tanggal 1 Februari 2021 antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit berupa Fasilitas Letter Of Credit (L/C) yang terdiri dari Fasilitas Sight L/C atau Fasilitas Sight SKBDN; dan/atau Fasilitas Usance L/C dan Fasilitas

Usance SKBDN; dan/atau Fasilitas UPAS L/C dan/atau fasilitas UPAS SKBDN. Masing-masing dan bersama – sama hingga jumlah pokok tidak melebihi sebesar USD 35,000,000.00 (tiga puluh lima juta Dolar Amerika) yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2021, Fasilitas BG hingga jumlah pokok tidak melebihi sebesar USD 35,000,000.00 (tiga puluh lima juta Dolar Amerika) dengan ketentuan palfond fasilitas tersebut merupakan sublimit dari fasilitas Letter of Credit (L/C) yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2021, Fasilitas Pinjaman Berulang (PB) hingga jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2021 dan Fasilitas PTMA hingga jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2024. Fasilitas PB dan fasilitas L/C telah diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Februari 2022, sebagaimana termaktub dalam perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 27 April 2021.

4. Perjanjian Kredit No.81 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD 116,000,000.00 (seratus enam belas juta Dolar Amerika) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2024.
5. Akta Perjanjian Kredit No 19 tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., notaris di kota Administrasi Jakarta Pusat antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD 70,000,000.00 (tujuh puluh juta Dolar Amerika) yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2025.
6. Akta Perjanjian Kredit No 129 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 129 tanggal 20 Desember 2019 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD 55,000,000.00 (lima puluh lima juta Dolar Amerika) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2021.
7. Akta Perjanjian Kredit No 130 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat yang terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 130 tanggal 20 Desember 2019 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD 45,000,000.00 (empat puluh lima juta Dolar Amerika) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2021.
8. Akta Perjanjian Kredit No. 82 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat yang terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 82 tanggal 20 Desember 2019 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD 14,000,000.00,00 (empat belas juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2021.
9. Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. 83 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH., M.Kn notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat yang terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. (2) 83 tanggal 20 Desember 2019 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD 20,000,000.00,00 (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2021.
10. Perjanjian Kredit No 13 tanggal 27 Mei 2019 yang terakhir diubah dengan Perubahan IV Perjanjian Kredit No.023/ADD-PK/LCCL/21 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisir oleh Ati Mulyati SH., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Demand Loan sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp 950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2022.

11. Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara yang terakhir diubah dengan Addendum III (Ketiga) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan Nomor: CRO.KP/144/NCL/2017 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dibawah tangan antara PT Purinusa Ekapersada dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Non Cash Loan sebesar USD 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 September 2021.
12. Fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor Non LC (PWE) atas nama PT Purinusa Ekapersada – Sinarmas Group Nomor WBG.CB6/SPPK/131/2017 tanggal 7 September 2017 yang terakhir diubah dengan Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu dan Penyesuaian Limit Fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor Non LC (PWE) atas nama PT Purinusa Ekapersada Nomor CBG.CB6/SPPK/D01.089/2020 tanggal 1 September 2020 yang dibuat dibawah tangan antara PT Purinusa Ekapersada dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas PWE sebesar USD 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 September 2021.
13. Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 September 2018 yang dibuat di hadapan Yuli Astuti SH., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 10 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas General Financing (Revolving) sejumlah tidak lebih dari Rp 285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021.
14. Akta Addendum Fasilitas Kredit Modal Kerja Impor (KMKI), Addendum Fasilitas Penangguhan Jaminan Impor (PJI) Dan Addendum Bank Garansi / StandBy Letter of Credit (BG/SBLC), serta Addendum Fasilitas Shipping Guarantee No. 48 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, terakhir telah diperpanjang sesuai dengan Surat Bank No. R.IV.04/-CRO/BCD/04/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Penawaran Putusan Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit berupa Penggunaan Penangguhan Jaminan Impor dengan bentuk L/C /SKBDN sebesar USD 15.000.000,00 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat), dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 12 Juli 2021.
15. Akta Addendum Fasilitas Commercial Line tanggal 31 Oktober 2017 No.50 dan terakhir diubah dengan Akta No.13 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat terakhir telah diperpanjang sesuai dengan Surat Bank No. R.IV.04/-CRO/BCD/04/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Penawaran Putusan Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas Commercial Line sebesar USD 253,000,000.00 (dua ratus lima puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2021.
16. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.80 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana SH., M.Kn., notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Keb Hana Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Perseroan mendapatkan Fasilitas kredit tranche A berupa Term Loan Facility dalam bentuk mata uang IDR dan/atau USD sebanyak – banyaknya sebesar Rp1.387.817.640.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) dan USD 28,405,000.00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima ribu Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2028 dan Fasilitas kredit tranche B berupa *Revolving Credit Facility* dalam bentuk mata uang IDR dan/atau USD sebanyak – banyaknya sebesar Rp619.774.860.000,00 (enam ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) dan USD 4,095,000.00 (empat juta sembilan puluh lima ribu Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2023.

17. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.54 tanggal 26 September 2019 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan PT Bank National Nobu Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Kredit Investasi Pembiayaan Kembali (*Refinancing*) sejumlah maksimum dalam mata uang Rupiah sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Fasilitas Kredit Modal Kerja sejumlah maksimum dalam mata uang Rupiah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2024.

18. Medium Term Notes

No.	Nama Perjanjian	Jumlah Pokok	Para Pihak	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills II Tahun 2018 No. 52 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Rp 500.000.000.000	- Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran.	3 tahun
2.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills III Tahun 2018 No. 06 tanggal 03 September 2018 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Seri B – USD 10.000.000	- Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran.	3 tahun
3.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills IV Tahun 2018 No. 109 tanggal 31 Oktober 2018 yang telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantar serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills IV tahun 2018 No. 40 tanggal 12 November 2018 keduanya dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Rp 300.000.000.000	- Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran.	3 tahun
4.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills V Tahun 2018 No. 80 tanggal 22 November 2018 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Rp 300.000.000.000	- Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran	3 tahun
5.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills VI Tahun 2019 No. 35 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara	Rp 300.000.000.000	- Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran.	3 tahun

No.	Nama Perjanjian	Jumlah Pokok	Para Pihak	Jangka Waktu
6.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills VII Tahun 2019 No. 28 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Rp 300.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran. 	3 tahun
7.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills VIII Tahun 2019 No. 55 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Rp 300.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran. 	3 tahun
8.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills IX Tahun 2019 No. 11 tanggal 2 April 2019 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Rp 300.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran. 	3 tahun
9.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills XIII Tahun 2019 No. 151 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Rp 600.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran. 	3 tahun
10.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills XV Tahun 2019 No. 77 tanggal 19 November 2019 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Rp 500.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran. 	3 tahun
11.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2020 No. 91 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Rp 467.350.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran. 	3 tahun
12.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills II Tahun 2020 No. 92 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	USD 2.275.000	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan sebagai Penerbit; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger; - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) sebagai Agen Pembayaran. 	3 tahun
13.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills XII Tahun 2020 No. 03 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Rp 300.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan sebagai Penerbit ; - PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manager Investasi; - PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger. 	3 tahun

No.	Nama Perjanjian	Jumlah Pokok	Para Pihak	Jangka Waktu
14.	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes Oki Pulp & Paper Mills X Tahun 2020 No. 74 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara.	Rp 300.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan sebagai Penerbit; - PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manager Investasi; - PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian; - PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau; - PT Sinarmas Sekuritas sebagai Arranger. 	3 tahun

B. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Pada tanggal 21 Maret 2019, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT BRI Multifinance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
2. Pada tanggal 24 November 2020, Perseroan mengadakan sewa pembiayaan dengan PT Bumiputera – Bot Finance atas beberapa mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
3. Pada tanggal 02 Februari 2021, Perseroan mengadakan sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas beberapa kendaraan tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
4. Pada tanggal 06 Desember 2020, Perseroan mengadakan sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas beberapa kendaraan tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
5. Pada tanggal 27 November 2020, Perseroan mengadakan jual dan sewa balik dengan PT ORIX Indonesia Finance atas beberapa peralatan tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
6. Pada tanggal 12 Juni 2020, Perseroan mengadakan jual dan sewa balik dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas beberapa kendaraan tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
7. Pada tanggal 11 September 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
8. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.

C. UTANG OBLIGASI

Subscription Agreement tanggal 3 November 2020 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Purinusa Ekapersada selaku penjamin, Shinhan Investment Corp. dan Korea Investment & Securities Co., Ltd., keduanya selaku Co-Lead Manager serta Shinhan Papyrus 2nd Co., Ltd dan KIS INNI 2nd Co. Ltd., kedua selaku Subscriber. Perseroan menerbitkan *1st non-guaranteed bonds* PT OKI Pulp & Paper Mills sebesar USD55,0 juta dengan jangka waktu tiga (3) tahun dengan suku bunga tetap sebesar 6,3% per tahun.

12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak berelasi. Sifat hubungan dan sifat transaksi Perseroan dengan pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Keterangan
1	PT Cakrawala Mega Indah	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama pemasaran Piutang usaha Utang usaha
2	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Pemegang saham	Piutang usaha Piutang lain-lain Utang usaha
3	PT The Univenus	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang usaha
4	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang lain-lain Utang usaha
5	PT Finnantara Intiga	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang lain-lain Uang muka pemasok
6	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Kesamaan pemegang saham	Piutang lain-lain Utang usaha
7	PT Arara Abadi	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang lain-lain Utang usaha
8	PT Ekamas Fortuna	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang lain-lain Utang usaha
9	PT Wirakarya Sakti	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha
10	PT Sumalindo Hutani Jaya	Kesamaan pemegang saham	Utang usaha
11	PT Rolimex Kimia Nusamas	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha
12	PT Asia Trade Logistics	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha
13	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk	Pemegang saham	Piutang lain-lain Utang usaha
14	PT Konverta Mitra Abadi	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha
15	Bina Sinar Amity Transportation Services (S), Pte.Ltd.	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha
16	PT Purinusa Ekapersada	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang lain-lain
17	PT Sinarmas Sekuritas	Hubungan keluarga (karena keturunan)	Perseroan melakukan penerbitan Medium Term Notes dimana Sinarmas Sekuritas bertindak sebagai Arranger
18	PT Bank Sinarmas Tbk	Hubungan keluarga (karena keturunan)	Kas di bank
19	PT Bank Sinarmas Tbk - Unit Usaha Syariah	Hubungan keluarga (karena keturunan)	Kas di bank

13. ASET TETAP

No.	Sertifikat	Luas	Jangka Waktu
LOKASI: Prop.Sumatera Selatan, Kab : Ogan Komering Ilir, Kec : Bukit Batu, Desa/Kel : Air Sugihan			
1	HGB No.00002/Bukit Batu	4.921.107 M2	2-Jun-2044
LOKASI : Prop. Sumatera Selatan, Kab : Ogan Komering Ilir, Kec : Air Sugihan, Desa/Kel : Jadi Mulya			
2	HGB No.00002/Jadi Mulya	12.660 M2	5-Dec-2038
3	HGB No.00003/Jadi Mulya	24.460 M2	5-Dec-2038
4	HGB No.00004/Jadi Mulya	24.900 M2	5-Dec-2038
5	HGB No.00005/Jadi Mulya	33.770 M2	5-Dec-2038
6	HGB No.00006/Jadi Mulya	12.590 M2	5-Dec-2038
7	HGB No.00007/Jadi Mulya	8.696 M2	12-Dec-2038
8	HGB No.00008/Jadi Mulya	25.470 M2	11-Dec-2038
9	HGB No.00009/Jadi Mulya	12.260 M2	11-Dec-2038
10	HGB No.00010/Jadi Mulya	18.270 M2	11-Dec-2038
11	HGB No.00011/Jadi Mulya	13.250 M2	11-Dec-2038
12	HGB No.00012/Jadi Mulya	24.450 M2	11-Dec-2038
13	HGB No.00013/Jadi Mulya	12.920 M2	11-Dec-2038
14	HGB No.00014/Jadi Mulya	20.000 M2	26-Nov-2049
15	HGB No.00015/Jadi Mulya	17.050 M2	1-Dec-2049
LOKASI: Prop. Sumatera Selatan, Kab : Ogan Komering Ilir, Kec : Air Sugihan, Desa/Kel : Bukit Batu			
16	HGB No.00003/Bukit Batu	998 M2	6-Dec-2038
17	HGB No.00004/Bukit Batu	7.038 M2	6-Dec-2038
18	HGB No.00005/Bukit Batu	14.120 M2	6-Dec-2038
19	HGB No.00006/Bukit Batu	7.316 M2	6-Dec-2038
20	HGB No.00007/Bukit Batu	2.796 M2	6-Dec-2038
21	HGB No.00008/Bukit Batu	23.520 M2	9-Dec-2038
22	HGB No.00009/Bukit Batu	19.260 M2	9-Dec-2038
23	HGB No.00010/Bukit Batu	15.970 M2	9-Dec-2038
24	HGB No.00011/Bukit Batu	14.990 M2	9-Dec-2038
25	HGB No.00012/Bukit Batu	27.530 M2	9-Dec-2038
26	HGB No.00013/Bukit Batu	5.257 M2	10-Dec-2038
27	HGB No.00014/Bukit Batu	23.450 M2	10-Dec-2038
28	HGB No.00015/Bukit Batu	20.640 M2	10-Dec-2038
29	HGB No.00016/Bukit Batu	2.371 M2	10-Dec-2038
30	HGB No.00017/Bukit Batu	2.179 M2	10-Dec-2038
31	HGB No.00018/Bukit Batu	511 M2	11-Dec-2038
32	HGB No.00019/Bukit Batu	8.273 M2	11-Dec-2038
33	HGB No.00020/Bukit Batu	112 M2	11-Dec-2038
34	HGB No.00021/Bukit Batu	4.786 M2	13-Dec-2038
35	HGB No.00022/Bukit Batu	1.539 M2	13-Dec-2038
36	HGB No.00023/Bukit Batu	2.564 M2	13-Dec-2038
37	HGB No.00024/Bukit Batu	17.250 M2	13-Dec-2038
38	HGB No.00025/Bukit Batu	4.683 M2	13-Dec-2038
39	HGB No.00026/Bukit Batu	1.645 M2	13-Dec-2038
40	HGB No.00027/Bukit Batu	1.526 M2	13-Dec-2038
41	HGB No.00028/Bukit Batu	8.451 M2	13-Dec-2038
42	HGB No.00029/Bukit Batu	5.826 M2	13-Dec-2038
43	HGB No.00030/Bukit Batu	3.063 M2	13-Dec-2038
44	HGB No.00031/Bukit Batu	2.381 M2	13-Dec-2038
45	HGB No.00032/Bukit Batu	7.589 M2	13-Dec-2038
46	HGB No.00033/Bukit Batu	1.347 M2	13-Dec-2038
47	HGB No.00034/Bukit Batu	4.052 M2	13-Dec-2038
LOKASI: Prop Sumatera Selatan, Kab : Ogan Komering Ilir, Kec : Air Sugihan, Desa/Kel : Suka Mulya			
48	HGB No.00002/Suka Mulya	15.000 M2	26-Nov-2049
49	HGB No.00003/Suka Mulya	15.650 M2	1-Dec-2049
LOKASI: Prop: Sumatera Selatan, Kab : Ogan Komering Ilir, Kec : Air Sugihan, Desa/Kel : Sungai Batang			
50	HGB No.00002/Sungai Batang	19.990 M2	18-Dec-2049
51	HGB No.00003/Sungai Batang	19.990 M2	18-Dec-2049
52	HGB No.00004/Sungai Batang	19.990 M2	18-Dec-2049
53	HGB No.00005/Sungai Batang	17.060 M2	18-Dec-2049
54	HGB No.00006/Sungai Batang	10.430 M2	18-Dec-2049

No.	Sertifikat	Luas	Jangka Waktu
55	HGB No.00007/Sungai Batang	19.990 M2	19-Jan-2050
56	HGB No.00008/Sungai Batang	15.210 M2	19-Jan-2050
57	HGB No.00009/Sungai Batang	19.990 M2	19-Jan-2050
58	HGB No.00010/Sungai Batang	19.990 M2	19-Jan-2050
59	HGB No.00011/Sungai Batang	19.990 M2	19-Jan-2050
60	HGB No.00012/Sungai Batang	18.320 M2	19-Jan-2050
61	HGB No.00013/Sungai Batang	12.400 M2	19-Jan-2050
62	HGB No.00014/Sungai Batang	19.990 M2	17-Feb-2050
63	HGB No.00015/Sungai Batang	19.990 M2	17-Feb-2050
64	HGB No.00016/Sungai Batang	16.670 M2	17-Feb-2050
65	HGB No.00017/Sungai Batang	18.720 M2	17-Feb-2050
66	HGB No.00018/Sungai Batang	12.910 M2	17-Feb-2050
67	HGB No.00019/Sungai Batang	19.990 M2	17-Feb-2050
68	HGB No.00020/Sungai Batang	19.990 M2	17-Feb-2050
69	HGB No.00021/Sungai Batang	19.990 M2	27-Feb-2050
70	HGB No.00022/Sungai Batang	9.005 M2	27-Feb-2050
71	HGB No.00023/Sungai Batang	16.850 M2	27-Feb-2050
72	HGB No.00024/Sungai Batang	19,740 M2	27-Feb-2050
73	HGB No.00025/Sungai Batang	17,180 M2	27-Feb-2050
74	HGB No.00026/Sungai Batang	19,990 M2	19-Mar-2050
75	HGB No.00027/Sungai Batang	19,990 M2	19-Mar-2050
76	HGB No.00028/Sungai Batang	19,990 M2	19-Mar-2050
77	HGB No.00029/Sungai Batang	20,000 M2	19-Mar-2050
78	HGB No.00030/Sungai Batang	19,990 M2	19-Mar-2050
79	HGB No.00031/Sungai Batang	19,990 M2	1-Apr-2050
80	HGB No.00032/Sungai Batang	19,990 M2	1-Apr-2050
81	HGB No.00033/Sungai Batang	19,990 M2	1-Apr-2050
82	HGB No.00034/Sungai Batang	19,990 M2	1-Apr-2050
83	HGB No.00035/Sungai Batang	19,990 M2	1-Apr-2050
84	HGB No.00036/Sungai Batang	19,280 M2	7-Apr-2050
85	HGB No.00037/Sungai Batang	18,100 M2	7-Apr-2050
86	HGB No.00038/Sungai Batang	17,180 M2	7-Apr-2050
87	HGB No.00039/Sungai Batang	11,820 M2	7-Apr-2050
88	HGB No.00040/Sungai Batang	10,480 M2	7-Apr-2050
89	HGB No.00041/Sungai Batang	19,990 M2	28-Apr-2050
90	HGB No.00042/Sungai Batang	19,990 M2	28-Apr-2050
91	HGB No.00043/Sungai Batang	19,990 M2	28-Apr-2050
92	HGB No.00044/Sungai Batang	19,990 M2	28-Apr-2050
93	HGB No.00045/Sungai Batang	19,930 M2	28-Apr-2050
94	HGB No.00046/Sungai Batang	19,990 M2	28-Apr-2050
95	HGB No.00047/Sungai Batang	19,990 M2	28-Apr-2050
96	HGB No.00048/Sungai Batang	19,990 M2	28-Apr-2050
97	HGB No.00049/Sungai Batang	19,990 M2	28-Apr-2050
98	HGB No.00050/Sungai Batang	14,530 M2	20-Jul-2050
99	HGB No.00051/Sungai Batang	13,840 M2	20-Jul-2050
100	HGB No.00052/Sungai Batang	19,250 M2	20-Jul-2050
101	HGB No.00053/Sungai Batang	10,410 M2	20-Jul-2050
102	HGB No.00054/Sungai Batang	14,830 M2	20-Jul-2050
103	HGB No.00055/Sungai Batang	15,280 M2	20-Jul-2050
104	HGB No.00056/Sungai Batang	17,620 M2	20-Jul-2050
105	HGB No.00057/Sungai Batang	15,260 M2	20-Jul-2050
106	HGB No.00058/Sungai Batang	19,990 M2	20-Jul-2050
107	HGB No.00059/Sungai Batang	11,440 M2	20-Jul-2050
108	HGB No.00060/Sungai Batang	16,690 M2	20-Jul-2050
109	HGB No.00061/Sungai Batang	10,320 M2	20-Jul-2050
110	HGB No.00062/Sungai Batang	19,990 M2	20-Jul-2050
111	HGB No.00063/Sungai Batang	18,140 M2	20-Jul-2050
112	HGB No.00064/Sungai Batang	16,450 M2	20-Jul-2050

14. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset yang dimilikinya termasuk bangunan, persediaan dan mesin terhadap musibah kebakaran dan musibah umum lainnya dalam jumlah pertanggungan yang memadai dengan rincian sebagai berikut:

Asuransi Aset Bangunan, Persediaan dan Mesin

No. Polis	: 2115010320000281
Penanggung	: PT BRI Asuransi Indonesia PT Asuransi Sinar Mas Syariah PT Asuransi Sinar Mas PT Asuransi Kredit Indonesia PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia PT Asuransi Jasa Indonesia PT Asuransi Tri Pakarta PT Asuransi Multi Artha Guna PT Victoria Insurance Tbk
Jenis Pertanggungan	: Property All Risks, Machinery Breakdown, Business Interruption
Lokasi Pertanggungan	: Ogan Komering Ilir, Air Sugihan Sub District, 157 Km to the Northeast of Palembang
Jangka Waktu Pertanggungan	: 24 September 2020 – 24 Maret 2022
Total Nilai Pertanggungan	: USD 6,311,000,000

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

Antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang disebutkan pada tabel di atas tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal kecuali PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Sinar Mas Syariah.

15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual.

16. PERKARAHUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlibat dalam perselisihan, sengketa, somasi baik di luar maupun di muka Pengadilan Umum terkait Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Hubungan Industrial, Perkara Pajak, Perkara Kepailitan/PKPU dan/atau perselisihan/tuntutan pada Badan Arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan maupun Perusahaan Anak.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak tidak terlibat dalam perselisihan, sengketa, somasi baik di luar maupun di muka Pengadilan Umum, maupun Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Hubungan Industrial, Perkara Pajak, Perkara Kepailitan/PKPU dan/atau Perselisihan/Tuntutan Pada Badan Arbitrase Di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah brand Asia Pulp & Paper (“APP”) Sinar Mas, berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.


Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang *pulp* dan *tissue* dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, masyarakat, para karyawan serta pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Guna mewujudkan visi tersebut, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan secara berkelanjutan. Perseroan berusaha mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Perseroan menghasilkan lebih dari 90% sumber daya energinya dari produk limbah terbarukan yang terutama diperoleh dari proses pembuatan bubur kertas (*pulp*) dan kulit kayu. Perseroan membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan desa Simpang Heran untuk memperbaiki fasilitas pendidikan untuk masyarakat setempat. Perseroan juga mendukung pengembangan pusat komunitas (Rumah Pintar), membangun sumber daya IT dan perpustakaan, fasilitas tersebut mencakup area bermain untuk anak-anak dan ruang pertemuan. Sekitar 20 sampai dengan 30 anak menggunakan pusat komunitas setiap hari untuk belajar. Pusat komunitas ini juga menyelenggarakan pelatihan kelas menari dan bahasa Inggris untuk anak-anak.

Perseroan melakukan pengendalian mutu produk dari proses pengadaan material, proses produksi hingga peninjauan ulang produk akhir untuk memastikan mutu produk akhir sesuai dengan permintaan customer. Untuk mendukung pengendalian mutu, perusahaan juga memastikan asal material sesuai dengan ketentuan legalitas negara Indonesia dan sumber yang bertanggung jawab. Untuk menjamin standar mutu Perseroan, Perseroan juga telah tersertifikasi sistem pengendalian mutu internasional: Sistem Manajemen Mutu ISO9001, Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup ISO14001 dan sertifikat halal.

2. PROSES PRODUKSI


PROSES PRODUKSI BUBUR KERTAS (PULP)



1. *Chipping* : Kayu dimasukkan ke dalam mesin *chipping* yang fungsinya mencacah kayu menjadi serpihan sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya. Kulit kayu (*Bark*) dari proses *chipping* akan dipergunakan sebagai bahan bakar untuk produksi di Bark Gasifier;
2. Pemasakan *chips* (*Cooking*) : *Pulp* dihasilkan dengan memasak *chip* dengan cairan kimia pemasak (*cooking liquor*) dalam *continuous digester*. *Chip* yang sudah masak berubah menjadi *pulp* berwarna coklat, sementara cairan pemasak berubah menjadi *black liquor*. Selanjutnya bubur *pulp* disaring kasar untuk mengurangi kayu yang belum masak (*knot*). *Black liquor* dikirim ke *unit chemical recovery* untuk diproses;
3. Pencucian *pulp* (*Washing*) : Setelah pemasakan, dilakukan pencucian terhadap campuran *pulp* dan *black liquor* dalam *diffuser washer* dan *wash filler*. Air pencuci yang digunakan adalah *filtrate* dari tahap *oxygen delignification* agar *black liquor* yang masih menempel dalam *pulp* dipisahkan dengan baik. Selanjutnya *black liquor* yang sudah dipisahkan ditampung dalam tangki dan digunakan untuk mencuci *pulp digester*;

4. Pemutihan *Pulp (Bleaching)* :
 - Oksigen delignifikasi (*Oxygen Delignification*) : setelah pencucian tahap pertama, *pulp* diputihkan dengan O₂ yang dapat mengurangi kandungan *lignin* dalam *pulp* untuk mengurangi beban pencemaran dari tahap pemutihan;
 - Pemutihan *Pulp (Bleaching)* : bertujuan memperoleh *pulp* dengan derajat putih tertentu di mana zat non selulosa yang memberikan warna dioksidasi oleh bahan pemutih. Bahan pemutih yang digunakan adalah ClO₂ yang memakai teknologi ECF (*Elemental Chlorine Free*);
5. *Screening Plant* : pada tahap ini terjadi pemisahan kotoran-kotoran yang ada pada bubur serat (*fiber*). Pada tahap ini dilakukan dua kali penyaringan yaitu penyaringan awal dan penyaringan *centricleaner*. Pada penyaringan *centricleaner*, kotoran yang berat jenisnya lebih ringan dan lebih berat dari serat dipisahkan. Hasil penyaringan akan dilanjutkan ke proses pengentalan dengan memisahkan air dari bubur serat;
6. *Dewatering Plant* : bahan dari *screening plant* sebelum masuk ke *Double Wire Press* lebih dulu diencerkan dengan air dari *White Water Chest* untuk mendapatkan bubur serat dengan konsistensi yang sesuai. Di *Double Wire Press* terjadi proses pembentukan lembaran *pulp* serta penyerapan air oleh *vacuum blower*. *Dryness* lembaran *pulp* dari bagian ini adalah 40-50%;
7. *Drying plant* : pada tahap ini, lembaran *pulp* dikeringkan dengan *dryer* sehingga *dryness* mencapai 90%.
8. Pemotongan lembaran *pulp* dan *baling line* : pada bagian ini *pulp* dipotong-potong menjadi lembaran. Di *baling line*, lembar *pulp* yang telah dipotong, diikat dan dikemas untuk selanjutnya diangkut ke gudang.

PROSES PRODUKSI *TISSUE*



1. *Stock Preparation* : dimulai dari membuburkan kembali *pulp* kering serat panjang (NBKP) dan serat pendek (LBKP) di dalam *pulper* yang masing-masing terpisah untuk NBKP dan LBKP;
2. *Cleaning / Refining* : Bubur atau fiber selanjutnya dipompa ke *Dump Chest*, kemudian melewati *High Density Cleaner* (untuk memisahkan benda-benda yang berat jenisnya lebih berat daripada *fiber* yang mungkin terikut dalam proses), lalu melewati *Deflaker* (untuk menghancurkan *fiber* yang menggumpal) dan *Refiner* (membentuk *fiber* menjadi berserabut), sebelum akhirnya dipompa ke *Storage Chest*;
3. *Blending / Screening* : dari *storage chest*, *fiber* dipompa ke *blending system* yang kemudian masuk ke *Blend Chest*. Di *Blend Chest*, bahan NBKP, LBKP dicampur dengan pengaduk. Setelah itu bahan melewati *refiner* yang berfungsi sama seperti *refiner* sebelumnya, hanya saja hasil *fiber*-nya dibentuk lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan *fiber* yang bagus untuk pembentukan lembaran dan kualitas *tissue*. Bahan kemudian melewati *Machine Chest* dan dipompa ke mesin (*Head Box*) di mana pembentukan lembaran dimulai. Bahan diencerkan dan disaring dengan *vertical screen* sebelum masuk ke *Head Box*;

4. *Head Box* : bahan di *head box* disemprotkan melalui dua buah *nozel* sehingga membentang merata di atas bentangan *felt* yang berputar melingkari *roll-roll* yang berputar dengan kecepatan tinggi. Bahan yang membentang di *felt* kemudian berjalan mengikuti *felt* yang membawanya menuju *dryer*;
5. *Drying* : di *dryer*, bahan mengalami pengurangan air dengan cepat. Ketika bahan hamper mencapai satu kali keliling *dryer*, bahan dikelupas oleh pisau yang tertempel di sepanjang permukaan *dryer*. Bahan yang sudah kering selanjutnya disebut sebagai lembaran *tissue*, kemudian digulung pada *spul Pope Reel*. Proses penggulangan terus berlanjut;
6. *Rewinder* : gulungan *tissue* dari *pope reel* berupa *jumbo roll*, dikirim ke *rewinder* dengan menggunakan *overhead crane*. Di *rewinder*, *jumbo roll* dibuka gulungannya dan diatur sesuai berapa *ply* tergantung pesanan pelanggan untuk kemudian digulung lagi di *core* pada *rewinder*. Lembaran *tissue jumbo roll* dibelah oleh pisau sesuai berapa ukuran lebar yang diminta. Setelah digulung pada *core rewinder*, masing-masing *tissue roll* dikirim ke mesin pembungkus (*wrapping*). *Tissue* yang telah lolos dari pemeriksaan QC dan telah terbungkus dan berlabel, akan dikirim ke gudang sebelum siap dikirim ke pelanggan.

Pengendalian Mutu

Perseroan melakukan pengendalian mutu produk dari proses pengadaan material, proses produksi hingga peninjauan ulang produk akhir untuk memastikan mutu produk akhir sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk mendukung pengendalian mutu, perusahaan juga memastikan asal material sesuai dengan ketentuan legalitas negara Indonesia dan sumber yang bertanggung jawab. Untuk menjamin standar mutu Perseroan, Perseroan juga telah tersertifikasi sistem pengendalian mutu internasional: ISO9001 Sistem Manajemen Mutu, Halal, dan pengelolaan lingkungan hidup ISO14001.

3. FASILITAS PRODUKSI

Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah tabel kapasitas produksi dan volume produksi Perseroan:

Jenis Produk	Kapasitas Produksi (dalam ribuan ton)	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Bubur kertas (<i>pulp</i>)	3.000	2.800
<i>Tissue</i>	500	500
Total	3.500	3.300

Jenis Produk	Volume Produksi (dalam ribuan ton)	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Bubur kertas (<i>pulp</i>)	2.598	2.429
<i>Tissue</i>	182	83
Total	2.780	2.512

- Perseroan merupakan salah satu pabrik bubur kertas (*pulp*) terbesar di dunia dengan menggunakan teknologi mutakhir (*state-of-the-art-technology*).
- Perseroan menggunakan energi terbarukan (*renewable energy*) yang terutama berasal dari lignin dan kulit kayu (*bark*) dimana lebih dari 90% kebutuhan energi Perseroan dipasok dari energi terbarukan (*renewable energy*). Dengan energi terbarukan ini, Perseroan dapat menurunkan penggunaan bahan bakar fosil.

4. TAX HOLIDAY

Pemberian fasilitas pembebasan dan pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Wajib Pajak PT. OKI Pulp & Paper Mills melalui KMK nomor 308/KMK.010/2015 tertanggal 13 Juli 2015 berupa:

- Pembebasan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi secara komersial;
- Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun Pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Saat dimulainya berproduksi secara komersial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui KEP-309/PJ/2018 tertanggal 06 November 2018 yaitu telah mulai berproduksi komersial terhitung tanggal 05 Agustus 2018.

5. BAHAN BAKU

Bahan baku utama dari produk Perseroan adalah kayu dan bahan-bahan kimia penunjang.

Komposisi kebutuhan bahan baku yang dipasok dari pemasok lokal maupun diimpor dari pemasok luar negeri dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Kayu	84%	16%	-	-
Pulp (NBKP)	-	-	100%	-
Bahan Kimia	34%	17%	49%	-

Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada satu pemasok saja.

6. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Kecenderungan yang signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah harga jual produk bubur kertas (*pulp*). Beberapa tahun terakhir, harga jual produk bubur kertas (*pulp*) berfluktuatif.

7. PEMASARAN

Perseroan telah mengambil beberapa langkah strategis yang berfokus pada efisiensi dan optimalisasi sumber daya dalam kegiatan operasional Perseroan. Perseroan menjual produk ke pasar domestik dan internasional. Strategi pemasaran yang diterapkan Perseroan adalah fokus pada pasar domestik dan pasar Asia yang secara relatif lebih mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi. Di sisi lain, Perseroan tetap melakukan penetrasi ke pasar – pasar baru yang prospektif. Tingginya permintaan domestik dan pasar Asia serta didukung permintaan dari pasar ekspor lain seperti Amerika, Eropa, Afrika dan Australia membuat Perseroan yakin target peningkatan penjualan dan kinerja keuangan akan tercapai.

Tabel berikut ini menunjukkan volume penjualan Perseroan:

(dalam ribuan MT)

Jenis Produk	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Bubur kertas (<i>pulp</i>)	209	2.291	2.500	262	2.234	2.496
Tissue	31	145	176	11	76	87
Total	240	2.436	2.676	273	2.310	2.583

Tabel berikut ini menunjukkan nilai penjualan Perseroan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Jenis Produk	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Bubur kertas (<i>pulp</i>)	89.742	1.131.176	1.220.918	142.814	1.341.522	1.484.336
<i>Tissue & Others</i>	34.998	142.151	177.149	12.241	77.302	89.543
Total	124.740	1.273.327	1.398.067	155.055	1.418.824	1.573.879

Data Penjualan Eskpor Menurut Daerah Pemasaran

Wilayah	Volume (ribuan MT)		Nilai (ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Desember		31 Desember	
	2020	2019	2020	2019
Asia	2.405	2.226	1.240.656	1.366.853
Amerika	28	11	29.777	11.613
Afrika	2	7	1.670	4.126
Eropa	0,9	56	709	30.261
Australia	0,1	-	515	-
Timur Tengah	-	10	-	5.971
Total Penjualan Eskpor	2.436	2.310	1.273.327	1.418.824

Seluruh Produk yang telah di produksi oleh Perseroan tidak terdapat *brand* khusus dan untuk produk *tissue* Perseroan dijual dalam bentuk *Jumbo Roll* tanpa *brand*. Pihak atau industri yang menjadi pemakai akhir produk Perseroan adalah pabrik kertas, *tissue* dan pabrik *converting tissue*. Produk lainnya yang dijual Perseroan adalah penjualan atas produk sampingan bahan kimia yang nilainya tidak signifikan.

Sistem Penjualan dan Pemasaran Produk Perseroan

Sistem penjualan adalah sebagai berikut:

1. Bubur Kertas (*Pulp*)
Sistem penjualan bubur kertas (*pulp*) dipasar domestik melalui PT Cakrawala Mega Indah, sedangkan untuk pasar ekspor dilakukan penjualan langsung ke pelanggan.
2. *Tissue*
Penjualan di pasar domestik melalui PT The Univenus dan penjualan ekspor *tissue* dilakukan langsung ke pelanggan.

Sistem pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Bubur Kertas (*Pulp*)
Untuk produk *pulp*, pemasaran dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:
 - a) Berdasarkan *market landscaping analysis* yang kita lakukan, kita memfokuskan pada pasar Asia sebagai target market yang paling optimal dan ekonomis dalam hal biaya transportasi/logistic;
 - b) Di beberapa negara di mana kita memiliki perwakilan penjualan, kita melakukan service dan pendekatan secara langsung;
 - c) Berpartisipasi dalam beberapa media Pulp & Paper International news.
2. *Tissue*
Untuk produk *tissue* pemasaran dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:
 - a) Menghubungi langsung pihak "*Converter*" terkait di negara bersangkutan. Nama-nama *Converter* bisa kita dapatkan dari:
 - i. Mengikuti atau menghadiri pameran international baik pameran *tissue* ataupun pameran mesin *tissue*;
 - ii. Googling di Web;
 - b) Melalui perwakilan penjualan di beberapa negara;
 - c) Melalui website APP.

8. PERSAINGAN USAHA

Peningkatan permintaan global untuk bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* menarik perusahaan lain untuk masuk ke dalam bisnis ini, sehingga meningkatkan kapasitas produksi global. Perseroan menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa pesaing memiliki keuntungan geografis karena memiliki lokasi yang dekat dengan pasar utama dunia. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini, Perseroan secara berkelanjutan terus melakukan upaya untuk mempertahankan posisi sebagai salah satu pemain penting dalam industri. Upaya yang dilakukan Perseroan, antara lain dengan melakukan inovasi pengembangan produk bernilai tambah dan ramah lingkungan, penetrasi ke pasar baru dengan cara memperluas jaringan distribusi melalui *merchant*, agen dan penjualan secara langsung ke pelanggan.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Bubur Kertas di Indonesia

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PTLontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PTRiau Andalan Pulp & Paper dan PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Bubur Kertas Dunia

Suzano Papel E Celulose-Brazil, Empresas CMPC-Chile, UPM-Finlandia, Eldorado-Brazil, Klabin-Brazil, Arauco-Chile, Bracell-Brazil dan Cenibra-Brazil.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri *Tissue* di Indonesia

PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT The Univenus, PT Graha Kencana Utama, PT Sopanusa Tissue dan PT Suparma Tbk.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri *Tissue* di Dunia

Kimberly Clark-Amerika Serikat, Georgia Pacific-Amerika Serikat, Procter & Gamble (P&G)-Amerika Serikat, Sofidel-Italia, Gold Hongye-China, Hengan-China, CMPC-Chile, WEPA-Jerman, Kruger-Kanada dan Vinda-China.

9. RISET DAN PENGEMBANGAN

Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan:

- riset terhadap bahan baku utama sebelum masuk ke proses bubur kertas (*pulp*), seperti analisa *sand content*, *moisture*, *chip quality* dan lain - lain;
- analisis terhadap bahan baku penolong seperti analisa terhadap kualitas batu bara, kualitas bahan kimia dan lain-lain. Hal ini untuk memastikan bahan tersebut sesuai standar yang diinginkan;
- analisis terhadap kualitas air yang digunakan untuk proses bubur kertas (*pulp*) dan kebutuhan power plant. Hal ini untuk menjamin proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan aman;
- sertifikasi produk sesuai permintaan pasar; aplikasi teknologi pengelolaan limbah yang baik.

Semua kegiatan tersebut di atas merupakan kebijakan perusahaan agar proses produksi dapat berjalan dengan aman, lancar, efisien, menghindari komplain dari pelanggan dan ramah lingkungan.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Biaya riset dan pengembangan	697.155	1.172.023


10. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Global

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan resesi global yang cukup parah, hanya dikalahkan oleh resesi akibat perang dunia dan Depresi Besar (*Great Depression*) selama satu setengah abad terakhir. Meski aktivitas ekonomi global sedang berkembang sekali lagi, kemungkinan tidak akan kembali ke kondisi sebelumnya dalam waktu dekat. Program vaksinasi global dan pembatasan penyebaran Covid-19 akan sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi global. Aktivitas sektor perdagangan telah berangsur membaik, namun sektor jasa masih sangat lemah, khususnya pariwisata internasional. Harga komoditas sudah naik dari posisi terendahnya pada pertengahan 2020 lalu karena didukung oleh pembatasan aktivitas yang ketat (*lockdown*) dan meningkatnya permintaan terutama dari China.

Prospek pertumbuhan ekonomi global masih dibatasi ketidakpastian. Dalam skenario dasar (*baseline*), perekonomian global diperkirakan akan tumbuh 4,0% pada 2021 dengan memperhatikan manajemen pandemi yang baik, program vaksinasi yang efektif, pembatasan penyebaran Covid-19, akomodasi kebijakan moneter dan semakin berkurangnya ketergantungan dari dukungan fiskal. Secara lebih rinci, di tahun 2021 perekonomian negara maju diprediksi tumbuh 3,3% dan perekonomian negara berkembang diprediksi tumbuh 5,0%.


Adapun untuk tahun 2022, World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global berada di level 3,8%, di mana perekonomian negara maju diprediksi tumbuh 3,5% dan perekonomian negara berkembang tumbuh 4,2%. Hal ini akibat masih adanya efek negatif pandemi.



Sumber : Global Economic Prospect - World Bank (Januari 2021)

Pangsa Pasar Industri Kertas dan Turunannya

Dengan berkembangnya teknologi, kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kertas yang lebih efisien dan isu-isu lingkungan terus meningkat. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut menjadi tantangan bagi industri ini agar mampu bertahan bahkan tetap bertumbuh. Berdasarkan data yang dikutip dari Pulp and Paper Products Council (PPPC) dan McKinsey dapat dilihat produk-produk kertas untuk industri cetak dan *stationery* mengalami sedikit penurunan untuk produk turunan bubur kertas yaitu, produk kertas untuk *printing and writing* (-5,7%) pada tahun 2018-2020, namun untuk periode tahun 2020-2030 diprediksikan meningkat (lihat Gambar 1).



Sumber : PPPC, Mckinsey Research, Sinarmas Investment Research

Berdasarkan *Paper Products Global Market Report 2021 : COVID 19 Impact and Recovery to 2030* dari *ReportLinker* menyebutkan pasar produk kertas global diharapkan akan tumbuh menjadi USD 885,66 miliar di tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020 yaitu USD 837,46 miliar dengan tingkat CAGR sebesar 5,8%. Hal ini terutama disebabkan oleh perusahaan yang melakukan pengaturan ulang operasi mereka sesuai dengan kondisi saat ini dimana COVID-19 muncul sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan produk kertas dapat pulih dari dampak virus ini.

Pada tahun 2020, kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan terbesar yang menyumbang sekitar 35% dari pasar produk kertas global. Sedangkan kawasan Amerika Utara adalah kawasan terbesar kedua yang menyumbang sekitar 26% dari pasar produk kertas global.

Pertumbuhan pada pasar produk kertas dan turunannya masih akan terus berkembang. Dengan adanya pandemik COVID-19, higienitas menjadi suatu kebiasaan dan kebutuhan baru pada masyarakat. Seperti produk tissue digunakan sebagai alat kebersihan atau produk *packaging* yang juga meningkat karena kegunaannya untuk menjadi higienitas pada produk makanan, kesehatan dan lain sebagainya.


Kedepannya pertumbuhan industri ini masih sangat menjanjikan. Untuk wilayah Asia dan Cina, produk-produk seperti *tissue* dan produk kemasan kertas masih mampu menembus CAGR 2%. Industri juga bertransformasi dan berkembang ke produk-produk baru dan meninggalkan sektor konvensional seperti industri kertas percetakan.

Proyeksi Permintaan Bubur Kertas (*Pulp*) dan *Tissue* di Asia

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* baik ekspor (91%) maupun domestik (9%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Kedepannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif.

Dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia yang cukup baik ditambah laju pertumbuhan populasi yang tinggi, Perseroan memperkirakan permintaan dan harga produk Perseroan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi global. Permintaan pasar di Asia berdasarkan data yang dikutip dari RISI diperkirakan masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas, kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2019–2024 di mana pertumbuhan rata-rata permintaan *pulp* diperkirakan sebesar 2%, pertumbuhan *paper* diperkirakan sebesar -1%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 4% dan pertumbuhan kertas kemasandiperkirakan sebesar 2%.

Proyeksi Permintaan Bubur Kertas, Kertas dan *Tissue* di Asia



<i>Product</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	<i>Average Growth</i>
Pulp	59	60	61	62	64	64	2%
Paper	54	53	52	52	51	51	-1%
Tissue	14	14	15	16	16	16	4%
Packaging	83	85	86	87	90	90	2%
Total	209	213	214	217	222	222	1%

Sumber : RISI 2020 Vol 1

Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia, Perseroan dituntut untuk meningkatkan daya saing produk-produknya melalui usaha-usaha peningkatan efisiensi dan profesionalisme perusahaan. Tidak dapat dihindarkan pula bahwa pasar bidang usaha industri *pulp* dan *tissue* yang dikelola Perseroan juga menghadapi persaingan yang semakin tajam baik dari dalam maupun luar negeri. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan internasional adalah kualitas produk, distribusi serta harga. Untuk itu, Perseroan harus melakukan upaya dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan Perseroan agar dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu produsen *pulp* dan *tissue* terpadu terbesar di dunia. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

Terkait koreksi pertumbuhan ekonomi akibat wabah Covid-19, permintaan global atas produk *tissue* akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan kebutuhan akan kebersihan di masa pandemi Covid-19 ini.

Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan:

- Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (*pulp*) menjadi produk tissue dengan memfokuskan penjualan produk bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* untuk pasar ekspor;
- Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi *pulp* dan *tissue* dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan teknologi produksi yang mutakhir;
- Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (*value added*) tinggi dan ramah lingkungan;
- Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah lingkungan;
- Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usahanya.

11. PENGHARGAAN

Berikut adalah penghargaan yang diterima Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir:

Tahun 2019

1. “Komunikasi CSR Terbaik” - dari Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang;
2. “Perusahaan Pembina K3 Terbaik Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2019” – dari Wakil Gubernur Sumsel.

12. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Dalam rangka menjaga kondisi lingkungan, Perseroan menjalankan operasi usaha dengan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di tingkat pusat dan daerah, suatu badan pemerintah yang bertanggungjawab atas implementasi dan pengawasan peraturan dan kebijaksanaan terhadap lingkungan hidup. Perseroan melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dengan memberikan perhatian yang serius pada minimalisasi dampak proses produksi terhadap lingkungan.

Komitmen menjaga lingkungan selaras dengan *Sustainability Roadmap Vision 2020 (SRV2020)* yang diluncurkan Perseroan melalui APP Sinar Mas pada tahun 2012. Visi 2020 ini merupakan strategi keberlanjutan dan tata kelola perseroan yang komprehensif di semua lini operasi. Perseroan juga terus mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*) melalui strategi Visi 2020. Visi 2020 mencakup isu-isu penting seperti sumber serat kayu perseroan, kegiatan konservasi dan restorasi hutan alam, pemenuhan hak asasi manusia, sampai dengan manajemen emisi dan limbah. Pada 5 Februari 2013, sebagai perkembangan dari *Sustainability Roadmap Vision 2020*. Perseroan melalui APP Sinar Mas mengeluarkan Kebijakan Konservasi Hutan (*Forest Conservation Policy*) untuk melindungi hutan alam di mana pemasok serat kayu perseroan beroperasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya praktek deforestasi dalam seluruh rantai pasokan kayu Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh rantai pasokan kayu. Perseroan melalui APP Sinar Mas bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memantau penerapan kebijakan dan pencapaiannya.

Proses implementasi dan target yang dicanangkan pada SRV2020 sudah hampir tercapai semua di tahun 2020. Perseroan telah mempersiapkan *Sustainability Roadmap Vision 2030* yang merupakan pengembangan dari SRV2020 yang disusun melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya konsultan, akademisi dan pemerintah. Perseroan telah meluncurkan *Sustainability Roadmap Vision 2030* di tahun 2020.

Produksi *pulp* dan *tissue* menghasilkan volume limbah yang besar dan membutuhkan pembakaran berbagai jenis bahan bakar, keduanya dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Perseroan telah menjalankan operasinya sesuai dengan seluruh persyaratan dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Aspek-aspek lingkungan telah dikelola dan dipantau secara periodik sesuai persyaratan dokumen AMDAL. Perusahaan juga telah menerapkan standar internasional dibidang pengelolaan lingkungan melalui ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan (SML).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia memiliki suatu sistem sertifikasi multi level yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2020, pabrik OKI memperoleh peringkat Biru, yang menunjukkan bahwa pabrik telah memenuhi semua peraturan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup.

Perseroan juga telah menjalankan program “3 R” yang merupakan program pengelolaan limbah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*. Perseroan menjalankan kebijakan manajemen limbah untuk mengurangi polutan. Untuk mengurangi polutan, sistem pengolahan air limbah, Perseroan menggunakan sistem pengolahan biologis dengan lumpur aktif (*activated sludge*) dengan perlakuan fisika dan kimiawi untuk memastikan air limbah terolah dapat dialirkan secara aman ke badan penerima.

Seluruh bubur kertas (*pulp*) yang digunakan Perseroan memiliki dokumentasi lacak balak yang menjamin bahwa bahan baku tersebut berasal dari sumber yang dapat dilacak dan legal. Sistem Lacak Balak (*Chain of Custody/CoC*) bertujuan memastikan tidak ada bahan baku kayu yang diperoleh secara ilegal masuk ke dalam rantai pasokan. Implementasi sistem ini secara keseluruhan diverifikasi oleh badan sertifikasi independen, melalui beberapa skema audit baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*).

Perseroan telah memperoleh sertifikasi Lacak Balak (*Chain of Custody/CoC*) berdasarkan standar PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*) sejak tahun 2017. PEFC adalah program pengesahan standar sertifikasi hutan terkemuka yang diakui secara internasional yang mendukung terlaksananya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Beranggotakan 55 negara dan telah mendukung 48 skema sertifikasi hutan nasional di seluruh dunia, saat ini, skema sertifikasi PEFC merupakan skema sistem sertifikasi hutan terbesar di dunia, dengan luas hutan yang telah tersertifikasi sebesar lebih dari 320 juta hektar. Sertifikasi memungkinkan Perseroan untuk dapat menyatakan secara pasti bahwa produk-produknya yang bersertifikasi PEFC berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.

Sejak akhir 2014, PEFC telah mendukung secara formal salah satu skema sertifikasi di Indonesia, yaitu *Indonesian Forestry Certification Cooperation* (IFCC). Dukungan ini akan memudahkan industri kertas untuk mendapatkan bahan baku dengan standar PEFC dari pasar dalam negeri.

Selanjutnya sesuai dengan perundangan dan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan juga berkomitmen untuk menjalankan operasinya sesuai dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK merupakan sistem yang disusun pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk memastikan semua produk kayu Indonesia yang diperdagangkan telah memiliki status legalitas dan bisa dilacak asal muasalnya. Negara-negara importir produk berbasis kayu dari Indonesia akan memiliki kepastian bahwa produk-produk dengan sertifikasi SVLK telah mengikuti standar tinggi untuk legalitas kayu yang setara dengan sistem Lacak Balak dari negara-negara lain di dunia.

Sejak bulan November 2016, Uni Eropa secara resmi mengakui SVLK sebagai standar yang diakui dalam kerangka *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) melalui diaktifikannya FLEGT-VPA (*Voluntary Partnership Agreement*) antara Uni Eropa dan Indonesia. Dengan diaktifikannya FLEGT-VPA ini, produk-produk dengan logo SVLK akan lebih mudah masuk ke pasar Uni Eropa tanpa harus melakukan proses uji tuntas (*due diligence*).

Pabrik perseroan memiliki sertifikat SVLK sejak tahun 2017. Audit sertifikasi ini dilakukan oleh SCS Global Service Indonesia, sebuah perusahaan jasa sertifikasi independen dan merupakan bagian dari SCS Global Services yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Sertifikat untuk pabrik berlaku sampai tahun 2023.

Perseroan mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, lebih dari 90% sumber daya energi pabrik OKI berasal dari produk limbah terbarukan yang diperoleh dari proses pembuatan bubur kertas (*pulp*). Perseroan terus berupaya meningkatkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan bakar *fossil*.

Perseroan, melalui APP Sinar Mas bekerjasama dengan para pemasok kayu *pulp*-nya dalam berbagai inisiatif konservasi keanekaragaman hayati, antara lain usaha konservasi untuk melindungi gajah Sumatra. Usaha ini merupakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan, termasuk LSM lokal dan internasional, dan juga Pemerintah, akademisi dan kelompok masyarakat.

Perseroan dan pemasok kayu *pulp*-nya mempunyai proyek untuk melindungi populasi gajah Sumatra di sekitar lokasi pabrik dan di beberapa kantong gajah lainnya di sepanjang Sumatra. Pemulihan populasi gajah Sumatra memerlukan upaya terintegrasi dan perubahan dasar yang melibatkan multipihak. Para pemasok kayu *pulp* perseroan dengan bantuan para pakar konservasi gajah menjadikan konsesi pemasok sebagai perusahaan HTI yang ramah dengan konservasi gajah Sumatera. Perseroan juga menyelenggarakan pameran untuk meningkatkan kesadaran akan konservasi satwa liar dan mengadakan acara khusus dengan surat kabar lokal untuk meningkatkan kesadaran. Berdasarkan survei terakhir ada sekitar 127 gajah di daerah tersebut, tingkat populasi yang kami yakini akan berkelanjutan dalam jangka panjang.

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERSEROAN

Perseroan berkomitmen untuk mendukung kehidupan masyarakat di sekitar area operasional. Sesuai dengan *Sustainability Roadmap Vision 2020* APP Sinar Mas, Perseroan berkomitmen untuk memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitar area operasi melalui implementasi program pemberdayaan masyarakat yang juga mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kerangka pembangunan dunia yang berisi 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain SDGs, program CSR Perseroan juga dilaksanakan selaras dengan program pemerintah, sehingga sekaligus berkontribusi pada proses pembangunan secara umum.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan bersama dengan mitra kerja, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai bentuk pelibatan aktif pemangku kepentingan. Perseroan memfokuskan program CSR pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, air bersih dan sanitasi. Semua program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga menjadikan masyarakat lebih mandiri.

Salah satu program CSR *Flagship* Perseroan adalah dukungan pembangunan 60 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)/TK di desa-desa sekitar area operasi Perseroan. Pembangunan PAUD ini beserta infrastrukturnya seperti WC, alat permainan edukatif, mebel dan lainnya. Pembangunan PAUD/TK dilaksanakan antara kurun waktu 2016-2018. Proses pembangunan PAUD/TK bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten OKI melalui Dinas Pendidikan, pemerintah desa dan masyarakat setempat. Selain itu, Perseroan juga mendukung biaya operasional PAUD selama 3 tahun dan setelahnya diserahkan ke pemerintah. PT. OKI juga mendukung peningkatan kapasitas guru TK/PAUD melalui pelatihan guru. Dengan dukungan ini diharapkan tingkat Pendidikan masyarakat semakin meningkat.

Terkait pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, Perseroan mendukung pemerintah untuk menanggulangi pandemi melalui program pencegahan dan penanganan. Kegiatan yang dilakukan melalui kampanye tentang pola hidup bersih dan sehat, penerapan protokol pencegahan Covid-19, dukungan masker medis, dukungan bahan baku disinfektan, dan lainnya. Program ini berkolaborasi dengan pemerintah setempat seperti Dinas Kesehatan, puskesmas, pemerintah desa dan lain sebagainya.

Berikut beberapa kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan:

A. Charity

- Peningkatan akses air bersih melalui distribusi air bersih pada musim kemarau;
- Dukungan hewan kurban;
- Dukungan ke masyarakat dan pemerintah untuk hari besar nasional dan keagamaan, seperti hari kemerdekaan RI, dukungan kegiatan bulan Ramadhan, dll;
- Dukungan buku tulis SIDU untuk anak sekolah;
- Dukungan sembako murah untuk masyarakat;
- Santunan anak yatim.

B. Infrastruktur

- Dukungan pembangunan dan revitalisasi jalan dan jembatan masyarakat;
- Dukungan pembangunan rumah ibadah, pondok pesantren dan fasilitas umum;
- Dukungan pembangunan 60 TK/PAUD di area sekitar pabrik.

C. Pengembangan Kapasitas

- Kampanye pelestarian lingkungan dan dukungan penanaman pohon;
- Kegiatan pelatihan kader Posyandu dan atau bantuan fasilitas Posyandu;
- Dukungan beasiswa Akademi Teknik *Pulp* dan Kertas;
- Fasilitasi pendampingan sekolah vokasi;
- Dukungan pelayanan dan kampanye kesehatan untuk masyarakat;
- Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19;
- Peningkatan kapasitas untuk guru TK dan PAUD melalui pelatihan, dan lainnya.

D. Pemberdayaan Masyarakat

- Pemberdayaan petani sekitar pabrik melalui pelatihan, studi banding, dukungan sarana produksi pertanian dan dukungan lain;
- Pemberdayaan petani melalui program cetak sawah;
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui bantuan biaya operasional PAUD selama 3 tahun di Kabupaten OKI;
- Peningkatan akses air minum dan air bersih melalui bantuan RO;
- Pemberdayaan peternak unggas mentog;
- Pemberdayaan petani kopi sekitar pabrik.

Total Dana CSR*dalam ribuan Dolar Amerika Serikat*

Jenis Kegiatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Charity	10	20
Infrastruktur	3	265
Pengembangan kapasitas	19	46
Pemberdayaan Masyarakat	47	84
Total	79	415

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Pasal 3 atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (03 Agustus 2021).

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN BAGI HASIL, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 20 tanggal 22 Maret 2021, Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 16 tanggal 13 April 2021, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 8 tanggal 4 Mei 2021, Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 61 tanggal 21 Juni 2021, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah No. 22 tanggal 22 Maret 2021, Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah No. 18 tanggal 13 April 2021, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah No. 10 tanggal 4 Mei 2021, dan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah No. 64 tanggal 21 Juni 2021, para Penjamin Emisi Obligasi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 kepada Masyarakat sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (7,25%)	SERI B 3 TAHUN (9,50%)	SERI C 5 TAHUN (10,25%)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT BCA Sekuritas	36,500,000,000	308,750,000,000	306,500,000,000	651,750,000,000	22%
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	123,000,000,000	198,000,000,000	3,000,000,000	324,000,000,000	11%
3.	PT Mandiri Sekuritas	274,000,000,000	235,000,000,000	2,000,000,000	511,000,000,000	17%
4.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	72,000,000,000	-	500,000,000	72,500,000,000	2%
5.	PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)	233,500,000,000	118,305,000,000	8,000,000,000	359,805,000,000	12%
6.	PT Sucor Sekuritas	420,500,000,000	298,850,000,000	7,550,000,000	726,900,000,000	24%
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	155,865,000,000	189,440,000,000	8,740,000,000	354,045,000,000	12%
TOTAL		1,315,365,000,000	1,348,345,000,000	336,290,000,000	3,000,000,000,000	100%

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (7,25%)	SERI B 3 TAHUN (9,50%)	SERI C 5 TAHUN (10,25%)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT BCA Sekuritas	84,000,000,000	52,000,000,000	-	136,000,000,000	14%
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	88,000,000,000	23,000,000,000	-	111,000,000,000	11%
3.	PT Mandiri Sekuritas	88,000,000,000	18,000,000,000	5,000,000,000	111,000,000,000	11%
4.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	108,000,000,000	-	-	108,000,000,000	11%
5.	PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)	104,000,000,000	31,000,000,000	6,000,000,000	141,000,000,000	14%
6.	PT Sucor Sekuritas	146,000,000,000	85,050,000,000	1,550,000,000	232,600,000,000	23%
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	82,035,000,000	25,555,000,000	52,810,000,000	160,400,000,000	16%
TOTAL		700,035,000,000	234,605,000,000	65,360,000,000	1,000,000,000,000	100%

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT Sinarmas Sekuritas.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM, kecuali PT Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui pemegang saham secara tidak langsung yang sama sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat Bunga Obligasi dan Nisbah Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Sukuk Mudharabah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Mudharabah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Y. Santosa dan Rekan**
Jl. Sisingamangaraja No.26. Lantai 2
Jakarta 12110 - Indonesia
Telepon : (+62 21) 720 2605
Faksimili: (+62 21) 7278 8954
- STTD No. : STTD.AP-462/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Yahya Santosa
- Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 342
- Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
- Tanggal Penunjukan : P022/XII/OKIP/20/Y tanggal 7 Desember 2020

Tugas utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

- Konsultan Hukum** : **Lasut Pane & Partners Advocates**
Jl. Hang Tuah Raya No.29
Kebayoran Baru
Jakarta 12120 - Indonesia
Telepon: (+62 21) 720 7359/ 720 4279/ 722 4105
Faksimili: (+62 21) 720 4275
- STTD No. : STTD.KH-182/PM.2/2018 tanggal 25 Juli 2018 atas nama Marjan E. Pane
- Nama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- No Anggota Asosiasi : 93007
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
- Surat Penunjukan : No. 071/SP-OKI/III/21/TH tanggal 5 Maret 2021

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat : **PT Bank KB Bukopin Tbk**
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon: (021) 798 0640
Faksimili : (021) 798 0705

STTD No. : No. 20/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama PT Bank KB Bukopin Tbk

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
Surat Penunjukan : No. 0003/OKI/CFO/II/2021 tanggal 26 Februari 2021

Tugas utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi dan Sukuk.

Notaris : **Aulia Taufani, SH.**
Menara Sudirman Lantai 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (+62 21) 5289 2366
Faksimili: (+62 21) 520 4780

STTD No. : STTD.N-5/PM.22/2018 Tanggal 27 Februari 2018 atas nama Aulia Taufani, SH

Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. : 0060219710719
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : No. 016/SP-OKI/III/21/TH tanggal 5 Maret 2021

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Akad Mudharabah, Pengakuan Utang Obligasi, Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Perusahaan Pemeringkat Efek : **PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**
Equity Tower, 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot. 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telpon/Faksimili: (62 21) 5096 8469/(62 21) 5096 8468
Website : www.pefindo.com

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah PT Bank KB Bukopin Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Wali Amanat. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020, selain itu Wali Amanat juga tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank KB Bukopin Tbk ("**Bukopin**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank KB Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332. HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 Bank KB Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 25 Agustus 2020 dibuat dihadapan Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini masih dalam penyelesaian sesuai dengan Surat Keterangan Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H., No. 04/NOT/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Per 31 Desember 2020, saham Bank KB Bukopin dimiliki oleh PT. Bosowa Corporindo sebesar 11,68%, Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 67,00%, Negara Republik Indonesia sebesar 3,18% dan Publik sebesar 18,14%.

Dari waktu ke waktu, Bank KB Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Bank Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, Bank Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank KB Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank KB Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM KB Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank KB Bukopin. PT Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank Syariah Bukopin (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank KB Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank KB Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Bank KB Bukopin Tbk per 31 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Kelas A Nilai nominal Rp10.000 per saham		Jenis Kelas B Nilai nominal Rp100 per saham		Jumlah Saham Kelas A & B	% Jumlah Saham
	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham		
Modal Dasar	21.337.978	213.379.780.000	67.866.202.200	6.786.620.220.000	67.887.540.178	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT. Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	3.810.262.393	381.026.239.300	3.816.380.581	11,68
2. Kookmin Bank Co., Ltd	-	-	21.891.179.319	2.189.117.931.900	21.891.179.319	67,00
3. Negara Republik Indonesia	4.736.255	47.362.550.000	1.304.232.376	103.423.237.600	1.038.968.631	3,18
4. Pemegang Saham Lainnya	10.483.535	104.835.350.000	5.916.239.128	591.623.912.800	5.926.722.663	18,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.337.978	213.379.780.000	32.651.913.216	3.265.191.321.600	32.673.251.194	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	35.214.288.984	3.521.428.898.400	35.214.288.984	

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank KB Bukopin berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank KB Bukopin, Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT. Bank KB Bukopin, Tbk tertanggal 22 Desember 2020 No. 13, mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	:	Bo Youl Oh**
Wakil Komisaris Utama Independen	:	Sapto Amal Damandari*
Komisaris	:	Chang Su Choi
Komisaris	:	Nanang Supriyatno*
Komisaris	:	Susiwijono
Komisaris	:	Deddy S.A. Kodir
Komisaris Independen	:	Hae Wang Lee**
Komisaris Independen	:	Tippy Joesoef*

Direksi

Direktur Utama	:	Rivan A Purwantono
Direktur	:	Adhi Brahmantya
Direktur	:	Jong Hwan Han
Direktur	:	Hari Wurianto
Direktur	:	Ji Kyu Jang**
Direktur	:	Euihyun Shin**
Direktur	:	Senghyup Shin**
Direktur	:	Helmi Fakhruddin*
Direktur	:	Dodi Widjajanto*

* Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan *fit and proper* dari Otoritas Jasa Keuangan.

** Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK 27/POJK.03/2019, POJK No.37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha KB Bukopin mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bukopin ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bukopin.

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bukopin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

4.1. Kredit

a. Kredit Retail

KB Bukopin mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bukopin yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bukopin dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bukopin tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bukopin dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh KB Bukopin dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

KB Bukopin senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bukopin melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bukopin juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bukopin fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bukopin berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit diatas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

4.2. DANA

a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bukopin karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan,

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bukopin. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bukopin bersumber dari aktivitas *public services*, *trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bukopin juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bukopin berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bukopin.

Perijinan KB Bukopin untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

KB Bukopin telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, KB Bukopin telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 38 (tiga puluh delapan) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 30 Juni 2017, KB Bukopin telah berpengalaman mewaliamanati sekitar Rp4,9 Triliun *outstanding* Obligasi dan MTN.

5. PERIZINAN WALI AMANAT

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank KB Bukopin.
- b. Surat Menteri Keuangan No, S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank KB Bukopin.
- c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank KB Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

6. PENGALAMAN BANK KB BUKOPIN

Berikut adalah pengalaman Bank KB Bukopin dari tahun 2019 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No	Nama Surat Berharga Emiten	Volume Penerbitan
1.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A	Rp347 miliar
2.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp653 miliar
3.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2019 Seri A	Rp265 miliar
4.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2019 Seri B	Rp135 miliar
5.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Seri B	Rp261 miliar
6.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Seri B	Rp539 miliar
7.	Agen Pemantau MTN VII Wika Realty Tahun 2019	Rp205 miliar
8.	Agen Pemantau MTN VIII Wika Realty Tahun 2019	Rp300 miliar
9.	Wali Amanat Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	Rp200 miliar
10.	Wali Amanat Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri B	Rp700 miliar
11.	Agen Pemantau MTN II Barata Indonesia Tahap I Tahun 2019 Seri A	Rp50 miliar
12.	Agen Pemantau MTN II Barata Indonesia Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp50 miliar
13.	Agen Pemantau MTN III Barata Indonesia Tahun 2019	Rp100 miliar
14.	Agen Pemantau MTN II Perum Perumnas Tahun 2019	Rp200 miliar
15.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019	Rp500 miliar
16.	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	Rp575 miliar
17.	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri B	Rp90.5 miliar
18.	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri C	Rp334.5 miliar
19.	MTN Pintar Nusantara Sejahtera II Tahun 2019	USD 40 juta
20.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap IV Tahun 2020 Seri A	Rp150 miliar
21.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap IV Tahun 2020 Seri B	Rp250 miliar
22.	Agen Pemantau MTN VI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A	Rp105 miliar
23.	Agen Pemantau MTN VI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B	Rp100 miliar
24.	Agen Pemantau MTN Candrakarya Multikreasi I Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 35,2 miliar
25.	Agen Pemantau MTN Candrakarya Multikreasi I Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 25,5 miliar
26.	Agen Pemantau MTN Candrakarya Multikreasi I Tahap II Tahun 2020	Rp 17,4 miliar
27.	Wali Amanat PUB II Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 207,3 miliar
28.	Wali Amanat PUB II Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 501 miliar
29.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 495,5 miliar
30.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 883,5 miliar
31.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri C	Rp 12,1 miliar
32.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 55 miliar
33.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 55 miliar
34.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri C	Rp 15 miliar
35.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 331,5 miliar
36.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 367,5 miliar
37.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	Rp 1 miliar
38.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 298 miliar
39.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 1,6 miliar
40.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	Rp 430 Juta
41.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Bali Tower Tahap I Tahun 2020	Rp 554 miliar
42.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri A	Rp 191 miliar
43.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri B	Rp 86 miliar
44.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A	Rp 333,365 miliar
45.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B	Rp 56,15 miliar
46.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri A	Rp 925,6 miliar
47.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B	Rp 597,85 miliar
48.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C	Rp 276,55 miliar
49.	Wali Amanat Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri A	Rp 115 miliar
50.	Wali Amanat Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri B	Rp 25 miliar
51.	Wali Amanat Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri C	Rp 35 miliar

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

8. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau keputusan RUPO dan/atau RUPSU dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- j. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020;
- k. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan;

9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Bank KB Bukopin berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani pada 27 November 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020	31 Desember 2019
ASET		
Kas	725.524	836.192
Giro pada Bank Indonesia	2.088.675	4.101.417
Giro pada bank lain		
Giro pada bank lain	998.290	867.933
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.425)	(1.425)
Giro pada bank lain - neto	996.865	866.508
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	219.420	4.847.957
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	219.420	4.847.957
Surat-surat berharga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	50.250	29.801
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	5.190.435	7.825.244
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	745.857	1.214.348
	5.986.542	9.069.393
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Surat-surat berharga - neto	5.986.542	9.069.393
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto		
Tagihan Derivatif - neto	1.646	-
		-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	63.703.161	69.545.545
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.688.606)	(1.079.772)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	60.014.556	67.835.773
Tagihan akseptasi	95.134	111.321
Penyertaan saham		
Penyertaan saham	15	15
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penyertaan saham - neto	15	15
Aset tetap		
Aset tetap	4.145.506	3.877.093
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(939.581)	(864.878)
Aset tetap - neto	3.205.925	3.012.215
Aset pajak tangguhan - neto	321.701	21.717
Aset tak berwujud		
Aset tak berwujud	511.380	510.963
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(276.199)	(263.073)
Aset tak berwujud – neto	235.181	247.890
Aset lain-lain - neto	6.430.662	9.313.850
TOTAL ASET	80.321.845	100.264.248

Keterangan	30 September 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	2.509.607	488.661
Simpanan nasabah	50.896.633	80.813.460
Simpanan dari bank lain	4.769.716	1.154.348
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	5.458.937	4.275.068
Liabilitas derivatif	-	-
Liabilitas akseptasi	96.384	111.321
Pinjaman yang diterima	3.490.187	1.072.147
Utang pajak	52.386	89.179
Liabilitas lain-lain	890.254	1.556.633
Surat berharga yang diterbitkan	1.799.565	1.797.946
Total Liabilitas	92.205.474	91.358.763
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)		
Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)		
Modal dasar		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 22.866.202.200 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 9.065.282.454 saham		
	1.376.437	1.376.437
Dana setoran modal	3.947.447	-
Tambahan modal disetor	2.923.938	2.923.938
Surplus revaluasi aset	1.510.601	1.368.875
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam		
kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan		
komprehensif lain – setelah pajak tangguhan		
	60.628	12.937
Saldo laba	516.554	3.200.634
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.335.605	8.883.021
Kepentingan non-pengendali	22.571	22.464
Total Ekuitas	10.358.176	8.905.485
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	80.321.845	100.264.248

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	
	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	3.903.985	5.311.386
Pendapatan Syariah	283.928	340.933
Total pendapatan bunga dan Syariah	4.187.913	5.652.319
Beban bunga dan Syariah		
Beban bunga	(3.517.300)	(4.063.066)
Beban Syariah	(205.437)	(248.163)
Total beban bunga dan Syariah	(3.722.737)	(4.311.229)
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	465.176	1.341.090

Keterangan	30 September	
	2020	2019
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	511.763	1.032.410
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	164.156	31.0777
Keuntungan selisih kurs – neto	(54.115)	22.404
Lain-lain	146.729	127.621
Total pendapatan operasional lainnya	768.535	1.213.512
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(467.690)	(498.486)
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	(25.555)	-
(Beban) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(222)	(25.778)
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(656)	(376)
(Kerugian) keuntungan transaksi mata uang asing - neto	1.654	149
Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(1.267.733)	(1.223.228)
Gaji dan tunjangan karyawan	(683.694)	(654.702)
Premi program penjaminan pemerintah	(112.918)	(106.928)
Total beban operasional lainnya	(2.064.343)	(1.984.858)
LABA OPERASIONAL	(1.323.101)	45.253
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	(35.561)	152.623
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.358.662)	197.876
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(207)	(28.085)
Penyesuaian tahun lalu	-	-
Tanggungan	299.278	(19.207)
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - neto	299.071	(47.292)
LABA TAHUN BERJALAN	(1.059.591)	150.584
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	(2.962)	8
Perubahan surplus revaluasi aset	141.726	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	59.614	93.563
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(11.923)	(6.107)
Penghasilan komprehensif lain - neto	186.455	87.464
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	(873.136)	238.048
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(1.059.698)	150.251
Kepentingan non-pengendali	107	333
	(1.059.591)	150.584
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(873.243)	237.715
Kepentingan non-pengendali	107	333
	(873.136)	238.048

10. INFORMASI MENGENAI PENELAAHAN TERKAIT DENGAN PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas sesuai dengan POJK No. 20/2020 berdasarkan surat meliputi:

- a. meliputi: Penelahaan terhadap Perseroan, meliputi:
- Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Perseroan;
 - Jumlah dan Efek yang diterbitkan;
 - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
 - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Perseroan;
 - Hasil Pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek;
 - Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Efek bersifat utang.
- b. Penelahaan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan, meliputi:
- Penelahaan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020;
 - Penelahaan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

11. INFORMASI

Alamat PT Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640
Faksimili : (021) 7980705

Up. : Vice President Capital Market Services & Financial Institution

XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2021 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi keramaian di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap investor. Ketentuan dan tata cara ini berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bersifat final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah dimulai pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Juli 2021;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 6 Juli 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2021 pukul 16.00 pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT BCA Sekuritas	PT Bank BCA Tbk Cabang : Thamrin No. Rek: 2060549462 Atas nama : PT BCA Sekuritas	BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0010425270 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang: Sudirman No. Rekening: 301-0070250 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Kim Eng Sekuritas	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170417377 Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2739000019 Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas
PT Sinarmas Sekuritas	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang: KFO Thamrin No. Rekening: 0045326217 Atas Nama: PT Sinarmas Sekuritas	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening: 9924677117 Atas Nama: PT Sinarmas Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang: Tanah Abang No. Rekening: 0029095116 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Pondok Indah No. Rekening: 00701914686 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bank Permata Tbk Cabang: Sudirman No. Rekening: 0.400.176.3984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang: BEI No. Rekening: 0.097.061.3161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbob Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/ atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda dan/atau kompensasi kerugian kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;

- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

13. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 30 Juni – 2 Juli 2021 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
www.bcasekuritas.co.id
Email: cf@bcasekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210 – Indonesia
Telepon: (021) 50914100
Faksimile: (021) 2520990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email:
IB-Group1@danareksa.co.id; dan
debtcapitalmarket@danareksa.co.id;

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, 28th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
Telepon: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3603/3507
www.mandirisekuritas.co.id
Email : divisi-ib@mandirisek.co.id

PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Sentral Senayan III, Lt. 22
Jl. Asia Afrika No.8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270
Telepon: (021) 80668500
Faksimile: (021) 2903 9468
www.maybank-ke.co.id
Email: DCM@maybank-ke.co.id

PT Sinarmas Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza. Tower III Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350 - Indonesia
Telepon: (021) 392 5550
Faksimile : (021) 392 2269
www.sinarmassekuritas.co.id
Email: fixedincome@sinarmassekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: ib@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Fax: (021) 2924 9050
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan



LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

Otoritas Jasa Keuangan
Sektor Pasar Modal
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p.: Yth. Bapak Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal

PT OKI PULP & PAPER MILLS
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lt. 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350

U.p.: Direksi

PT Bank KB Bukopin Tbk.
(Wali Amanat)
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770

Up.: Direksi

PT BCA Sekuritas
Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310

Up.: Direksi

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210

Up.: Direksi

PT Maybank Kim Eng Sekuritas
Sentral Senayan III, Lt. 22
Jl. Asia Afrika No.8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270

U.p.: Direksi

PT Sinarmas Sekuritas
Sinar Mas Land Plaza Tower III Lt. 5
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350

U.p.: Direksi

PT Sucor Sekuritas
Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220

U.p.: Direksi

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p.: Direksi

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri, 28th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38

Up.: Direksi

No. 008/LPP/VI/2021

21 Juni 2021

Dengan hormat,

Pendapat hukum ini (“**Pendapat Hukum**”) diterbitkan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran efek bersifat utang berupa obligasi dan sukuk mudharabah sesuai dengan POJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“**POJK No.7/2017**”) serta Surat OJK No. S-414/PM.222/2021 tanggal 1 April 2021, perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021, oleh PT OKI Pulp And Paper Mills, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), dengan rincian sebagai berikut:



LASUT PANE & PARTNERS
A D V O C A T E S

1. Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 ("**Obligasi OKI I**") dengan jumlah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari
 - a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.315.365.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.348.345.000.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
 - c. Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp336.290.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
2. Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 ("**Sukuk Mudharabah OKI I**") dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari
 - a. Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.035.000.000,00 (tujuh ratus miliar tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 9,23% (sembilan koma dua tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;
 - b. Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp234.605.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 12,09% (dua belas koma nol sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.; dan
 - c. Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp65.360.000.000,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 13,05% (tiga belas koma nol lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;

Jumlah Pokok Obligasi maupun Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi maupun Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Obligasi maupun Seri Sukuk Mudharabah dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan obligasi atau sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo masing-masing seri Obligasi maupun Sukuk Mudharabah yang diterbitkan.



LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

Baik Obligasi OKI I, maupun Sukuk Mudharabah OKI I ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai pokoknya, dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo masing-masing Obligasi maupun Sukuk, yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban Perseroan baik kepada para pemegang Obligasi OKI I maupun Sukuk Mudharabah OKI I.

Obligasi OKI I dan Sukuk Mudharabah OKI I akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), berdasarkan surat BEI No. S-03114/BEI.PP3/04-2021 tanggal 27 April 2021, telah diperoleh persetujuan prinsip untuk mencatatkan Efek berupa Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021.

Baik Obligasi OKI I maupun Sukuk Mudharabah OKI I tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi baik Pemegang Obligasi OKI I maupun Sukuk Mudharabah OKI I sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisarisnya untuk menerbitkan Obligasi OKI I dan Sukuk Mudharabah OKI I, sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan.

Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan untuk

- Obligasi OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2021 adalah $idA+$ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT PEFINDO), sebagaimana ternyata dalam suratnya No.RC-267/PEF/DIR/III/2021 tanggal 18 Maret 2021
- Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2021 adalah $idA+(sy)$ (Single A Plus Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT PEFINDO), sebagaimana ternyata dalam suratnya No.RC-268/PEF/DIR/III/2021 tanggal 18 Maret 2021

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum menerbitkan Obligasi OKI I dan Sukuk Mudharabah OKI I setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan sebagai berikut:

Untuk Obligasi OKI I:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga;
2. Sekitar 15% (lima belas persen) akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari pembelian mesin dan peralatan untuk pulp, tissue dan chemical, pekerjaan sipil dan infrastruktur. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak yang ditunjuk selaku penjual pada penggunaan dana untuk belanja modal;
3. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Untuk Sukuk Mudharabah OKI I:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan;
2. Sekitar 15% (lima belas persen) akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari pembelian mesin dan peralatan untuk pulp, tissue dan chemical, pekerjaan sipil dan infrastruktur. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak yang ditunjuk selaku penjual pada penggunaan dana untuk belanja modal
3. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

sebagaimana dirinci dalam prospektus yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi OKI I dan Sukuk Mudharabah OKI I ("**Prospektus**").



LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

Penawaran Umum Obligasi OKI I dan Sukuk Mudharabah OKI I dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas (Terafiliasi), PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi OKI I ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi OKI I**"). Penjamin Pelaksana akan bertindak sebagai penjamin emisi Obligasi ("**Penjamin Emisi Obligasi OKI I**") dan menjamin secara penuh (*full commitment*) sesuai dengan bagian yang disepakatinya masing-masing sebagaimana termaktub dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- Untuk Obligasi OKI I: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 20 tanggal 22 Maret 2021 jjs. Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No.16 tanggal 13 April 2021, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No.8 tanggal 4 Mei 2021 dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 61 tanggal 21 Juni 2021 ("**PPEO**").
- Untuk Sukuk Mudharabah OKI I: Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 22 tanggal 22 Maret 2021 jjs. Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No.18 tanggal 13 April 2021, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No.10 tanggal 4 Mei 2021 dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No.64 tanggal 21 Juni 2021 ("**PPES**"),

keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani,SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk. sebagai wali amanat baik untuk **Obligasi OKI I** maupun **Sukuk Mudharabah OKI I** (selanjutnya disebut "**Wali Amanat**") dan PT Bank KB Bukopin Tbk telah menerima penunjukan tersebut dengan hak dan kewajiban sebagaimana termaktub dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- Untuk Obligasi OKI I: Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 19 tanggal 22 Maret 2021 jjs. Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No.15 tanggal 13 April 2021, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No.7 tanggal 4 Mei 2021 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No.60 tanggal 21 Juni 2021 ("**PWA**");
- Untuk Sukuk Mudharabah OKI I: Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 21 tanggal 22 Maret 2021 jjs. Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No.17 tanggal 13 April 2021, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No.9 tanggal 4 Mei 2021 dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No.63 tanggal 21 Juni 2021 ("**PWAS**")

seluruhnya dibuat dihadapan Aulia Taufani,SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kami telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjalankan tugas sebagai konsultan hukum independen dengan suratnya No. 017/SP-OKI/III/21/TH tanggal 5 Maret 2021 dan untuk menjalani tugas tersebut, Marjan E. Pane yang menandatangani Pendapat Hukum dan LUTH (sebagaimana didefinisikan di bawah) telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas nama: Marjan E. Pane, S.H., STTD No. STTD.KH-182/PM.2/2018 tanggal 25 Juli 2018.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum **Obligasi OKI I** dan **Sukuk Mudharabah OKI I** adalah untuk memeriksa aspek hukum Perseroan termasuk masing-masing entitas anaknya dan Dokumen Emisi (sebagaimana didefinisikan di bawah), yang dituangkan dalam laporan hasil uji tuntas hukum tertanggal 21 Juni 2021 ("**Laporan Uji Tuntas Hukum/LUTH**") dan menerbitkan Pendapat Hukum



LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

atas Perseroan dengan merujuk pada POJK 7/2017 dengan memperhatikan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM namun tidak bertentangan dan/atau diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, UUPM berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

Laporan Uji Tuntas terdiri dari:

- BAB I. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar.
- BAB II. Maksud dan Tujuan.
- BAB III. Struktur Permodalan.
- BAB IV. Pemegang Saham Utama.
- BAB V. Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Sekretaris Perusahaan.
- BAB VI. Perizinan.
- BAB VII. Kekayaan.
- BAB VIII. Perjanjian.
- BAB IX. Perkara.
- BAB X. Dokumen Emisi.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi OKI I dan Sukuk Mudharabah OKI I telah ditandatangani akta-akta sebagai berikut, yaitu:

Untuk Obligasi OKI I:

- (1) PWA;
- (2) PPEO;
- (3) Perjanjian Agen Pembayaran No. 15 tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan Perseroan, untuk Obligasi.
- (4) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-032/OBL/KSEI/0321 tanggal 19 Maret 2021 dibuat antara KSEI dan Perseroan.
- (5) akta Pengakuan Utang Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 62 tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta

Untuk Sukuk Mudharabah OKI I:

- (1) PWAS;
- (2) PPES;
- (3) Perjanjian Agen Pembayaran No. 16 tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan Perseroan, untuk Sukuk.
- (4) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI No. SP-009/SKK/KSEI/0321 tanggal 19 Maret 2021 dibuat antara KSEI dan Perseroan
- (5) akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 No. 65 tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Akta-akta tersebut dalam huruf (1) sampai dengan (8) di atas bersama-sama disebut “**Dokumen Emisi**”.

Pendapat Hukum diberikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- i. selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima dari Perseroan sebagaimana termaktub dalam LUTH, tidak ada dokumen-dokumen korporasi Perseroan lainnya termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, yang belum diserahkan kepada kami;



LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

- ii. Entitas Anak yang didirikan dan tunduk pada peraturan-peraturan di luar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah didirikan dengan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tempat berdirinya Entitas Anak tersebut dan telah mendapatkan persetujuan yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana sedang dijalankannya masing-masing.
- iii. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;
- iv. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- v. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
- vi. semua salinan dari akta notaris yang diterbitkan, telah dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami selaku konsultan hukum yang independen menyampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perseroan dibuat dengan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah dan mengikat.

Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya yang terakhir dibuat dengan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUPT dan anggaran dasarnya serta tidak bertentangan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, karenanya sah dan mengikat.

2. Pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan adalah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan KBLI Tahun 2017 dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan terkait izin lingkungan, pengelolaan limbah, pelaporan UKL UPL, pemakaian alat berat, instalasi listik serta kebakaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta, izin untuk memperkerjakan tenaga kerja asing telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya pelaksanaan kegiatan usaha tersebut adalah sah dan mengikat.
3. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.1. POJK No. 7/2017 serta telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah serta mengikat Perseroan.

Individu yang menjadi pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, adalah Indra Widjaja, Franky Oesman Widjaja, Muktar Widjaja dan Linda Suryasari Wijaya Limantara. Hal mana telah dilaporkan ke Kementerian Hukum Dan HAM oleh notaris bersamaan dengan permohonan pengesahan atau pelaporan atau pendaftaran akta-akta Perseroan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

4. Sampai diterbitkannya Pendapat Hukum, tidak ada perkara pengadilan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Pajak dimuka Peradilan Umum, maupun perselisihan di luar pengadilan di Indonesia tidak pula mengajukan atau diajukan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melibatkan Perserpan dan/atau masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan.



LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

5. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT serta telah memenuhi kriteria selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Khususnya mengenai komisaris independen, dalam hal ini Pande Putu Raka selaku Komisaris Independen baik di Perseroan maupun di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, pemegang saham Perseroan, yang merupakan pihak independen dan karenanya dengan memperhatikan Pasal 21 angka (2) huruf a, selama menjabat sebagai komisaris independen, maka komisaris tersebut tidak menjadi pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c.
6. Dalam menjalankan tugas pengurusan dan pengawasan, telah diangkat Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Unit Audit Internal dan Piagam Audit serta Sekretaris Perusahaan. Pembentukan Komite Audit telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan pengangkatan Unit Audit Internal dan pembentukan Piagam Audit telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, serta pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Para karyawan Perseroan dipekerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Mandiri PT OKI Pulp & Paper Mills telah memperoleh pengesahan dari instansi terkait, karenanya sah dan mengikat para pihak di dalamnya.

Upah Minimum yang dibayarkan oleh Perseroan tidak melanggar upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sampai diterbitkannya Pendapat Hukum tidak terdapat perselisihan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawannya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
8. Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain yang masih berlaku, telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang, karenanya sah serta mengikat bagi para pihak didalamnya dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan di dalamnya.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman yang mengikat Perseroan yang harus dikesampingkan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan/atau dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi I OKI maupun Sukuk Mudharabah I OKI.

Tidak terjadi pelanggaran atas pembatasan rasio keuangan dalam setiap perjanjian pinjaman sebagai akibat dari penerbitan Obligasi I OKI maupun Sukuk Mudharabah I OKI.
9. Kekayaan Perseroan berupa kepemilikan saham oleh Perseroan dalam PT Pupuk Swadaya Purimas (90%) ("PSP") dan PT Musi Ekapersada Indah (99,6%) ("MEI") (PSP dan MEI bersama-sama selanjutnya disebut "**Entitas Anak Indonesia**") yang masing-masing adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dengan sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan telah didaftarkan sebagai Wajib Pajak, dan dimiliki secara langsung diatas 50% serta dikendalikan sepenuhnya



LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

oleh Perseroan serta laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pada saat diterbitkan Pendapat Hukum, PSP dan MEI belum beroperasi.

Kepemilikan saham oleh Perseroan dalam masing-masing Entitas Anak Indonesia dilakukan sesuai dengan Anggaran dasar Perseroan dan masing-masing Entitas Anak Indonesia dan UUPT.

Struktur permodalan dan pemegang saham masing-masing Entitas Anak Indonesia telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak Indonesia dan UUPT dan karenanya sah dan mengikat.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak Indonesia, telah diangkat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak Indonesia dan UUPT dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris masing-masing Entitas Anak Indonesia.

Masing-masing Entitas Anak Indonesia telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalani kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin tersebut masih berlaku.

Entitas Anak yang didirikan di luar Indonesia adalah Pacific Enterprise Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah federal Labuan, Malaysia pada tanggal 5 September 2018. Dengan asumsi tersebut dalam angka ii halaman 4 di atas, Entitas Anak Luar Indonesia telah didirikan dengan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari negara tempat Entitas Anak Luar Indonesia didirikan dan karenanya sah menjalankan kegiatan usahanya.

Sampai diterbitkannya Pendapat Hukum, tidak ada perkara pengadilan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Pajak, maupun perselisihan di luar pengadilan di Indonesia yang melibatkan masing-masing Entitas Anak Indonesia dan/atau masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Entitas Anak Indonesia, serta tidak ada gugatan kepailitan atau PKPU yang telah diajukan terhadap masing-masing Entitas Anak Indonesia.

10. Kekayaan Perseroan berupa tanah dan bangunan ("**Tanah dan Bangunan**") telah dimiliki secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan serta memberikan hak kepada Perseroan untuk menggunakan atau mengalihkan atau menjaminkan Tanah dan Bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pendirian bangunan pabrik dilakukan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya pendirian bangunan pabrik adalah sah.

Tanah dan bangunan yang dijadikan agunan oleh Perseroan untuk menjamin kewajibannya kepada kreditur Perseroan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diikat dengan hak tanggungan, oleh karenanya mengikat bagi Perseroan. Tanah dan Bangunan yang diikat dengan Hak Tanggungan tersebut mempunyai risiko untuk dieksekusi dalam hal Perseroan melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit terkait, dimana eksekusi tersebut apabila terjadi dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Perseroan. Tanah dan Bangunan tidak menjadi obyek sengketa di dalam maupun di luar pengadilan umum di Indonesia.

Jaminan atas tagihan/piutang dagang milik Perseroan yang diberikan sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor *NonLC* (PWE) atas nama PT Purinusa Ekapersada – Sinarmas Group Nomor WBG.CB6/SPPK/131/2017 tanggal 7 September 2017 sebagaimana termaktub dalam Addendum III (Ketiga) Perjanjian Pemberian Fasilitas Nons Cash Loan Nomor: CRO.KP/144/NCL/2017 tanggal 10 September 2020



LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

yang terakhir diubah dengan Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu dan Penyesuaian Limit Fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor *NonLC* (PWE) atas nama PT Purinusa Ekapersada Nomor CBG.CB6/SPPK/D01.089/2020 tanggal 1 September 2020 yang dibuat dibawah tangan antara PT Purinusa Ekapersada dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, apabila jaminan dieksekusi oleh kreditur, maka risiko Perseroan hanya sebesar jaminan yang diberikan dan risiko tersebut tidak berdampak material kepada Perseroan.

Bangunan yang didirikan di atas Tanah yang menjadi hak Perseroan telah diasuransikan dan polis asuransi masih berlaku, dan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, nilai pertanggungan adalah cukup untuk melindungi risiko yang dipertanggungkan.

11. Dokumen Emisi telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar masing-masing pihak, dan karenanya sah dan mengikat bagi para pihak di dalamnya dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan di dalamnya

Kecuali hubungan afiliasi dengan penjamin Pelaksana/Penjamin Emisi yaitu PT Sinarmas Sekuritas yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui pemegang saham secara tidak langsung yang sama, tidak ada hubungan afiliasi antara para pihak dalam Dokumen Emisi dengan Perseroan.

Baik PWA maupun PWAS telah dibuat sesuai POJK No. 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk

Tidak ada hubungan kredit antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk jo. POJK No.3/POJK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk dengan memperoleh pernyataan kesesuaian atas Sukuk Mudharabah dari Tim Ahli Syariah yang terdaftar di OJK sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021, termasuk asset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Mudharabah ini

12. Rencana penggunaan dana hasil Penerbitan Obligasi I OKI dan Sukuk OKI I setelah dikurangi dengan biaya Penawaran Umum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan sehubungan dengan Penerbitan Obligasi I OKI dan Sukuk Mudharabah OKI I adalah sah dan mengikat Perseroan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan sesuai dengan tujuan penggunaan dana, dilarang untuk dijadikan jaminan utang.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan atas penggunaan dana, maka Perseroan wajib: i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSu; dan ii) mendapatkan persetujuan dari RUPO/RUPSu serta menyampaikan hasil RUPO/RUPSu kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO/RUPSu, sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

13. Obligasi I OKI maupun Sukuk Mudharabah I OKI tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi maupun Pemegang Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi dan Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak *preferen* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur



LASUT PANE & PARTNERS
A D V O C A T E S

Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

14. Ketentuan dalam Prospektus khususnya BAB I PENAWARAN UMUM, BAB II PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM, BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA serta BAB XII KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT, yang berhubungan dengan hukum adalah sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan.

Pendapat Hukum berlaku sejak tanggal yang tercantum pada awal Pendapat Hukum yaitu tanggal 21 Juni 2021 yang menggantikan pendapat hukum tanggal 4 Mei 2021, yang keberlakuannya sampai diterbitkannya Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Hukum.

Hormat kami,
LASUT PANE & PARTNERS

Marjan E. Pane
Partner

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 / BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned:*

- | | |
|--|---|
| 1. Nama / <i>Name</i> | : Lan Cheng Ting |
| Alamat Kantor / <i>Office Address</i> | : Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Palembang, Sumatera Selatan |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau identitas lain / <i>Domicile as stated in KTP or other Identity Card</i> | : Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Palembang, Sumatera Selatan |
| Nomor Telepon / <i>Phone Number</i> | : (62711) – 5626010 |
| Jabatan / <i>Position</i> | : Direktur Utama / <i>President Director</i> |

- | | |
|--|---|
| 2. Nama / <i>Name</i> | : Arman Sutedja |
| Alamat Kantor / <i>Office Address</i> | : Sinarmas Land Plaza, Menara II, 9th floor
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta, Indonesia |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau identitas lain / <i>Domicile as stated in KTP or other Identity Card</i> | : Jl. Pulau Genteng Blok Q2 No. 21
RT 004, RW 011, Kelurahan Kembangan Utara
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat |
| Nomor Telepon / <i>Phone Number</i> | : (6221) – 29650800 |
| Jabatan / <i>Position</i> | : Direktur / <i>Director</i> |

Dengan ini menyatakan bahwa selaku Direktur Utama dan Direktur yang mewakili Direksi, atas hal-hal sebagai berikut: / *Hereby declare that, as President Director and Director who are representing the Boards of Directors, for the following matters:*

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak; / *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT OKI Pulp & Paper Mills and Subsidiaries;*
2. Laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standards Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *PT OKI Pulp & Paper Mills and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

PT. OKI Pulp & Paper Mills

Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 9, Jl. M.H.Thamrin No 51, Jakarta 10350, Indonesia

Phone : (62-21) 296 50 800 * Fax : (62-21) 392 614

3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information contained in PT OKI Pulp & Paper Mills and Subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
 - b. Laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *PT OKI Pulp & Paper Mills and Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect material information or facts, nor omit any material information or facts;*
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak. / *We are responsible for PT OKI Pulp & Paper Mill's and Subsidiaries' internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement is made in all truth.*

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*



Lan Cheng Ting
Direktur Utama / *President Director*

Arman Sutedja
Direktur / *Director*

Jakarta, 13 April 2021 / *April 13, 2021*

PT. OKI Pulp & Paper Mills

Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 9, Jl. M.H.Thamrin No 51, Jakarta 10350, Indonesia

Phone : (62-21) 296 50 800 * Fax : (62-21) 392 614

Y. SANTOSA DAN REKAN

Head Office:
Jl. Sisingamangaraja No. 26, 2nd Floor
Jakarta 12110, Indonesia
Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 7278 8954

Laporan Auditor Independen

Laporan No.

00028/2.0902/AU.1/04/0046-1/1/III/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT OKI Pulp & Paper Mills

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No.

00028/2.0902/AU.1/04/0046-1/1/III/2021

*The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors*
PT OKI Pulp & Paper Mills

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT OKI Pulp & Paper Mills (the "Company") and its Subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Y. SANTOSA DAN REKAN

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Sebelumnya, kami menerbitkan laporan auditor independen No. 00019/2.0902/AU.1/04/0046-1/1/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dan seperti diungkapkan pada Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan Entitas Anaknya menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT OKI Pulp & Paper Mills and its Subsidiaries as of December 31, 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

Previously, we have issued the independent auditors' report No. 00019/2.0902/AU.1/04/0046-1/1/III/2021 dated March 2, 2021 on the consolidated financial statements of PT OKI Pulp & Paper Mills and its Subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended December 31, 2020 and 2019. In connection with the proposed Public Offering of OKI Pulp & Paper Mills I Bond Year 2021 and Public Offering of Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Year 2021 and as disclosed in Note 45 to the consolidated financial statements, the Company and its Subsidiaries have reissued their consolidated financial statements as mentioned above with changes and additional disclosures in the consolidated financial statements.

Y. SANTOSA DAN REKAN

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Public Offering of OKI Pulp & Paper Mills I Bond Year 2021 and Public Offering of Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Year 2021, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Y. Santosa dan Rekan



Yahya Santosa

Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant Registration*
No. AP.0046

13 April 2021 / *April 13, 2021*

NOTICE TO READERS

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements and the auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Amounts in tables are expressed in thousands of United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31,		
		2020	2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	3c,3d,3q,3t,5,34,36			Cash and cash equivalents
Pihak ketiga		96.226	104.245	Third parties
Pihak berelasi		2.025	451	Related parties
Piutang usaha - neto	3d,3q,3t,6,34,36			Trade receivables - net
Pihak ketiga		648.681	488.169	Third parties
Pihak berelasi		7.527	19.897	Related parties
Piutang lain-lain - neto	3q,3t,7,34,36			Other receivables - net
Pihak ketiga		1.075	7.087	Third parties
Pihak berelasi		292	262	Related parties
Persediaan	3e,8	87.898	123.218	Inventories
Pajak dibayar dimuka	3o,32a	31.209	44.557	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	3f,9	35.138	21.628	Prepaid expenses
Uang muka	3f,10,34	288.766	383.131	Advances
Aset lancar lainnya	3g,3q,3r,11,36			Other current asset
Pihak ketiga		135.445	123.645	Third parties
Total Aset Lancar		1.334.282	1.316.290	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	3h,3j,3k,12	3.826.987	3.741.487	Fixed assets - net
Uang muka pembelian				Advances for purchase of
aset tetap - pihak ketiga	13	39.996	2.023	fixed assets - third parties
Aset tidak lancar lainnya	3q,3t,14,36	1.972	1.584	Other non-current asset
Total Aset Tidak Lancar		3.868.955	3.745.094	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		5.203.237	5.061.384	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	3q,3t,15,36			Short-term bank loans
Pihak ketiga		383.144	276.595	Third parties
Pembiayaan musyarakah	3q,3r,3t,16,36			Musyarakah financing
Pihak ketiga		3.545	-	Third parties
Utang usaha	3d,3q,3t,17,34,36			Trade payables
Pihak ketiga		137.754	149.648	Third parties
Pihak berelasi		47.749	16.016	Related parties
Uang muka pelanggan	18			Advances from customers
Pihak ketiga		139	62	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	3q,3t,19,36	472	578	Other payables - third parties
Beban akrual	3q,3t,20,36	14.103	16.480	Accrued expenses
Utang pajak	3o,32b	392	394	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang				Current maturities of
yang jatuh tempo dalam				long term liabilities:
waktu satu tahun:				Finance lease liabilities
Liabilitas sewa pembiayaan	3j,3q,3t,21,36	6.541	576	Medium-term notes
Medium-term notes	3q,3t,22,36	87.987	73.437	Long term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	3q,3t,23,36			Third parties
Pihak ketiga		285.672	267.730	Murabahah payable - third party
Utang murabahah - pihak ketiga	3q,3s,3t,25,36	597	-	
Total Liabilitas Jangka Pendek		968.095	801.516	Total Current Liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Amounts in tables are expressed in thousands of United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31,		
		2020	2019	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	3d,3q,3t,17,36	12.724	15.605	Trade payables - third parties
Liabilitas pajak tangguhan - neto	3o,32d	62.565	56.929	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas imbalan kerja	3m,33	3.212	2.685	Employee benefits liability
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long term liabilities - net of current maturities:
Liabilitas sewa pembiayaan	3j,3q,3t,21,36	18.732	1.413	Finance lease liabilities
Medium-term Notes	3q,3t,22,36	241.009	254.587	Medium-term Notes
Pinjaman bank jangka panjang	3q,3t,23,36			Long-term bank loans
Pihak ketiga		1.310.287	1.529.393	Third parties
Utang obligasi	3q,3t,24,36	55.000	-	Bonds payable
Utang murabahah - pihak ketiga	3q,3s,3t,25,36	2.854	-	Murabahah payable - third party
Total Liabilitas Jangka Panjang		1.706.383	1.860.612	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas		2.674.478	2.662.128	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham				Share capital Rp1,000,000 (full amount) par value per share
Modal dasar - 20.000.000 saham Ditempatkan dan disetor penuh - 13.516.330 saham	26a	1.100.020	1.100.020	Authorized - 20,000,000 shares Issued and fully paid - 13,516,330 shares
Uang muka setoran modal	26b	142.855	302.300	Advances for capital contribution
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		7	-	Translation adjustments on financial statements in foreign currency
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	3m	(700)	(722)	Cumulative remeasurements on employee benefits liability
Saldo laba	27	1.286.559	997.658	Retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		2.528.741	2.399.256	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		18	-	Non-controlling interest
Total Ekuitas		2.528.759	2.399.256	Total Ekuitas
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		5.203.237	5.061.384	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ <u>Notes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
PENJUALAN NETO	3d,3l,28,34,35	1.398.067	1.573.879	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	3d,3l,29,34,35	799.315	778.899	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		<u>598.752</u>	<u>794.980</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	3d,3l,30,34,35			OPERATING EXPENSES
Penjualan		110.268	97.874	<i>Selling</i>
Umum dan administrasi		21.170	19.874	<i>General and administrative</i>
Total Beban Usaha		<u>131.438</u>	<u>117.748</u>	<i>Total Operating Expenses</i>
LABA USAHA		<u>467.314</u>	<u>677.232</u>	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Keuntungan (kerugian)				<i>Gain (loss) on foreign</i>
selisih kurs - neto	3n	17.057	(13.697)	<i>exchange - net</i>
Penghasilan bunga	3l	2.191	2.263	<i>Interest income</i>
Beban bunga	3l,31	(173.347)	(179.450)	<i>Interest expense</i>
Beban bagi hasil musyarakah		(58)	-	<i>Musyarakah sharing expense</i>
Beban murabahah		(56)	-	<i>Murabahah expense</i>
Lain-lain - neto	3l,3q,11	<u>(6.859)</u>	<u>(10.111)</u>	<i>Others - net</i>
Beban Lain-lain - Neto	3o	<u>(161.072)</u>	<u>(200.995)</u>	<i>Other Charges - Net</i>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		306.242	476.237	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3o,32c	<u>(8.560)</u>	<u>(26.740)</u>	INCOME TAX EXPENSE
LABA NETO		<u><u>297.682</u></u>	<u><u>449.497</u></u>	NET PROFIT
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas				<i>Remeasurement on</i>
imbalan kerja	3m,33	63	(127)	<i>employee benefits liability</i>
Pajak penghasilan terkait	3o,32d	(41)	32	<i>Related income tax</i>
Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				Item that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		<u>7</u>	<u>-</u>	<i>Translation adjustment on financial statements in foreign currency</i>
Penghasilan (Rugi) Komprensensif Lain - Setelah Pajak		<u>29</u>	<u>(95)</u>	Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO		<u><u>297.711</u></u>	<u><u>449.402</u></u>	NET COMPREHENSIVE INCOME

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		<u>297.682</u>	<u>449.497</u>	Owners of the parent
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		<u>297.711</u>	<u>449.402</u>	Owners of the parent
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)	3u,40	<u>22,02</u>	<u>33,26</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF PARENT (in full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan
lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Amounts in tables are expressed in thousands of United States Dollar, unless
otherwise stated)

		Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Shares</i>	Uang Muka Setoran Modal/ <i>Advances for Capital Contribution</i>	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing/ <i>Translation Adjustment on Financial Statements in Foreign Currency</i>	Akumulasi Pengukuran Kembali Liabilitas <i>Imbalan Kerja/ Cumulative Remeasurements on Employee Benefits Liability</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>	Total/ <i>Total</i>	Kepentingan Nonpengendali/ <i>Non-controlling Interest</i>	Ekuitas - Neto/ <i>Equity - Net</i>	
	Catatan/ <i>Notes</i>									
Saldo 1 Januari 2019		1.100.020	521.548	-	(627)	548.161	2.169.102	-	2.169.102	<i>Balance as of January 1, 2019</i>
Uang muka setoran modal	26b	-	(219.248)	-	-	-	(219.248)	-	(219.248)	<i>Advance for capital contribution</i>
Laba neto tahun berjalan	27	-	-	-	-	449.497	449.497	-	449.497	<i>Net profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	(95)	-	(95)	-	(95)	<i>Other comprehensive income for the year</i>
Saldo 31 Desember 2019		1.100.020	302.300	-	(722)	997.658	2.399.256	-	2.399.256	<i>Balance as of December 31, 2019</i>
Dampak penerapan awal standar akuntansi baru: PSAK 71		-	-	-	-	(8.781)	(8.781)	-	(8.781)	<i>Impact of initial application of new accounting standards: PSAK 71</i>
Saldo 1 Januari 2020		1.100.020	302.300	-	(722)	988.877	2.390.475	-	2.390.475	<i>Balance as of January 1, 2020</i>
Uang muka setoran modal	26b	-	(159.445)	-	-	-	(159.445)	-	(159.445)	<i>Advances for capital contribution</i>
Kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	18	18	<i>Non-controlling interest</i>
Laba neto tahun berjalan	27	-	-	-	-	297.682	297.682	-	297.682	<i>Net profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	7	22	-	29	-	29	<i>Other comprehensive income for the year</i>
Saldo 31 Desember 2020		1.100.020	142.855	7	(700)	1.286.559	2.528.741	18	2.528.759	<i>Balance as of December 31, 2020</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	6,28	1.240.580	1.451.672	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok		(629.470)	(895.792)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan		<u>(6.227)</u>	<u>(6.346)</u>	Payments to employees
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi		604.883	549.534	Cash provided by operating activities
Penerimaan pajak - neto	32	13.308	5.513	Receipts of taxes - net
Penerimaan penghasilan bunga		2.223	2.208	Receipts of interest income
Pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya		<u>(176.328)</u>	<u>(178.514)</u>	Payments of interests and other financial charges
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>444.086</u>	<u>378.741</u>	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan penjualan aset tetap	12	12.348	2.398	Proceeds from sale of fixed asset
Kenaikan aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya	11,14	(6.584)	(97.538)	Increase in other current assets and other non-current assets
Perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap	12,13,17,39	<u>(270.755)</u>	<u>(191.326)</u>	Acquisition of fixed assets and payment of advances for purchases of fixed assets
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(264.991)</u>	<u>(286.466)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan (penurunan) neto pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan musyarakah	39	110.094	(149.331)	Net increase (decrease) in short-term bank loans and musyarakah financing
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang dan utang murabahah	39	73.392	389.065	Proceeds from long-term bank loans and murabahah payable
Penerimaan dari <i>Medium-term Notes</i>	39	71.706	162.462	Proceeds from <i>Medium-term Notes</i>
Penerimaan utang obligasi	39	55.000	-	Proceeds from bonds payable
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan	39	(1.188)	(409)	Payment of finance lease liabilities
Pembayaran <i>Medium-term Notes</i>	39	(62.951)	-	Payment of <i>Medium-term Notes</i>
Pengembalian uang muka setoran modal		(159.445)	(219.248)	Refund of advances for capital contribution
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	39	<u>(265.807)</u>	<u>(209.377)</u>	Payment of long-term bank loans
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		<u>(179.199)</u>	<u>(26.838)</u>	Net Cash Used in Financing Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		(104)	65.437	<i>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</i>
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG PADA KAS DAN SETARA KAS		(6.341)	(11.746)	<i>EFFECTS OF CHANGES IN EXCHANGE RATES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS</i>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5	<u>104.696</u>	<u>51.005</u>	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</i>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5	<u><u>98.251</u></u>	<u><u>104.696</u></u>	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</i>

Lihat Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian untuk informasi tambahan arus kas.

See Note 39 to the consolidated financial statements for the supplementary cash flows information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT OKI Pulp & Paper Mills ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 2012 berdasarkan Akta Notaris No. 2 dari Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 serta diumumkan dalam Tambahan No. 32055 pada Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Mei 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang telah dinotariskan dengan Akta No. 98 tanggal 24 Juli 2019 dari Desman, S.H., M.Hum., MM, sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0041339.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juli 2019 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 Tambahan No.45113 tanggal 22 November 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan kehutanan. Perusahaan telah memproduksi secara komersial untuk industri bubur kertas pada bulan Februari 2017 dan untuk industri kertas *tissue* pada bulan Juni 2018.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Indonesia 10350 dan pabriknya berlokasi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan.

Entitas induk utama dari Perusahaan dan Entitas Anak adalah PT Purinusa Ekapersada. *Ultimate beneficiary owner* Perusahaan dan Entitas Anak adalah Indra Widjaja, Muktar Widjaja, Franky Oesman Widjaja dan Linda Suryasari Wijaya L.

b. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT OKI Pulp & Paper Mills (the "Company") was established in the Republic of Indonesia on May 2, 2012 based on Notarial Deed No. 2 of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per its Decision Letter No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 dated May 9, 2012 and published in Supplement No. 32055 of the State Gazette Republic of Indonesia dated May 10, 2013. The Company's Articles of Association have been amended several times, the most recent being based on the Statement of the Shareholders' Resolution that was notarized by Deed No. 98 dated July 24, 2019 of Desman, S.H., M.Hum, MM, in relation to adjustment of Article 3 of the Article of Association. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per its Decision Letter No. AHU-0041339.AH.01.02.TAHUN 2019 dated July 24, 2019 and published in the state Gazette of the dated Republic of Indonesia No. 94 dated November 22, 2019 Supplement No. 45113.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities comprises industry, trading and forestry. The Company has produced commercially for pulp industry on February 2017, and for tissue industry in June 2018.

The Company is domiciled in Central Jakarta, at Sinar Mas Land Plaza Tower II 9th Floor, Jl. MH Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Indonesia 10350 and its plant is located at Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan.

The ultimate parent entity of the Company and Subsidiaries is PT Purinusa Ekapersada. The ultimate beneficiary owners of the Company and Subsidiaries are Indra Widjaja, Muktar Widjaja, Franky Oesman Widjaja and Linda Suryasari Wijaya L.

b. Boards of Commissioners and Directors

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

	<u>2020 dan/ and 2019</u>	
Dewan Komisaris		Board of Commissioners
Komisaris Utama	Hendra Jaya Kosasih	President Commissioner
Komisaris	Sukirta Mangku Djaja	Commissioner
Direksi		Board of Directors
Direktur Utama	Suhendra Wiradinata	President Director
Direktur	Frenky Loa	Director
Direktur	Lin Shun Keng	Director
Direktur	Kurniawan Yuwono	Director
Direktur	Lan Cheng Ting	Director

Manajemen kunci terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Key management personnel are the Boards of Commissioners and Directors.

Karyawan tetap Perusahaan dan Entitas Anak masing-masing adalah sekitar 1.500 dan 1.300 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The Company and Subsidiaries' permanent employees were approximately 1,500 and 1,300 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

c. Struktur Entitas Anak

c. Structure of the Subsidiaries

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan sebagai berikut:

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has ownership of the following subsidiaries:

Entitas Anak / Subsidiaries	Bidang Usaha/ Scope of Activities	Tanggal Pendirian/ Date of Establishment	Domisili/ Domicile	Tahun Usaha Komersial/ Year of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)		Total Aset Entitas Anak (Sebelum Eliminasi)/ Total Subsidiaries' Assets (Before Elimination)	
					2020	2019	2020	2019
Pacific Enterprise Limited	Perusahaan Investasi/ Investment Company	5 September 2018/ September 5, 2018	Malaysia	2018	100,00	100,00	20.671	40.200
PT Musi Ekapersada Indah	Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas Tissue/ Pulp and Tissue Industry	2 September 2020/ September 2, 2020	Indonesia	Belum beroperasi/ Not yet operational	99,60	0,00	177	-
PT Pupuk Swadaya Purimas	Industri Pupuk/ Fertilizer Industry	27 November 2020/ November 27, 2020	Indonesia	Belum beroperasi/ Not yet operational	90,00	0,00	177	-

PT Musi Ekapersada Indah dan PT Pupuk Swadaya Purimas belum beroperasi secara komersial.

PT Musi Ekapersada Indah dan PT Pupuk Swadaya Purimas have not yet started their commercial operation.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 13 April 2021.

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which have been authorized for issue by the Board of Directors on April 13, 2021.

2. PERNYATAAN KEPATUHAN

2. STATEMENT OF COMPLIANCE

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Board of Syariah Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and capital market regulations.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali untuk penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian pernyataan yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan amandemen dan penyesuaian:

- (a) Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- (b) PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- (c) Amandemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- (d) PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan".
- (e) PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- (f) PSAK No. 73, "Sewa".

Model lima langkah untuk pengakuan pendapatan sesuai PSAK No. 72 selaras dengan model dalam praktek bisnis Perusahaan dan Entitas Anak. Oleh sebab itu, penerapan atas standar baru ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.

Penerapan amandemen dan penyesuaian lainnya tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK dan amandemen:

- (a) PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan".
- (b) Amandemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan" tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK No. 71 (2017), Perusahaan dan Entitas Anak memilih penerapan ini secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada saldo laba tanggal 1 Januari 2020 dan informasi komparatif tidak disajikan kembali.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED

**a. Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements**

The accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with the accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019, except for the adoption of new standards, amendments and improvement to statements effective January 1, 2020 as described in the related accounting policies.

Effective January 1, 2020, the Company and Subsidiaries have applied the following amendments and improvement:

- (a) Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements;"*
- (b) PSAK No. 1 (2019 Annual Improvement), "Presentation of Financial Statements",*
- (c) Amendment to PSAK No. 15, "Investment in Associates and Joint Ventures"*
- (d) PSAK No. 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".*
- (e) PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers."*
- (f) PSAK No. 73, "Leases."*

The five-step model for revenue recognition of the PSAK No. 72 is aligned with the Company and its Subsidiaries' current business model and practices. Thus, the adoption of this new standard had no impact on the Company and its Subsidiaries consolidated financial statements.

The adoption of other amendments and improvement had no impact on the Company and Subsidiaries' consolidated financial statements

Effective January 1, 2020, the Company and Subsidiaries have applied the following PSAKs and amendments:

- (a) PSAK No. 71, "Financial Instruments."*
- (b) Amendment to PSAK No. 71, "Financial Instruments" on Prepayment Features with Negative Compensation.*

In accordance with PSAK No. 71 (2017), the Company and Subsidiaries have elected to apply this retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognized in retained earnings as of January 1, 2020 and the comparative information is not restated.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the bases described in the related accounting policies.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pengungkapan tambahan disajikan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak tertentu.

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*), menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai atau investor tersebut mengendalikan *investee*.

Investor mengendalikan *investee* ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbalan hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- (a) kekuasaan atas *investee*;
- (b) eksposur atau hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbalan hasil investor.

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga (3) elemen pengendalian.

Konsolidasi atas *investee* dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas *investee* dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas *investee*.

Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang:

- (a) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, and classified into operating, investing and financing activities. Additional disclosure is presented to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including the changes arising from cash flows or non-cash changes.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is United States Dollar (USD), which is also the functional currency of the Company and certain of its Subsidiaries.

b. Principles of Consolidation

An entity (the parent) that controls one or more other entities (subsidiaries) present consolidated financial statements. Investors, apart from the nature of their involvement with an entity (*investee*), determine whether they are a parent by assessing or they controls the *investee*.

An investor controls an *investee* when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through its power over the *investee*. Therefore, the investor controls the *investee* if, and only if the investor has all of the following:

- (a) power over the *investee*;
- (b) exposure or rights to variable returns from its involvement with the *investee*; and
- (c) the ability to use its power over the *investee* to affect the amount of the investor's returns.

An investor reassesses whether it controls an *investee* if facts and circumstances indicate that one or more of the three (3) control elements have changed.

Investee is consolidated from the date the investor obtains control of *investee* and continues to be consolidated until the date that such control ceases.

A parent determines whether it is an investment entity. An investment entity is an entity that:

- (a) obtains funds from one or more investors for the purpose of providing investment management services;

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

- (b) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- (c) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar.

Entitas induk yang adalah entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Total penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

- (a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian.
- (b) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- (c) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

- (b) *its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and*
- (c) *measures and evaluates the performance of its investments on a fair value basis.*

A parent that is an investment entity measures its investments in particular subsidiaries at fair value through profit or loss.

Non-controlling interest represents a portion of the profit or loss and net assets not attributable to the parent and is presented separately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separately from equity attributable to the parent.

Total other comprehensive income is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.

If a parent loses control of a subsidiaries, the parent:

- (a) *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the former subsidiaries from the consolidated statements of financial position.*
- (b) *recognizes any investment retained in the former subsidiaries at its fair value at the date when control is lost, and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiaries. That fair value shall be regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset or, if appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture.*
- (c) *recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.*

c. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and time deposits with original maturities within three (3) months or less and not pledged as collateral or restricted in use.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan dan Entitas Anak mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

e. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*). Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir periode pelaporan.

f. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya.

g. Aset Lancar Lainnya

Kas di bank dan deposito berjangka sehubungan dengan jaminan atas fasilitas impor *Letter of Credit* dan deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari tiga (3) bulan tetapi kurang dari satu (1) tahun disajikan sebagai "Aset Lancar Lainnya."

h. Aset Tetap

Perusahaan dan Entitas Anak telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya, kecuali hak atas tanah.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset. Taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	Tahun / Years
Bangunan dan prasarana	20
Mesin dan peralatan pabrik	25
Alat pengangkutan	5
Perabot dan peralatan kantor	5

Masa manfaat aset tetap dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

d. Transaction with Related Parties

The Company and Subsidiaries disclose transactions with related parties.

Significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

e. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less applicable estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale. Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of reporting period.

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited.

g. Other Current Assets

Cash in bank and time deposits in connection to the margin deposits for Letter of Credit import facility and time deposits with maturities more than three (3) months but less than one (1) year are presented as "Other Current Assets."

h. Fixed Assets

The Company and Subsidiaries have chosen the cost model as the accounting policy for their fixed assets measurement, except land rights.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful lives of the assets. Estimated useful lives of the assets are as follows:

Buildings and improvement
Machinery and factory equipment
Transportation equipment
Furniture and office equipment

The assets' useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted if appropriate, at each end of reporting period.

Land is stated at cost and is not depreciated.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)

ISAK No. 25, "Hak Atas Tanah", menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Beban Ditangguhkan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum dan umur ekonomis tanah.

Aset dalam pengerjaan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan Entitas Anak, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

i. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan dan Entitas Anak mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, jumlah tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)

ISAK No. 25, "Land Rights," prescribes that the legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right (Hak Guna Bangunan or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land is initially acquired is recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized. Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP are recognized as part of "Deferred Charges" account in the consolidated statements of financial position and are amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

Assets under construction are stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the assets are ready for their intended use.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and Subsidiaries, and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period in which the asset is derecognized.

i. Impairment of Non-financial Assets

The Company and Subsidiaries evaluate at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company and Subsidiaries estimate the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered to be impaired and is written down to its recoverable amount. The impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset nonkeuangan selain *goodwill* diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

j. Sewa

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 73 (2017) "Sewa" yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sewa jangka pendek

Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- (a) sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa dua belas (12) bulan atau kurang; atau
- (b) sewa yang asetnya bernilai rendah. Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

k. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman, baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai suatu proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat ("aset kualifikasian"), dikapitalisasi hingga saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi tertentu terhadap pengeluaran untuk aset kualifikasian tersebut.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Reversal on impairment loss for non-financial assets other than goodwill is recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test is carried out. Reversal on impairment losses is immediately recognized in profit or loss, except for assets presented using the revaluation model in accordance with another PSAK. Impairment losses relating to goodwill are not reversed.

j. Leases

Effective January 1, 2020, the Company and Subsidiaries have applied PSAK No 73 (2017) "Leases," which sets the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases that had previously been classified as operating leases.

Short term leases

The Company and Subsidiaries do not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for:

- (a) short-term leases that have a lease term of twelve (12) months or less; or*
- (b) leases with low-value assets. Payments made under those leases are charged to profit or loss on a straight line basis over the period of the lease.*

k. Borrowing Costs

Borrowing costs, either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying asset.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

I. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 72 (2017) "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Standar ini menyediakan model lima langkah untuk pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan.

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima (5) langkah sebagai berikut:

- (a) Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
- (b) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.
- (c) Menetapkan harga transaksi.
- (d) Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan.
- (e) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yaitu ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut.

Pendapatan dari penjualan barang diakui bila kewajiban pelaksanaan dipenuhi oleh Perusahaan dan Entitas Anak. Pendapatan diukur pada harga transaksi, yaitu jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Perusahaan dan Entitas Anak.

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*).

m. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Entitas menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("Undang-Undang") tanggal 25 Maret 2003. PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode "Projected Unit Credit" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

- (a) biaya jasa dalam laba rugi;
- (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

I. Revenues and Expenses Recognition

Revenues

Effective January 1, 2020, the Company and Subsidiaries have applied PSAK No 72 (2017) "Revenue from Contracts with Customers." This standard provides a five-step model for revenue recognition to be applied to all contracts with customers. This standard also provides specific guidance that requires certain types of costs to obtain and/or fulfill contracts to be capitalized and amortized systematically consistent with the transfer of goods or services to customers.

Revenue recognition has to fulfill five (5) steps as follows:

- (a) Identify the contract with a customer.
- (b) Identify the performance obligations in the contract.
- (c) Determine the transaction price.
- (d) Allocate the transaction price to each performance obligation.
- (e) Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring promised goods or services to a customer, when the customer obtains control of that goods or services.

Revenue from sale of goods is recognized when the performance obligation is satisfied by the Company and Subsidiaries. Revenue is measured at the transaction price, which is the amount of consideration to which the Company and Subsidiaries is estimated to be entitled.

Expenses are recognized when incurred or according to their beneficial periods (*accrual basis*).

m. Employee Benefits

Post-employment Benefits

Entity determines its post-employment benefits liabilities under the Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Law"). PSAK No. 24 requires the present value of the defined benefit obligation, the related current service cost, and past service cost to be determined using the "Projected Unit Credit" method.

Entity recognizes the components of defined benefit cost, except SAK requires or permits such costs as the acquisition cost of the asset, as follows:

- (a) service cost in profit or loss;
- (b) net interest on net liability (asset) of defined benefit in profit or loss; and

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto terdiri atas:

- (a) keuntungan dan kerugian aktuarial;
(b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
(c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Entitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon.

Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi.

Kurtailmen dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri, seperti penutupan pabrik, penghentian operasi, atau terminasi atau penghentian program. Sebelum menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain) yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program sebelum amandemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.

n. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang selain USD dijabarkan ke dalam mata uang USD dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, seluruh aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain USD dijabarkan ke USD dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

- (c) remeasurement of the net liability (asset) of defined benefit in other comprehensive income.

Remeasurement on net liability (asset) of defined benefit recognized in other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in subsequent periods. However, the entity may transfer the amounts recognized as other comprehensive income in another account in equity.

Remeasurement of the net liability (asset) of defined benefit consists of:

- (a) actuarial gains and losses;
(b) return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and
(c) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).

The entity recognizes past service cost as an expense at the earlier of when the amendments or curtailment of program occurs and when it recognizes related restructuring costs or severances.

The entity recognizes gains or losses on the settlement of a defined benefit plan when such occur. A curtailment occurs when an entity make a material reduction in the number of employees covered by a plan, or amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

A curtailment may arise from an isolated event, such as the closing of a plant, discontinuance of an operation or termination or suspension of a plan. Before determining the past service cost, or gains and losses on the settlement, entity shall remeasure the net liability (asset) of defined benefit using current fair value of plan assets and current actuarial assumptions (including current market interest rates and other current market prices) that reflects the rewards offered in the program prior to the amendment, curtailment or settlement program.

n. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in currencies other than USD are translated into USD currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of the reporting period, all monetary assets and liabilities in currencies other than USD are translated into USD at the middle exchange rates quoted by Bank Indonesia at that date. The resulting currency exchange gains or losses are recognized in current year's profit or loss.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	<u>(Angka Penuh/ Full Amounts)</u>	<u>(Angka Penuh/ Full Amounts)</u>	
Dolar AS/ Rupiah Indonesia	14.105,01	13.901,01	US Dollar / Indonesian Rupiah
Dolar AS/ Dolar Singapura	1,33	1,35	US Dollar / Singaporean Dollar
Dolar AS/ Euro Eropa	0,81	0,89	US Dollar / European Euro

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan.

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang. Liabilitas pajak tangguhan diakui atas semua perbedaan temporer kena pajak. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

The closing exchange rates used as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	<u>(Angka Penuh/ Full Amounts)</u>	<u>(Angka Penuh/ Full Amounts)</u>	
Dolar AS/ Rupiah Indonesia	14.105,01	13.901,01	US Dollar / Indonesian Rupiah
Dolar AS/ Dolar Singapura	1,33	1,35	US Dollar / Singaporean Dollar
Dolar AS/ Euro Eropa	0,81	0,89	US Dollar / European Euro

o. Income Taxes

Current tax expense is provided based on the estimated taxable profit for the year.

Income tax in profit or loss for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Perusahaan dan Entitas Anak mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

p. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

q. Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2020, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 71 (2017) "Instrumen Keuangan", yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities, and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities that intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Company and Subsidiaries, when the result of the objection and/or appeal is determined.

p. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Company and Subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

q. Financial Instruments

Effective January 1, 2020, the Company and Subsidiaries have applied PSAK No. 71 (2017) "Financial Instruments," which sets the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK No. 71 (2017), Perusahaan dan Entitas Anak memilih penerapan ini secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada saldo laba tanggal 1 Januari 2020 dan informasi komparatif tidak disajikan kembali.

1. Aset keuangan

Pengakuan Awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Perusahaan dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan menjadi (i) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan (iii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak melakukan perubahan atas klasifikasi yang telah dibuat.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari aset keuangan pada FVTPL dan biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran selanjutnya

- Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dimana aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

In accordance with PSAK No. 71 (2017), the Company and Subsidiaries have elected to apply this retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognized in retained earnings as of January 1, 2020 and the comparative information is not restated.

1. Financial assets

Initial recognition

Financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs. The Company and Subsidiaries classify its financial assets in the following categories: (i) financial assets measured at amortized cost; (ii) financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI) and; (iii) financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL). Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows. The Company and Subsidiaries determine the classification of its financial assets at initial recognition and does not change the classification already made.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company and Subsidiaries' financial assets consist of financial assets at FVTPL and amortized cost.

Subsequent measurement

- *Financial assets at amortized cost*

Financial assets are classified as financial assets measured at amortized cost where the financial assets are held within the business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows. Financial assets measured at amortized cost are recognised initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

- *Financial assets at FVTPL*

Financial assets are classified as at FVTPL if those financial assets do not meet the criteria for financial assets measured at amortized cost and FVOCI.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan dan Entitas Anak membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal, yang mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Perusahaan dan Entitas Anak mengalihkan aset keuangan, maka Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi sejauh mana Perusahaan dan Entitas Anak tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Company and Subsidiaries assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company and Subsidiaries use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company and Subsidiaries compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition, considering reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Company and Subsidiaries apply a simplified approach to measure expected credit loss.

Derecognition of financial assets

The Company and Subsidiaries derecognize financial assets if, and only if: the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire; or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred; or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but a contractual obligation is assumed to pay those cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Company and Subsidiaries transfer a financial asset, it evaluates the extent to which it retains the risks and rewards of ownership of the financial asset.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Perusahaan dan Entitas Anak mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Perusahaan dan Entitas Anak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Perusahaan dan Entitas Anak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

3. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

4. Instrumen Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

2. Financial liabilities

Initial recognition

The Company and Subsidiaries determine the classification of its financial liabilities at initial recognition. The Company and Subsidiaries have financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortized cost. All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

Subsequent measurement

After initial recognition, financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

Derecognition of financial liabilities

The Company and Subsidiaries derecognize financial liabilities if, and only if, the Company and Subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expire.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

4. Financial Instruments Measured at Amortized Cost

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

r. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan.

s. Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah pada awalnya diukur pada nilai neto yang dapat direalisasi. Setelah pengakuan, murabahah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

t. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

u. Laba per Saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

r. Musyarakah

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance.

s. Murabahah

Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah are initially measured at net realizable value. After initial recognition, murabahah are measured at amortized cost based on effective rate of return method.

t. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments that are traded on active markets is determined at each reporting date by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long position and price demand for short position), excluding any deduction for transaction costs.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

u. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing net profit attributable to the owners of the parent by the weighted average number of outstanding shares of stock during the year.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

v. Informasi Segmen

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan menggunakan “pendekatan manajemen” dalam menyajikan informasi segmen menggunakan dasar yang sama seperti halnya pelaporan internal. Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang disampaikan kepada pengambil keputusan operasional. Dalam hal ini pengambil keputusan operasional yang mengambil keputusan strategis adalah Direksi.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan pertimbangan yang memengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Perusahaan dan Entitas Anak mendasarkan estimasi dan pertimbangannya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan dan Entitas Anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam pertimbangan terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak adalah mata uang:

- yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa;
- dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas;
- yang paling memengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa;

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

v. Segment Information

Entities disclose information that enable users of the financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities and use “management approach” under which segment information is presented on the same basis as that used for internal reporting purposes. Operating segment is reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker has been identified as the Board of Directors that makes strategic decisions.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make estimations and judgments that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The Company and Subsidiaries based their estimates and judgments on parameters available when the financial statements are prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and Subsidiaries. Such changes are reflected in the judgments as they occur.

The following estimations and judgments made by management in the process of applying the Company and Subsidiaries’ accounting policies are the most have likely to significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determining functional currency

The factors considered in determining the functional currency of the Company and each of its Subsidiaries include, among others, the currency:

- that mainly influences sales prices for goods and services;
- of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services;
- that mainly influences labor, material and other costs of providing goods or services;

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING** *(Lanjutan)*

- yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan; dan
- yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak seperti diungkapkan pada Catatan 3.

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya perolehan dari instrumen keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba rugi Perusahaan dan Entitas Anak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 36.

Menentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha

Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada piutang yang telah jatuh tempo.

Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis yang diobservasi oleh Perusahaan dan Entitas Anak. Perusahaan dan Entitas Anak menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi masa depan. Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi diperkirakan akan memburuk selama setahun ke depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar, Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis yang diobservasi diperbarui dan perubahan perkiraan masa depan dianalisis oleh Perusahaan dan Entitas Anak.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS** *(Continued)*

- in which funds from financing activities are generated; and
- in which receipts from operating activities are usually retained.

Determining classification of financial assets and financial liabilities

The Company and Subsidiaries determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and Subsidiaries' accounting policies disclosed in Note 3.

Determining fair value and calculation of cost amortization of financial instruments

The Company and Subsidiaries record certain financial assets and liabilities at fair values and at amortize costs, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization are determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Company and Subsidiaries utilize different valuation methodology or assumptions. Such changes would directly affect the Company and Subsidiaries' profit or loss. Such changes would directly affect the Company and Subsidiaries' profit or loss. Further details are disclosed in Note 36.

Determining provision for expected credit losses of trade receivables

The Company and Subsidiaries use a provision matrix to calculate expected credit losses for trade receivables. The level of provision rates are based on accounts receivable that are past due.

The provision matrix is initially based on historical default rates observed by the Company and Subsidiaries. The Company and Subsidiaries adjust its historical credit losses experience with future information. For example, if the forecast for economic conditions is expected to deteriorate over the next year, which could lead to an increase in the amount of default, at each reporting date, the observed historical default rates are updated and changes in future forecasts are analyzed by the Company and Subsidiaries.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Jumlah kerugian kredit ekspektasian sensitif terhadap perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan Entitas Anak dan perkiraan kondisi ekonomi juga tidak dapat mewakili gagal bayar aktual pelanggan di masa depan. Rincian lebih lanjut diungkapkan di Catatan 6.

Menilai jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

Jumlah terpulihkan aset tetap didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam estimasi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

Menentukan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap lima (5) tahun sampai dengan dua puluh lima (25) tahun. Ini adalah ekspektasi umur yang secara umum diterapkan dalam industri dimana Perusahaan dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat dan nilai sisa aset, dan karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 12.

Estimasi biaya dan liabilitas imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pascakerja Perusahaan dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat pengunduran diri, tingkat cacat, umur pensiun normal dan tingkat mortalitas. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan Entitas Anak dapat memengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 33.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company and Subsidiaries' historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. Further details are disclosed in Note 6.

Assessing recoverable amounts of non-financial assets

Allowance for impairment in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical condition, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the estimated amount.

The recoverable amounts of fixed assets are based on estimates and assumptions regarding in particular the expected market outlook and future cash flows associated with the assets. Estimated future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these estimations may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in adjustments to the allowance of impairment already booked.

Determining depreciation method and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimates useful lives. Management properly estimated the useful lives of these fixed assets to be within five (5) years up to twenty five (25) years. These are common life expectancies applied in the industries in which the Company and Subsidiaries conduct their business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact on the useful lives and the residual values of these assets, and therefore, future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 12.

Estimate of post-employment benefits expense and liability

The determination of the Company and Subsidiaries liability and expense for post-employment benefits is dependent on their selection of certain assumptions used in calculating such amounts. These assumptions include among others, discount rate, salary increment rate, turnover rates, disability rate, normal pension age and mortality rate. While the Company and Subsidiaries believe that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company and Subsidiaries actual results or significant changes in the Company and Subsidiaries' assumption may materially affect their post-employment liability and expense. Further details are disclosed in Note 33.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo.

Perusahaan dan Entitas Anak menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi jumlah tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Perusahaan dan Entitas Anak juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 32.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Perusahaan dan Entitas Anak melakukan pertimbangan untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi serta mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya dan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang relevan.

Dalam situasi tertentu, Perusahaan dan Entitas Anak tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari laba kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

5. KAS DAN SETARA KAS

	2020	2019
Pihak ketiga		
Kas	-	4
<u>Kas di bank</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	29.028	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.053	3.164
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.469	4.418
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.569	28.548

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Determining income taxes

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and Subsidiaries recognize liabilities for expected corporate income tax based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due.

The Company and Subsidiaries review their deferred tax assets at each reporting date and reduce the carrying amount to the extent it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. The Company and Subsidiaries also review the expected timing and tax rates upon reversal of temporary differences and adjust the impact of deferred tax accordingly. Further details are disclosed in Note 32.

Evaluating provisions and contingencies

The Company and Subsidiaries exercise their judgment to distinguish between provisions and contingencies and set up appropriate provisions for their legal or constructive obligations, if any, in accordance with their policies on provisions and take the relevant risks and uncertainty into account.

In certain circumstances, the Company and Subsidiaries may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable profit. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company and Subsidiaries apply similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets."

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2020	2019
Third parties		
Cash on hand		
<u>Cash in banks</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.601	1.224	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.456	1.297	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	<u>2.050</u>	<u>590</u>	Others (each below USD1 million)
Total kas di bank	<u>76.226</u>	<u>39.241</u>	Total cash in banks
<u>Setara kas</u>			<u>Cash equivalents</u>
Deposito berjangka			Time deposits
Ningbo Commerce Bank	20.000	40.000	Ningbo Commerce Bank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<u>-</u>	<u>25.000</u>	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total setara kas	<u>20.000</u>	<u>65.000</u>	Total cash equivalents
Total pihak ketiga	<u>96.226</u>	<u>104.245</u>	Total third parties
Pihak berelasi (Catatan 34c)			Related parties (Note 34c)
<u>Kas di bank</u>			<u>Cash in banks</u>
PT Bank Sinarmas Tbk	2.018	444	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk - Unit Usaha Syariah	<u>7</u>	<u>7</u>	PT Bank Sinarmas Tbk - Unit Usaha Syariah
Total kas di bank pihak berelasi	<u>2.025</u>	<u>451</u>	Total cash in banks related parties
Total	<u>98.251</u>	<u>104.696</u>	Total

Rincian kas dan setara kas berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Detail of cash and cash equivalents based on currencies is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rupiah Indonesia	7.754	4.309	Indonesian Rupiah
Dolar AS	90.369	100.379	US Dollar
Euro Eropa	126	8	Euro Eropa
Yuan Cina	<u>2</u>	<u>-</u>	Chinese Yuan
Total	<u>98.251</u>	<u>104.696</u>	Total

Kisaran bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Annual interest rates of time deposits ranged as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	(%)	(%)	
Rupiah Indonesia	2,25	2,00	Indonesian Rupiah
Dolar AS	2,37	1,65 - 2,30	US Dollar

Kas dan setara kas kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,04% dan 0,01% dari total aset konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Cash and cash equivalents to related parties represent 0.04% and 0.01% of the total consolidated assets as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Lokal	2.654	1.590	Local
Ekspor	655.341	486.579	Export
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(9.314)	-	Less allowance for impairment loss of trade receivables
Piutang usaha - pihak ketiga	<u>648.681</u>	<u>488.169</u>	Trade receivables - third parties
Pihak berelasi (Catatan 34a)			Related parties (Note 34a)
<u>Lokal</u>			<u>Local</u>
PT The Univenus	5.849	1.050	PT The Univenus
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	1.786	1.041	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills
PT Cakrawala Mega Indah	-	17.806	PT Cakrawala Mega Indah
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(108)	-	Less allowance for impairment loss of trade receivables
Piutang usaha - pihak berelasi	<u>7.527</u>	<u>19.897</u>	Trade receivables - related parties
Total	<u>656.208</u>	<u>508.066</u>	Total

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment loss of trade receivables are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Saldo awal tahun	-	-	Balance at beginning of year
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	6.668	-	Opening balance adjustment upon initial application of PSAK 71
Penyisihan selama tahun berjalan	2.754	-	Provision during the year
Saldo Akhir Tahun	<u>9.422</u>	<u>-</u>	Balance at End of Year

Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK No. 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha.

The Company and Subsidiaries applied the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK No. 71 on 1 January 2020, which permits the use of the lifetime expected loss provision for all trade receivables.

Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang telah memadai.

The Company and Subsidiaries' management believed that the provision for receivables impairment was adequate to cover losses from uncollectible accounts.

Rincian umur piutang usaha berdasarkan tanggal jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Detail of the aging based on the credit terms of trade receivables as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Belum jatuh tempo	651.778	505.847	Current
Sudah jatuh tempo:			Overdue:
< 1 bulan	50	1.345	< 1 month
1 bulan - 2 bulan	1.950	562	1 month - 2 months
2 bulan - 3 bulan	1.545	-	2 months - 3 months
3 bulan - 4 bulan	885	312	3 months - 4 months
Total	<u>656.208</u>	<u>508.066</u>	Total

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rupiah Indonesia	10.143	21.487	Indonesian Rupiah
Dolar AS	646.065	485.728	US Dollar
Euro Eropa	-	851	Euro Eropa
Total	<u>656.208</u>	<u>508.066</u>	Total

Piutang usaha dari pihak berelasi masing-masing sebesar 0,14% dan 0,39% dari total aset konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

6. TRADE RECEIVABLES (Continued)

Detail of trade receivables based on currencies is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rupiah Indonesia	10.143	21.487	Indonesian Rupiah
Dolar AS	646.065	485.728	US Dollar
Euro Eropa	-	851	Euro Eropa
Total	<u>656.208</u>	<u>508.066</u>	Total

Trade receivables from related parties represent 0.14% and 0.39% of the total consolidated assets as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Piutang dari pemasok	2.420	7.027	Receivables from suppliers
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	28	60	Others (each below USD1 million)
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	<u>(1.373)</u>	<u>-</u>	Less allowance for impairment loss of other receivables
Piutang lain-lain - pihak ketiga	<u>1.075</u>	<u>7.087</u>	Other receivables - third parties
Pihak berelasi (Catatan 34d)			Related parties (Note 34d)
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	<u>292</u>	<u>262</u>	Others (each below USD1 million)
Neto	<u>1.367</u>	<u>7.349</u>	Neto

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Saldo awal tahun	-	-	Balance at beginning of year
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	5.040	-	Opening balance adjustment upon initial application of PSAK 71
Penghapusan	<u>(3.667)</u>	<u>-</u>	Write-off
Saldo Akhir Tahun	<u>1.373</u>	<u>-</u>	Balance at End of Year

Rincian piutang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rupiah Indonesia	1.240	3.795	Indonesian Rupiah
Dolar AS	126	1.540	US Dollar
Euro Eropa	1	2.014	Euro Eropa
Total	<u>1.367</u>	<u>7.349</u>	Total

Detail of other receivables based on currencies is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rupiah Indonesia	1.240	3.795	Indonesian Rupiah
Dolar AS	126	1.540	US Dollar
Euro Eropa	1	2.014	Euro Eropa
Total	<u>1.367</u>	<u>7.349</u>	Total

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

7. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK No. 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang lain-lain.

Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang telah memadai untuk menutup kerugian atas piutang tidak tertagih.

8. PERSEDIAAN

	2020	2019
Barang jadi	12.765	26.862
Barang dalam proses	1.432	1.010
Bahan baku	16.894	44.370
Bahan pembantu, suku cadang dan lainnya	56.807	50.976
Total	87.898	123.218

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada penyisihan persediaan usang yang diakui karena manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kerugian yang timbul dari persediaan usang.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan dan Entitas Anak telah mengasuransikan persediaan dan aset tetap secara *all risk* (Catatan 12). Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

9. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	2020	2019
Asuransi	34.891	21.444
Sewa	3	11
Lain-lain	244	173
Total	35.138	21.628

Beban dibayar dimuka merupakan pembayaran atas asuransi, sewa dan lainnya.

7. OTHER RECEIVABLES (Continued)

The Company and Subsidiaries applied the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK No. 71 on 1 January 2020, which permits the use of the lifetime expected loss provision for all other receivables.

The Company and Subsidiaries' management believed that the provision for receivables impairment was adequate to cover losses from uncollectible accounts.

8. INVENTORIES

26.862	<i>Finished goods</i>
1.010	<i>Work-in-process</i>
44.370	<i>Raw materials</i>
50.976	<i>Indirect material, spare parts and others</i>
123.218	Total

As of December 31, 2020 and 2019, no allowance for inventory obsolescence was recognized since management believed that there were no possible losses arising from the obsolete inventories.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company and Subsidiaries had insured the inventories and fixed assets against all risk (Note 12). The management believed that the insurance coverage was adequate to cover any possible losses arising from such risks.

9. PREPAID EXPENSES

21.444	<i>Insurance</i>
11	<i>Rent</i>
173	<i>Others</i>
21.628	Total

Prepaid expenses pertain to payment of insurance, rent and others.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

10. UANG MUKA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pemasok	288.007	382.880	Suppliers
Karyawan	305	251	Employees
Lain-lain	454	-	Others
Total	<u>288.766</u>	<u>383.131</u>	Total

Akun ini merupakan pembayaran uang muka kepada pemasok untuk pembelian persediaan bahan baku dan suku cadang, pembayaran uang muka kepada karyawan dan untuk kegiatan operasional lainnya.

Uang muka kepada karyawan dan lainnya merupakan pembayaran terutama untuk kegiatan operasional dan biaya perjalanan dinas karyawan.

Uang muka kepada pihak berelasi masing - masing sebesar 0,06% dan 0,04% dari total aset konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

10. ADVANCES

This account pertains to advances paid to suppliers for purchase of raw material and spare parts, advances paid to employees and for other operational activities.

Advances to employees and others mainly pertain to advances paid for operational activities and employees travel expenses.

Advance to a related party represents 0.06% and 0.04% of the total consolidated assets as of December 31, 2020 dan 2019, respectively.

11. ASET LANCAR LAINNYA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			Third parties
<u>Kas di bank</u>			<u>Cash in bank</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.967	6.740	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<u>Deposito berjangka</u>			<u>Time deposits</u>
PT Bank Pan Indonesia Tbk	13.127	13.158	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500	500	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<u>Investasi jangka pendek</u>			<u>Short-term investment</u>
World Resources Investment Fund	108.851	103.247	World Resources Investment Fund
Total	<u>135.445</u>	<u>123.645</u>	Total

Rincian aset lancar lainnya berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Detail of other current assets based on currencies is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Dolar AS	133.318	121.487	US Dollar
Rupiah Indonesia	2.127	2.158	Indonesian Rupiah
Total	<u>135.445</u>	<u>123.645</u>	Total

Kisaran bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Annual interest rates of times deposits ranged as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	(%)	(%)	
Rupiah Indonesia	4,00 - 5,50	5,50 - 6,60	Indonesian Rupiah
Dolar AS	0,30 - 1,50	0,75 - 1,50	US Dollar

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

11. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

Jatuh tempo deposito berjangka sehubungan dengan jaminan fasilitas impor *Letter of Credit* adalah satu (1) bulan sejak tanggal penempatan.

Investasi jangka pendek tidak memiliki tanggal jatuh tempo.

Perusahaan mengklasifikasikan investasi jangka pendek sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Nilai wajar seluruh investasi jangka pendek adalah berdasarkan harga penawaran yang berlaku dalam pasar yang aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah investasi jangka pendek pada *World Resources Investment Fund* sebesar USD108,9 juta, dengan 90.880,36 unit dan harga per unit sebesar USD1.197,74. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah investasi tersebut sebesar USD103,2 juta, dengan 90.880,36 unit dan harga per unit sebesar USD1.136,08.

Keuntungan atas perubahan nilai wajar penyertaan investasi jangka pendek sebesar USD5,6 juta dan USD2,0 juta masing-masing pada tahun 2020 dan 2019.

Seluruh aset lancar lainnya adalah kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

12. ASET TETAP

Saldo dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of</i> January 1, 2020	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of</i> December 31, 2020	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	10.700	116	-	-	10.816	Land rights
Bangunan dan prasarana	400.795	-	-	5.586	406.381	Buildings and improvement
Mesin dan peralatan pabrik	3.443.832	132	(16.337)	34.368	3.461.995	factory equipment
Alat pengangkutan	4.944	9	-	-	4.953	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	2.096	12	-	-	2.108	Furniture and office equipment
Subtotal	3.862.367	269	(16.337)	39.954	3.886.253	Subtotal
Aset dalam pembangunan	316.227	232.871	-	(39.954)	509.144	Assets under construction
<u>Pemilikan tidak langsung</u>						<u>Indirect Ownership</u>
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased assets</u>
Mesin dan peralatan pabrik	2.997	27.370	-	-	30.367	Machinery and factory equipment
Total Biaya Perolehan	4.181.591	260.510	(16.337)	-	4.425.764	Total Acquisition Costs

11. OTHER CURRENT ASSETS (Continued)

The origin maturities of time deposits in connection to *Letter of Credit* import facility are one (1) month.

Short-term investment has no maturities date.

The Company classifies its short-term investment as financial asset at fair value through profit or loss (FVTPL). The fair value of short-term investment is based on its current bid prices in an active market.

As of December 31, 2020, the balance of short-term investment in *World Resources Investment Fund* amounted to USD108.9 million, with 90.880,36 units and price per unit of USD1,197.74. As of December 31, 2019, the balance of this investment amounted to USD103.2 million, with 90,880.36 units and price per unit of USD1,136.08.

Gain on changes in fair value of short-term investment amounted to USD5.6 million and USD2.0 million in 2020 and 2019, respectively.

All other current assets are to third parties as of December 31, 2020 and 2019.

12. FIXED ASSETS

Balance and movement of fixed assets are as follows:

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

12. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of</i> January 1, 2020	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of</i> December 31, 2020	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	53.243	20.249	-	-	73.492	<i>Buildings and improvement</i>
Mesin dan peralatan pabrik	380.836	138.442	(767)	-	518.511	<i>Machinery and factory equipment</i>
Alat pengangkutan	4.081	447	-	-	4.528	<i>Transportation equipment</i>
Perabot dan peralatan kantor	1.854	69	-	-	1.923	<i>Furniture and office equipment</i>
Subtotal	440.014	159.207	(767)	-	598.454	<i>Subtotal</i>
<u>Pemilikan tidak langsung</u>						<u>Indirect Ownership</u>
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased assets</u>
Mesin dan peralatan pabrik	90	233	-	-	323	<i>Machinery and factory equipment</i>
Total Akumulasi Penyusutan	440.104	159.440	(767)	-	598.777	<i>Total Accumulated Depreciation</i>
Jumlah Tercatat	3.741.487				3.826.987	Carrying Amounts
	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of</i> January 1, 2019	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of</i> December 31, 2019	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	10.636	64	-	-	10.700	<i>Land rights</i>
Bangunan dan prasarana	400.795	-	-	-	400.795	<i>Buildings and improvement</i>
Mesin dan peralatan pabrik	3.443.468	364	(2.997)	2.997	3.443.832	<i>Machinery and factory equipment</i>
Alat pengangkutan	4.685	259	-	-	4.944	<i>Transportation equipment</i>
Perabot dan peralatan kantor	1.808	288	-	-	2.096	<i>Furniture and office equipment</i>
Subtotal	3.861.392	975	(2.997)	2.997	3.862.367	<i>Subtotal</i>
Aset dalam pembangunan	190.753	128.471	-	(2.997)	316.227	<i>Assets under construction</i>
<u>Pemilikan tidak langsung</u>						<u>Indirect Ownership</u>
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased assets</u>
Mesin dan peralatan pabrik	-	2.997	-	-	2.997	<i>Machinery and factory equipment</i>
Total Biaya Perolehan	4.052.145	132.443	(2.997)	-	4.181.591	<i>Total Acquisition Costs</i>
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	33.203	20.040	-	-	53.243	<i>Buildings and improvement</i>
Mesin dan peralatan pabrik	243.089	137.747	-	-	380.836	<i>Machinery and factory equipment</i>
Alat pengangkutan	3.251	830	-	-	4.081	<i>Transportation equipment</i>
Perabot dan peralatan kantor	1.656	198	-	-	1.854	<i>Furniture and office equipment</i>
Subtotal	281.199	158.815	-	-	440.014	<i>Subtotal</i>

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

12. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of</i> January 1, 2019	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of</i> December 31, 2019	
<u>Pemilikan tidak langsung</u>						<u>Indirect Ownership</u>
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased assets</u>
Mesin dan peralatan pabrik	-	90	-	-	90	Machinery and factory equipment
Total Akumulasi Penyusutan	281.199	158.905	-	-	440.104	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	3.770.946				3.741.487	Carrying Amounts

Beban penyusutan dibebankan ke:

Depreciation expenses are charged to:

	2020	2019	
Beban pabrikasi	154.671	154.053	Manufacturing overhead
Beban umum dan administrasi (Catatan 30b)	2.718	2.896	General and administrative (Note 30b)
Beban penjualan (Catatan 30a)	2.051	1.956	Selling expenses (Note 30a)
Total	159.440	158.905	Total

Rincian penambahan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Detail of additional fixed assets as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	2020	2019	
<u>Pemilikan langsung</u>			<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	116	64	Land rights
Mesin dan peralatan pabrik	132	364	Machinery and factory equipment
Alat pengangkutan	9	259	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	12	288	Furniture and office equipment
Aset dalam pembangunan	232.871	128.471	Assets under construction
<u>Pemilikan tidak langsung</u>			<u>Indirect Ownership</u>
<u>Aset sewaan</u>			<u>Leased assets</u>
Mesin dan peralatan pabrik	27.370	2.997	Machinery and factory equipment
Total	260.510	132.443	Total

Penambahan aset tersebut digunakan untuk kegiatan produksi Perusahaan.

The additions of fixed assets are used for the Company's production activities.

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

Rincian aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2020					
Persentase Penyelesaian (%)	Bangunan dan Prasarana/ Building and Improvements	Mesin/ Machinery	Total	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Percentage of Completion (%)
0 - 50	50.371	8.391	58.762	2022 - 2024	0 - 50
51 - 75	6.811	7.160	13.971	2022 - 2024	51 - 75
76 - 100	282.604	153.807	436.411	2020 - 2023	76 - 100
Total	339.786	169.358	509.144		Total

2019					
Persentase Penyelesaian (%)	Bangunan dan Prasarana/ Building and Improvements	Mesin/ Machinery	Total	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Percentage of Completion (%)
0 - 50	2.688	795	3.483	2019 - 2024	0 - 50
51 - 75	32.522	15.042	47.564	2019 - 2024	51 - 75
76 - 100	192.207	72.973	265.180	2021	76 - 100
Total	227.417	88.810	316.227		Total

Aset dalam pembangunan terdiri dari mesin, bangunan dan prasarana yang akan digunakan untuk kegiatan produksi Perusahaan.

Total kapitalisasi biaya pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar USD3,2 juta dan nihil.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada hambatan yang dapat mengganggu penyelesaian atas aset dalam pembangunan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan dan Entitas Anak telah mengasuransikan aset tetap dan persediaan secara *all risk* dengan nilai pertanggungan sebesar USD4,3 miliar dan USD4,1 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing adalah sebesar USD5,2 juta dan USD3,5 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap.

12. FIXED ASSETS (Continued)

Detail of assets under construction as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

Assets under construction consist of machinery, building and infrastructures that will be used for the Company's production activities.

Total capitalized borrowing cost as of December 31, 2020 and 2019 amounted to USD3.2 million and nil, respectively.

The management believed that there were no obstacles that could interfere with the completion of assets under construction.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company and Subsidiaries insured their fixed assets and inventories against all risk with total sum insured amounting to USD4.3 billion and USD4.1 billion. Management believed that the insurance coverage was adequate to cover possible losses arising from such risks.

As of December 31, 2020 and 2019, the gross carrying amount of fully depreciated fixed assets that were still in use amounted to USD5.2 million and USD3.5 million, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believed that there was no indication of impairment on the fixed assets.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

13. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP - PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan pembayaran uang muka atas pembelian aset tetap kepada pihak ketiga terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana pabrik, serta pembelian mesin untuk perluasan pabrik. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo uang muka masing-masing sebesar USD40,0 juta dan USD2,0 juta.

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini merupakan uang jaminan kepada pemasok dan pemberi sewa atas sewa bangunan yang mana saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar USD2,0 juta dan USD1,6 juta.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak Ketiga		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	114.000	114.000
PT Bank Central Asia Tbk	106.286	-
PT Bank Mega Tbk	67.352	68.340
PT Bank Pan Indonesia Tbk	56.564	69.079
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	20.206	20.502
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.664	643
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.072	4.031
Total	<u>383.144</u>	<u>276.595</u>

Rincian pinjaman bank jangka pendek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rupiah Indonesia	243.455	156.414
Dolar AS	138.279	119.938
Euro Eropa	1.410	243
Total	<u>383.144</u>	<u>276.595</u>

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") berupa fasilitas *Term Loan* sebesar USD100,0 juta, fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar USD14,0 juta dan fasilitas *Bill Collection/Open Account* sebesar USD20,0 juta, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Desember 2021. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin dan piutang usaha serta jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

13. ADVANCES FOR PURCHASE OF FIXED ASSETS - THIRD PARTIES

This account pertains to advances payments to third parties for purchase of fixed assets for the development of the plant facilities and infrastructures, and also for purchases of machinery for expansion of the factory. As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of advances amounted to USD40.0 million and USD2.0 million, respectively.

14. OTHER NON-CURRENT ASSET

This account pertains to guarantee to suppliers and lessor for rental building, which as of December 31, 2020 and 2019, the balance amounted to USD2.0 million and USD1.6 million, respectively.

15. SHORT-TERM BANK LOANS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Third Parties		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	114.000	114.000
PT Bank Central Asia Tbk	-	-
PT Bank Mega Tbk	68.340	68.340
PT Bank Pan Indonesia Tbk	69.079	69.079
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	20.502	20.502
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	643	643
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.031	4.031
Total	<u>276.595</u>	<u>276.595</u>

Detail of short-term bank loans based on currencies is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Indonesian Rupiah	156.414	156.414
US Dollar	119.938	119.938
European Euro	243	243
Total	<u>276.595</u>	<u>276.595</u>

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The Company has several credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") in the form of Term Loan facility amounting to USD100.0 million, Credit Working Capital facility amounting to USD14.0 million and Bill Collection/Open Account Facility amounting to USD20.0 million, which are valid until December 21, 2021. These facilities are secured by certain assets in the form of land, machinery and trade receivables and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual, menyewakan atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang dijaminkan kepada bank atau dibiayai oleh bank kepada pihak lain; dan membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman dari BNI adalah sebesar USD114,0 juta.

PT Bank Central Asia Tbk

Perusahaan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") berupa fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp500,0 miliar dan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1,0 triliun, yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Mei 2021. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual atau melepaskan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan melakukan transaksi dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman dari BCA adalah masing-masing sebesar USD106,3 juta dan nihil.

PT Bank Mega Tbk

Perusahaan memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") sebesar Rp950,0 miliar, yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 dan dijamin dengan piutang usaha tertentu dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya melakukan perubahan bidang usaha atau jenis kegiatan usaha Perusahaan; dan melakukan penarikan modal dan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

15. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

The terms of these facilities contain restrictions on the Company which include, among others, selling, renting or pledging the Company's assets which have been pledged to the bank or financed by the bank to other parties; and dissolved the Company and asked to be declared bankrupt.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of loans from BNI amounted to USD114.0 million.

PT Bank Central Asia Tbk

The Company has several credit facilities from PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") in the form of Local Credit facility amounting to Rp500.0 billion and Credit Working Capital facility amounting to Rp1.0 trillion, which are valid until May 28, 2021. These facilities are secured by certain assets in the form of land, building, machinery and equipment.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company, which include, among others, selling or releasing immovable or primary assets, except to carry out daily business; and carry out transactions in a way that different or out of practice and existing habits.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of loan from BCA was USD106.3 million and nil, respectively.

PT Bank Mega Tbk

The Company has Credit Working Capital facility from PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") amounting to Rp950.0 billion, which is valid until May 27, 2021 and secured by certain trade receivable and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

The terms of this facility contains restrictions on the Company which include, among others, making changes in the line of business or type of business activities of the Company; and making capital withdrawals and submitting bankruptcy or postponing debt repayment obligations.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman dari Bank Mega masing-masing sebesar USD67,4 dan USD68,3 juta.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Perusahaan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") berupa fasilitas *Letter of Credit* (L/C) sebesar USD35,0 juta dan fasilitas Pinjaman Berulang sebesar Rp600,0 miliar yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, piutang usaha dan deposito.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual atau menyewakan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman dari Bank Panin masing-masing sebesar USD56,6 juta dan USD69,1 juta.

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Perusahaan memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 ("Bank Woori") sebesar Rp285,0 miliar yang berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2021. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, dan peralatan.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pailit; dan menjaminkan kepada pihak lain harta kekayaan Perusahaan yang telah dijaminkan kepada Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman dari Bank Woori adalah masing-masing sebesar USD20,2 juta dan USD20,5 juta.

15. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of loans from Bank Mega amounted to USD67.4 million and USD68.3 million, respectively.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

The Company has several credit facilities from PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") in the form of Letter of Credit (L/C) facility amounting to USD35.0 million and Revolving Loan facility amounting to Rp600.0 billion, which are valid until May 6, 2021. These facilities are secured by certain assets in the form of land, building, machinery, equipment, trade receivables and time deposit.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company which include, among others, sell or rent most of the assets, except to carry out daily business and transfer part or all of the rights and/or obligations of the Company based on the credit agreement to another party.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of loans from Bank Panin amounted to USD56.6 million and USD69.1 million, respectively.

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

The Company has Credit Working Capital facility from PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 ("Bank Woori") amounting to Rp285.0 billion which is valid until September 24, 2021. This facility is secured by certain assets in the form of land, building, machinery, and equipment.

The terms of this facility contains restrictions on the Company which include, among others, filling a bankruptcy application, and pledging the Company's assets which have been pledged to the bank to other parties.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of loan from Bank Woori was USD20.2 million and USD20.5 million, respectively.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Purinusa Ekapersada memiliki fasilitas *Non Cash Loan* dengan jumlah tidak melebihi USD70,0 juta dan fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor *Non L/C* dengan jumlah tidak melebihi USD295,0 juta, yang dapat digunakan bersama-sama oleh Perusahaan, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills. Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2021 dan dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan dan piutang usaha.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya untuk menjaminkan kepada pihak lain harta kekayaan Perusahaan yang dijaminkan kepada Bank; dan menerima fasilitas kredit yang menyebabkan terlanggarnya *financial covenant*.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman dari Bank Mandiri adalah masing-masing sebesar USD12,7 juta dan USD0,6 juta.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") berupa fasilitas Penangguhan Jaminan Impor ("PJI") dalam bentuk *Sight and Usance Letter of Credit (L/C)* sebesar USD15,0 juta dan Fasilitas *Commercial Line* dengan jumlah tidak melebihi USD253,0 juta yang dapat digunakan oleh Perusahaan, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry. Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan 12 April 2021 dan dalam proses perpanjangan. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pernyataan pailit; dan mengadakan transaksi dagang dan/atau utang piutang diluar kelaziman bisnis Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman dari BRI adalah masing-masing sebesar USD6,1 juta dan USD4,0 juta.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

15. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On December 31, 2020, PT Purinusa Ekapersada has Non Cash Loan facility with maximum amount of USD70 million and Wesel Export Financing Non L/C facility with maximum amount of USD295.0 million that can be used by the Company, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry and PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills. These facilities are valid until September 10, 2021 and secured by certain assets in the form of land, machinery, inventories and trade receivables.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company which include, among others, pledging the Company's assets which has been pledged to the bank to other parties; and accepting credit facility that violate financial covenant.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of loan from Bank Mandiri was USD12.7 million and USD0.6 million, respectively.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The Company has several facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") such as Deferred Import Guarantee ("PJI") facility in the form of Sight and Usance Letter of Credit (L/C) amounting to USD15.0 million and Commercial Line Facility with total amount not exceeding USD253.0 million which can be used by the Company, Pindo Deli Pulp And Paper Mills and PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry. These facilities are valid until April 12, 2021 and in the process of extension. These facilities are secured by certain assets.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company which include, among others, apply a bankruptcy statement; and enter into trade transactions and/or accounts payable outside the normal business practices of the Company.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of loan from BRI was USD6.1 million and USD4.0 million, respectively.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Kisaran bunga pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>
Rupiah Indonesia	8,50 - 11,00
Dolar AS	5,50

16. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PENDEK

PT Bank BCA Syariah

Pada tanggal 26 Oktober 2020, PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas PMK Musyarakah sebesar Rp 50,0 miliar kepada Perusahaan untuk jangka waktu satu (1) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perusahaan.

Tidak ada persyaratan yang memuat pembatasan dalam fasilitas tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pembiayaan musyarakah dari BCA Syariah masing-masing sebesar USD3,6 juta dan nihil.

17. UTANG USAHA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Jangka pendek</u>		
Pihak ketiga		
Lokal	103.477	142.750
Impor	34.277	6.898
Total pihak ketiga	<u>137.754</u>	<u>149.648</u>
Pihak berelasi (Catatan 34b)		
<u>Lokal</u>		
PT Wirakarya Sakti	31.058	10.862
PT Arara Abadi	6.848	4.238
PT Cakrawala Mega Indah	6.291	-
PT Sumalindo Hutani Jaya	1.315	125
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.187	134
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	892	638
Subtotal	<u>47.591</u>	<u>15.997</u>
<u>Impor</u>		
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	158	19
Total pihak berelasi	<u>47.749</u>	<u>16.016</u>
Sub-total	185.503	165.664

15. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

The range of interest rates of short-term bank loans are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rupiah Indonesia	8,75 - 11,00	8,75 - 11,00	Indonesian Rupiah
Dolar AS	5,50	5,50	US Dollar

16. SHORT-TERM MUSYARAKAH FINANCING

PT Bank BCA Syariah

On October 26, 2020, PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") agreed to provide PMK Musyarakah facility amounting to Rp 50.0 billion to the Company for a period of one (1) year. This facility is secured certain machinery owned by the Company.

The terms of this facility contains no restrictions.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balances of musyarakah financing from BCA Syariah amounting to USD3.6 million and nil, respectively

17. TRADE PAYABLES

	<u>Current</u>
Third parties	
Lokal	
Import	
Total third parties	
Related parties (Note 34b)	
<u>Lokal</u>	
PT Wirakarya Sakti	
PT Arara Abadi	
PT Cakrawala Mega Indah	
PT Sumalindo Hutani Jaya	
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	
Others (each below USD1 million)	
Subtotal	
<u>Import</u>	
Others (each below USD1 million)	
Total related parties	
Sub-total	

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

17. UTANG USAHA (Lanjutan)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<i>Jangka panjang</i>			<i>Non-current</i>
Pihak ketiga			Third parties
Lokal	12.724	15.605	Local
Total	<u>198.227</u>	<u>181.269</u>	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Detail of trade payables based on currencies is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rupiah Indonesia	161.762	173.405	Indonesian Rupiah
Dolar AS	35.029	6.654	US Dollar
Euro Eropa	1.236	1.106	Euro Eropa
Lain-lain (masing-masing dibawah USD100 ribu)	200	104	Other (each below USD100 thousand)
Total	<u>198.227</u>	<u>181.269</u>	Total

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok atas pembelian bahan baku, suku cadang dan perlengkapan pabrik.

Trade payables represent payables to suppliers for the purchase of raw materials, spare parts and factory supplies.

Utang usaha kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 1,79% dan 0,60% dari total liabilitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Trade payables to related parties represent 1.79% and 0.60% of the total consolidated liabilities as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

18. UANG MUKA PELANGGAN

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan masing-masing sebesar USD139,0 ribu dan USD62,0 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

18. ADVANCES FROM CUSTOMERS

This account represents advance payments from customers amounting to USD139.0 thousand and USD62.0 thousand as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

19. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari utang atas ongkos angkut pembelian barang dan lain-lain masing-masing sebesar USD472,0 ribu dan USD578,0 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

19. OTHER PAYABLES

This account consists of freight payable on purchased goods and others amounting to USD472.0 thousand and USD578.0 thousand as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

20. BEBAN AKRUAL

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Ongkos angkut	7.258	8.501	Freight
Bunga	6.781	6.421	Interest
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	64	1.558	Others (each below USD1 million)
Total	<u>14.103</u>	<u>16.480</u>	Total

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

21. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 21 Maret 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT BRI Multifinance Indonesia atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- b. Pada tanggal 12 Juni 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- c. Pada tanggal 11 September 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- d. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- e. Pada tanggal 24 November 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Bumiputera BOT Finance atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
- f. Pada tanggal 27 November 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT ORIX Indonesia Finance atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- g. Pada tanggal 6 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.

Saldo atas liabilitas sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Liabilitas sewa pembiayaan	25.273	1.989	<i>Lease liabilities</i>
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(6.541)</u>	<u>(576)</u>	<i>Current maturities</i>
Bagian jangka panjang	<u>18.732</u>	<u>1.413</u>	<i>Long-term portions</i>

21. FINANCE LEASE LIABILITIES

The Company entered into finance lease agreements as follows:

- a. On March 21, 2019, the Company entered into finance lease agreement with PT BRI Multifinance Indonesia for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.
- b. On June 12, 2020, the Company entered into finance lease agreement with PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.
- c. On September 11, 2020, the Company entered into finance lease agreement with PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.
- d. On October 17, 2020, the Company entered into finance lease agreement with PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.
- e. On November 24 2020, the Company entered into finance lease agreement with PT Bumiputera BOT Finance for certain machinery owned by the Company, with a term of three (3) years.
- f. On November 27 2020, the Company entered into finance lease agreement with PT ORIX Indonesia Finance for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.
- g. On December 6, 2020, the Company entered into finance lease agreement with PT Mandiri Tunas Finance for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.

The balance of finance lease liability is as follows:

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

21. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Pembayaran sewa minimum masa datang dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Kurang dari satu tahun	8.226	667	<i>Less than one year</i>
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	20.828	1.502	<i>Above one year up to five years</i>
Dikurangi: Bagian bunga	<u>(3.781)</u>	<u>(180)</u>	<i>Less: Interest portion</i>
Neto	25.273	1.989	<i>Net</i>
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(6.541)</u>	<u>(576)</u>	<i>Current maturities</i>
Bagian Jangka Panjang	<u>18.732</u>	<u>1.413</u>	<i>Long-term portion</i>

Berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan, tidak terdapat utang sewa kontinjen. Selain itu, tidak ada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.

21. FINANCE LEASE LIABILITIES (Continued)

Future minimum lease payments in the finance lease agreements are as follows:

	2020	2019	
Kurang dari satu tahun	8.226	667	<i>Less than one year</i>
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	20.828	1.502	<i>Above one year up to five years</i>
Dikurangi: Bagian bunga	<u>(3.781)</u>	<u>(180)</u>	<i>Less: Interest portion</i>
Neto	25.273	1.989	<i>Net</i>
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(6.541)</u>	<u>(576)</u>	<i>Current maturities</i>
Bagian Jangka Panjang	<u>18.732</u>	<u>1.413</u>	<i>Long-term portion</i>

Based on the finance lease agreement, there is no contingent lease debt. In addition, there are no negative covenants specified in the lease agreements.

22. MEDIUM-TERM NOTES

	2020	2019	
<i>Medium-term notes</i>	328.996	328.024	<i>Medium-term notes</i>
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(87.987)</u>	<u>(73.437)</u>	<i>Current maturities</i>
Bagian Jangka Panjang	<u>241.009</u>	<u>254.587</u>	<i>Long-term Portion</i>

Perusahaan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai *Arranger* dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau dalam penerbitan *Medium-term notes* (MTN) (Catatan 34e) dengan perincian sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2020:

22. MEDIUM-TERM NOTES

The Company appointed PT Sinarmas Sekuritas as the Arranger and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the monitoring agent for the issuance of Medium-term notes (MTN) (Note 34e) with the details as of December 31, 2020, are as follows:

Medium-Term Notes	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jumlah/ Amounts	Periode/ Periods
<i>Medium-Term Notes</i> OKI Pulp & Paper II Tahun 2018	15 Agustus 2018/ <i>August 15, 2018</i>	Rp500 miliar/ <i>Rp500 billion</i>	Tiga (3) tahun/ <i>Three (3) years</i>
<i>Medium-Term Notes</i> OKI Pulp & Paper III-B Tahun 2018	5 September 2018/ <i>September 5, 2018</i>	USD10 juta/ <i>USD10 million</i>	Tiga (3) tahun/ <i>Three (3) years</i>
<i>Medium-Term Notes</i> OKI Pulp & Paper IV Tahun 2018	13 November 2018/ <i>November 13, 2018</i>	Rp300 miliar/ <i>Rp300 billion</i>	Tiga (3) tahun/ <i>Three (3) years</i>
<i>Medium-Term Notes</i> OKI Pulp & Paper V Tahun 2018	3 Desember 2018/ <i>December 3, 2018</i>	Rp300 miliar/ <i>Rp300 billion</i>	Tiga (3) tahun/ <i>Three (3) years</i>
<i>Medium-Term Notes</i> OKI Pulp & Paper VI Tahun 2019	15 Januari 2019/ <i>January 15, 2019</i>	Rp300 miliar/ <i>Rp300 billion</i>	Tiga (3) tahun/ <i>Three (3) years</i>
<i>Medium-Term Notes</i> OKI Pulp & Paper VII Tahun 2019	15 Februari 2019/ <i>February 15, 2019</i>	Rp300 miliar/ <i>Rp300 billion</i>	Tiga (3) tahun/ <i>Three (3) years</i>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

22. MEDIUM-TERM NOTES (Lanjutan)

22. MEDIUM-TERM NOTES (Continued)

Medium-Term Notes	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jumlah/ Amounts	Periode/ Periods
Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper VIII Tahun 2019	22 Maret 2019/ March 22, 2019	Rp300 miliar/ Rp300 billion	Tiga (3) tahun/ Three (3) years
Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper IX Tahun 2019	5 April 2019/ April 5, 2019	Rp300 miliar/ Rp300 billion	Tiga (3) tahun/ Three (3) years
Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper XIII Tahun 2019	4 September 2019/ September 4, 2019	Rp600 miliar/ Rp600 billion	Tiga (3) tahun/ Three (3) years
Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper XV Tahun 2019	22 November 2019/ November 22, 2019	Rp500 miliar/ Rp500 billion	Tiga (3) tahun/ Three (3) years
Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper I Tahun 2020	2 April 2020/ April 2, 2020	Rp467,4 miliar/ Rp467.4 billion	Tiga (3) tahun/ Three (3) years
Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper II Tahun 2020	2 April 2020/ April 2, 2020	USD2,3 juta/ USD2.3 million	Tiga (3) tahun/ Three (3) years
Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper XII Tahun 2020	9 Juli 2020/ July 9, 2020	Rp300 miliar/ Rp300 billion	Tiga (3) tahun/ Three (3) years
Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper X Tahun 2020	8 September 2020/ September 8, 2020	Rp300 miliar/ Rp300 billion	Tiga (3) tahun/ Three (3) years

MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus.

These MTNs are not secured by preference securities.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan MTN.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believed it has fulfilled its obligations under MTN.

23. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

23. LONG-TERM BANK LOANS

	2020	2019	
Pihak Ketiga			Third Parties
China Development Bank	1.205.000	1.415.000	China Development Bank
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	157.000	110.200	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DKI	106.345	136.681	PT Bank DKI
PT Bank Central Asia Tbk	106.345	107.906	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	21.269	27.336	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Total	1.595.959	1.797.123	Total
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(285.672)	(267.730)	Current maturities
Bagian Jangka Panjang	1.310.287	1.529.393	Long-term Portions

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

23. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Rincian pinjaman bank jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Dolar AS	1.362.000	1.525.200
Rupiah Indonesia	233.959	271.923
Total	<u>1.595.959</u>	<u>1.797.123</u>

China Development Bank

Pada tanggal 3 Oktober 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit jangka panjang dengan *China Development Bank* ("CDB") dengan jumlah pinjaman USD1,8 miliar untuk jangka waktu dua belas (12) tahun. Pinjaman ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menyalahgunakan atau mengalihkan pinjaman; menurunkan modal disetor Perusahaan; dan mengubah lingkup usaha Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD1,2 miliar dan USD1,4 miliar.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 22 Juli 2019, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi sebesar USD116,0 juta kepada Perusahaan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 28 Januari 2020, BNI telah menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas Kredit Investasi sebesar USD70 juta kepada Perusahaan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual, menyewakan atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang dijaminkan kepada bank atau dibiayai oleh bank; membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD157,0 juta dan USD110,2 juta.

23. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)

The detail of long-term bank loans based on currencies is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Dolar AS	1.362.000	1.525.200	US Dollar
Rupiah Indonesia	233.959	271.923	Indonesian Rupiah
Total	<u>1.595.959</u>	<u>1.797.123</u>	Total

China Development Bank

On October 3, 2013, the Company entered into a long-term credit facility agreement with *China Development Bank* ("CDB") with loanable amount of USD1.8 billion for a period of twelve (12) years. The loan is secured by certain assets in the form of land, building, machinery, and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

The terms of this facility contains restrictions on the Company which include, among others, misappropriate or divert any loan; reducing the Company's issued and paid-up capital; and changing the Company's business scope.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

The outstanding balance of loan as of December 31, 2020 and 2019 amounted to USD1.2 billion and USD1.4 billion, respectively.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

On July 22, 2019, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") agreed to provide Credit Investment facility to the Company amounting to USD116.0 million for a period of five (5) years. This facility is secured by certain machine and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

On January 28, 2020, BNI agreed to provide additional Credit Investment facility to the Company amounting to USD70 million for five (5) years. This facility is secured by certain asset and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company which include, among others, selling, renting or pledging the Company's assets which have been pledged to the bank or financed by the bank to other parties; and dissolved the Company and asked to be declared bankrupt.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of loan amounted to USD157.0 million and USD110.2 million, respectively.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

23. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank DKI

Pada tanggal 26 September 2019, PT Bank DKI ("Bank DKI") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi secara sindikasi kepada Perusahaan maksimum sebesar Rp1,5 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun dan fasilitas kredit modal kerja secara sindikasi kepada Perusahaan maksimum sebesar Rp0,5 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya mengubah struktur modal dengan menurunkan modal disetor; mengubah anggaran dasar yang meliputi bentuk, status dan lingkup usaha Perusahaan; dan menjaminkan kembali, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD106,3 juta (setara dengan Rp1,5 triliun) dan USD136,7 juta (setara dengan Rp1,9 triliun).

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 21 Mei 2019, PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp1,5 triliun kepada Perusahaan untuk jangka waktu tujuh (7) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah dan mesin.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual atau melepaskan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan melakukan transaksi, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD106,3 juta (setara dengan Rp1,5 triliun) dan USD107,9 juta (setara dengan Rp1,5 triliun).

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

23. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)

PT Bank DKI

On September 26, 2019, PT Bank DKI ("Bank DKI") agreed to provide a syndicated investment credit facility to the Company amounting to maximum Rp1.5 trillion for a period five (5) years and syndicated working capital credit facility to the Company amounting to maximum Rp0.5 trillion for a period of five (5) years. This facility is secured by certain assets in the form of land, machinery, inventories and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

The terms of this facility contains restrictions on the Company, which include, among others, changing the capital structure by reducing the paid-up capital; changing the article or association which include the form, status and scope of the Company's business; and re-guarantee, sell, transfer or transfer the guarantee.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

The outstanding balance of loan as of December 31, 2020 and 2019 amounted to USD106.3 million (equivalent to Rp1.5 trillion) and USD136.7 million (equivalent to Rp1.9 trillion), respectively.

PT Bank Central Asia Tbk

On May 21, 2019, PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") agreed to provide credit investment facility to the Company amounting to Rp1.5 trillion for a period of seven (7) years. This facility is secured by certain in the form of land and machinery assets.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company, which include, among others, selling or releasing immovable or primary assets, except to carry out daily business; and carry out transactions in a way that different or out of practice and existing habits.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

The outstanding balance of loan as of December 31, 2020 and 2019 amounted to USD106.3 million (equivalent to Rp1.5 trillion) and USD107.9 million (equivalent to Rp1.5 trillion), respectively.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

23. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Bank Pan Indonesia Tbk

Pada tanggal 17 September 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit jangka panjang dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") sebesar Rp400,0 miliar untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, piutang usaha dan deposito.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual atau menyewakan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari dan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD21,3 juta (setara dengan Rp300,0 miliar) dan USD27,3 juta (setara dengan Rp380,0 miliar).

Kisaran bunga pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Rupiah Indonesia	8,50 - 10,25	8,75 - 10,50
Dolar AS	5,31 - 5,50	5,50 - 6,97

24. UTANG OBLIGASI

Pada tanggal 3 November 2020, Perusahaan menerbitkan *1st non-guaranteed bonds* PT OKI Pulp & Paper Mills sebesar USD55,0 juta dengan jangka waktu tiga (3) tahun dengan suku bunga tetap sebesar 6,3% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada. Perusahaan menunjuk Shinhan Investment Corp ("Shinhan") dan Korea Investment & Securities Co., Ltd sebagai *co-lead manager*.

Saldo utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD55,0 juta dan nihil.

23. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)

Bank Pan Indonesia Tbk

On September 17, 2019, the Company entered into a long-term credit facility agreement with PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") amounting to Rp400.0 billion for a period of five (5) years. This facility is secured by certain assets in the form of land, building, machinery, trade receivables and time deposits.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company, which include, among others, sell or rent most of the assets, except to carry out daily business and transfer part or all of the rights and/or obligations of the Company based on the credit agreement to another party.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

The outstanding balance of loan as of December 31, 2020 and 2019 amounted to USD21.3 million (equivalent to Rp300,0 billion) and USD27.3 million (equivalent to Rp380,0 billion), respectively.

The range of interest rates of long-term bank loans are as follows:

	2020	2019	
Rupiah Indonesia	8,50 - 10,25	8,75 - 10,50	Indonesian Rupiah
Dolar AS	5,31 - 5,50	5,50 - 6,97	US Dollar

24. BONDS PAYABLE

On November 3, 2020, the Company issued the *1st non-guaranteed bonds* PT OKI Pulp & Paper Mills amounting to USD55.0 million for the period of three (3) years with a fixed interest rate of 6.3% per annum. This facility is secured by corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada. The Company appointed Shinhan Investment Corp as lead manager and Korea Investment & Securities Co., Ltd as co-lead manager.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balances of bonds payable amounted to USD55.0 million and nil, respectively.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

25. UTANG MURABAHAH JANGKA PANJANG

PT Bank BCA Syariah

Pada tanggal 26 Oktober 2020, PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas PMK Murabahah sebesar Rp 50,0 miliar kepada Perusahaan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perusahaan.

Tidak ada persyaratan yang memuat pembatasan dalam fasilitas tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan telah memenuhi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Saldo utang murabahah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD3,5 juta (setara dengan Rp50,0 miliar) dan nihil.

25. LONG-TERM MURABAHAH PAYABLE

PT Bank BCA Syariah

On October 26, 2020, PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") agreed to provide PMK Murabahah facility amounting to Rp 50.0 billion to the Company for a period of five (5) years. This facility was secured by certain machinery owned by the Company.

The terms of this facility contains no restrictions.

As of December 31, 2020 and 2019, the management believes it has fulfilled its restrictions under the credit facility agreements.

The outstanding balances of murabahah payable as of December 31, 2020 and 2019 amounted to USD3.5 million (equivalent to Rp50.0 billion) and nil, respectively.

26. MODAL SAHAM DAN UANG MUKA SETORAN MODAL

a. Modal saham

Susunan pemegang saham Perusahaan dan total kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham (satuan penuh)/ Number of Shares (full amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor (dalam jutaan)/ Issued and Fully Paid Shares (in million) (Rupiah)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor (dalam ribuan)/ Issued and Fully Paid Shares (in thousand) (USD)	Shareholders
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	49,08	6.633.165	536.767	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	6.633.165	49,08	6.633.165	536.767	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Muba Green Indonesia	250.000	1,84	250.000	26.486	PT Muba Green Indonesia
Total	13.516.330	100,00	13.516.330	1.100.020	Total

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perusahaan.

26. SHARE CAPITAL AND ADVANCES FOR CAPITAL CONTRIBUTION

a. Share capital

The Company's shareholders and their respective shareholdings as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

As of December 31, 2020 and 2019 there is no changes in the Company's share capital structure

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

**26. MODAL SAHAM DAN UANG MUKA SETORAN
MODAL (Lanjutan)**

Struktur permodalan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Total Saham (satuan penuh)/ Number of Shares (full amount)	Nilai Nominal (dalam jutaan)/ Nominal Value (in million)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000	-	Authorized capital
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				Issued and Fully Paid Shares:
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	6.633.165	49,08	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	6.633.165	6.633.165	49,08	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Muba Green Indonesia	250.000	250.000	1,84	PT Muba Green Indonesia
Total	13.516.330	13.516.330	100,00	Total
Total Saham dalam Portepel	6.483.670	6.483.670	-	Total Portfolio Shares

**26. SHARE CAPITAL AND ADVANCES FOR CAPITAL
CONTRIBUTION (Continued)**

The Company's share capital structure is as follow:

b. Uang muka setoran modal

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo uang muka setoran modal dari PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills masing-masing sebesar USD142,9 juta dan USD302,3 juta.

b. Advances for capital contribution

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of advances for capital contribution from PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills amounted to USD142.9 million and USD302.3 million, respectively.

27. SALDO LABA

	2020	2019
Saldo awal	997.658	548.161
Dampak penerapan awal standar akuntansi baru: PSAK 71	(8.781)	-
Laba neto tahun berjalan	297.682	449.497
Total	1.286.559	997.658

27. RETAINED EARNINGS

Beginning balance
Impact of initial application of
new accounting standards:
PSAK 71
Net profit for the year
Total

28. PENJUALAN NETO

	2020	2019
Rincian penjualan neto adalah sebagai berikut:		
<u>Lokal</u>		
<u>Pihak berelasi</u>		
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	122.484	153.302

The detail of net sales
as follows:
Local
Related parties

Others (each below
10% from net sales)

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

28. PENJUALAN NETO (Lanjutan)

28. NET SALES (Continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			<u>Third parties</u>
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	2.256	1.753	Others (each below 10% from net sales)
Total Penjualan Lokal	124.740	155.055	Total Local Sales
Total Ekspor - Pihak ketiga	1.273.327	1.418.824	Total Export - Third parties
Total	<u>1.398.067</u>	<u>1.573.879</u>	Total

Persentase total penjualan dari pihak berelasi terhadap penjualan neto konsolidasian masing-masing sebesar 8,76% dan 9,74% untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The percentage of total sales from related parties to consolidated net sales was 8.76% and 9.74% for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

29. BEBAN POKOK PENJUALAN

29. COST OF GOODS SOLD

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Bahan baku	488.568	424.004	Raw materials
Upah langsung	6.196	6.823	Direct labor
Beban pabrikasi	290.876	293.495	Manufacturing overhead
Total beban produksi	785.640	724.322	Total production cost
Persediaan barang dalam proses			Work-in-process inventory
Awal tahun	1.010	762	At beginning of year
Akhir tahun	1.432	1.010	At end of year
Beban pokok produksi	785.218	724.074	Cost of goods manufactured
Persediaan barang jadi			Finished goods inventory
Awal tahun	26.862	81.687	At beginning of year
Akhir tahun	12.765	26.862	At end of year
Beban Pokok Penjualan	<u>799.315</u>	<u>778.899</u>	Cost of Goods Sold

Rincian pembelian bahan baku, bahan baku tidak langsung dan suku cadang dari pemasok adalah sebagai berikut:

The detail of purchases from suppliers for raw materials, indirect materials and spare-parts is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pemasok			Suppliers
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	80.324	107.821	Others (each below 10% from net sales)
<u>Pihak ketiga</u> (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	498.927	448.922	<u>Third parties</u> (each below 10% from net sales)
Total pembelian	579.251	556.743	Total purchases
Dikurangi: Pembelian bahan pembantu dan suku cadang	88.744	107.141	Less: Purchases of indirect materials and spare parts
Pembelian Bahan Baku	<u>490.507</u>	<u>449.602</u>	Purchases of Raw Materials

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

29. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

Persentase total pembelian pihak berelasi terhadap penjualan neto konsolidasian masing-masing sebesar 5,75% dan 6,85% untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

30. BEBAN USAHA

a. Beban Penjualan

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ongkos angkut	85.920	80.249
Beban kantor	6.685	7.895
Penyusutan	2.051	1.956
Gaji dan upah	1.320	819
Lain-lain	14.292	6.955
Total	<u>110.268</u>	<u>97.874</u>

b. Beban Umum dan Administrasi

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban kantor	6.028	2.706
Gaji dan upah	5.483	5.868
Penyusutan	2.718	2.896
Jasa profesional	1.649	796
Perjalanan dinas	512	779
Lain-lain	4.780	6.829
Total	<u>21.170</u>	<u>19.874</u>

31. BEBAN BUNGA

Beban bunga berasal dari bunga atas pinjaman bank jangka pendek, liabilitas sewa pembiayaan, *medium-term notes*, pinjaman bank jangka panjang dan utang obligasi.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD173,3 juta dan USD179,5 juta.

32. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pajak Pertambahan Nilai - neto	30.867	28.962
Pajak Penghasilan	342	15.595
Total	<u>31.209</u>	<u>44.557</u>

29. COST OF GOODS SOLD (Continued)

The percentage of total purchases from related parties to consolidated net sales was 5.75% and 6.85% for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

30. OPERATING EXPENSES

a. Selling Expense

Freight
Office expenses
Depreciation
Salaries and wages
Others
Total

b. General and Administrative Expense

Office expenses
Salaries and wages
Depreciation
Professional fee
Travelling
Others
Total

31. INTEREST EXPENSES

Interest expense is derived from interest incurred on short-term loans, finance lease liabilities, medium-term notes, long-term bank loans and bonds payable.

Interest expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to USD173.3 million and USD179.5 million, respectively.

32. TAXATION

a. Prepaid taxes

Value-Added Tax - net
Income Taxes
Total

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

32. PERPAJAKAN (Lanjutan)

32. TAXATION (Continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	217	111	Article 21
Pasal 22	67	52	Article 22
Pasal 23	89	231	Article 23
Pasal 29	19	-	Article 29
Total	<u>392</u>	<u>394</u>	Total

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expense

Beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Income tax expense is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kini	(38)	(107)	Current
Tangguhan	(8.522)	(26.633)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan	<u>(8.560)</u>	<u>(26.740)</u>	Income Tax Expense

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian lain dalam Rupiah Indonesia, dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before income tax expense, as presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in Indonesian Rupiah, and the estimated taxable profit for the years ended December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	Dalam jutaan Rupiah Indonesia/ In millions of Indonesian Rupiah		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	4.100.295	7.853.558	Profit before income tax expense
Beda temporer	(1.011.678)	(995.856)	Temporary differences
Beda tetap	(48.363)	(41.603)	Permanent differences
Taksiran laba kena pajak	3.040.254	6.816.099	Estimated taxable profit
Beban pajak	668.856	1.704.025	Tax expense
Pajak yang ditanggung pemerintah	(668.320)	(1.702.531)	Tax holiday facility
Beban pajak kini	536	1.494	Current tax expense
Pajak penghasilan dibayar dimuka			Prepayment of income taxes
Pasal 22	(274)	(11.648)	Article 22
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan	<u>262</u>	<u>(10.154)</u>	Under (Over) payment Income Tax

Beda temporer terdiri dari penyusutan aset tetap dan beban imbalan kerja. Beda tetap terdiri dari penghasilan bunga dan sewa yang telah dikenakan pajak final.

Temporary differences consist of depreciation of fixed assets and employee benefits expenses. Permanent differences consist of interest income and rental already subjected to final tax.

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

32. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, jumlah taksiran laba kena pajak berdasarkan perhitungan sementara, karena surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 belum dilaporkan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian.

Perusahaan berhak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan sejak tahun 2018 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Keputusan No. KEP-309/PJ/2018 tertanggal 6 November 2018.

d. Liabilitas Pajak Tangguhan

Mutasi liabilitas pajak tangguhan - neto dan manfaat (beban) pajak yang terkait adalah sebagai berikut:

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2020	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK baru/ Adjustment upon application of new PSAKs	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2020	
Aset tetap	(57.601)	(14.858)	-	6.812	-	(65.647)	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	672	128	(41)	(52)	-	707	Employee benefits liability
Penyisihan rugi penurunan nilai piutang usaha	-	(201)	-	(351)	2.927	2.375	Allowance for impairment loss of trade receivables
Liabilitas pajak tangguhan - neto	(56.929)	(14.931)	(41)	6.409	2.927	(62.565)	Deferred tax liability - net

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2019	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2019	
Aset tetap	(30.863)	(26.738)	-	(57.601)	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	535	105	32	672	Employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan - neto	(30.328)	(26.633)	32	(56.929)	Deferred tax liability - net

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung dan membayar sendiri total pajak yang terhutang. Perusahaan melakukan perhitungan dan melaporkan SPT sendiri. SPT konsolidasian tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima (5) tahun sejak tanggal terhutang pajak.

32. TAXATION (Continued)

In these consolidated financial statements, the amount of estimated taxable profit is based on provisional calculations, as the 2020 Corporate Income Tax return (SPT) had not been filed as of the completion date of the consolidated financial statements.

The Company has the right to obtain tax holiday facility since 2018 based on the Directorate General of Tax, by letter issued No. KEP-309/PJ/2018 dated November 6, 2018.

d. Deferred Tax Liabilities

Movements of deferred tax liability - net and the related tax benefit (expense) are as follows:

e. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits its tax return on the basis of self-assessment. The Company calculates and submits its individual annual tax calculations and returns, consolidated tax returns being prohibited under the taxation laws of Indonesia. The Directorate General of Taxation may assess or amend taxes within five (5) years from the date the tax became due.

32. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease ("COVID-19") yang di antara lain, merubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 ke depan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2020 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah dihitung oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuaris independen, dengan nomor laporannya masing-masing nomor 14392/BPA/III/21 tertanggal 24 Februari 2021 dan nomor 13127/BPA/III/20 tertanggal 5 Maret 2020, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Tingkat diskonto	3,64%-7,83% dan 5,42-8,19% masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019/ 3.64%-7.83% and 5.42-8.19% in 2020 and 2019, respectively	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5% per tahun/ per annum	Salary increment rate
Tingkat pengunduran diri secara sukarela	8% untuk karyawan berumur dibawah 30 tahun dan akan terus berkurang sampai 0% pada usia 45 tahun/ 8 % for employees before the age of 30 years and will linearly decrease until 0% at the age of 45 years	Voluntary resignation rate
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) ¹⁹ / Indonesian Mortality Table(TMI) ¹⁹	Mortality rate
Tingkat kecacatan	10% dari tingkat kematian/ 10% of the mortality rate	Disability rate

Perusahaan dan Entitas Anak menghadapi risiko signifikan terkait program imbalan pasti terutama dari perubahan tingkat diskonto. Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.

32. TAXATION (Continued)

f. Tax Rate Changes

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 relating to state financial policies and financial system stability in response to Coronavirus Disease ("COVID-19") outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal year 2020-2021 and 20% for fiscal year 2022 onwards.

Deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2020 have been calculated taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they are realized.

33. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

Employee benefits liability as of December 31, 2020 and 2019 was calculated by PT Sentra Jasa Aktuaria, an independent actuary, with report number 14392/BPA/III/21 dated February 24, 2021 and number 13127/BPA/III/20 dated March 5, 2020, respectively, using the "Projected Unit Credit" method and the following assumptions:

The Company and Subsidiaries are exposed to significant risks in relation to their its defined benefit plan primarily from changes in discount rate. A decrease in discount rate will increase plan liabilities program.

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

Perubahan Asumsi/ <i>Changes in Assumption</i>	Dampak Perubahan Asumsi/ <i>Impact of Change in Assumption</i>	
	Kenaikan Asumsi/ <i>Increase in Assumption</i>	Penurunan Asumsi/ <i>Decrease in Assumption</i>
Tingkat diskonto		
2020	1%	(248)
2019	1%	(203)

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Analisa liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	3.212	2.685
Nilai wajar atas aset program	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja	3.212	2.685

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal	2.685	2.136
Imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi	671	638
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(63)	127
Transfer masuk	16	-
Realisasi pembayaran manfaat	(58)	(305)
Penyesuaian selisih kurs	(39)	89
Saldo Akhir	3.212	2.685

33. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)

The quantitative sensitivity analysis of the defined benefit obligation to the change in the weighted principal assumption is as follows:

The methods and types of assumption used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to the previous period.

Analysis of employee benefits liability recognized in the consolidated statements of financial position is as follows:

	2020	2019
Present value of defined benefit obligation	3.212	2.685
Fair value of plan assets	-	-
Employee Benefits Liability	3.212	2.685

Movement of employee benefits liability is as follows:

	2020	2019
Beginning balance	2.685	2.136
Employee benefits recognized in profit or loss	671	638
Remeasurements recognized in other comprehensive income	(63)	127
Transfer in	16	-
Actual benefits paid	(58)	(305)
Foreign exchange adjustment	(39)	89
Ending Balance	3.212	2.685

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi:		
Biaya jasa kini	485	455
Biaya bunga	189	186
Pengukuran kembali dari imbalan kerja jangka panjang lainnya	<u>(3)</u>	<u>(3)</u>
Total	<u>671</u>	<u>638</u>
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:		
Perubahan dalam asumsi demografi	(1)	-
Perubahan dalam asumsi keuangan	185	119
Penyesuaian pengalaman	<u>(247)</u>	<u>8</u>
Total	<u>(63)</u>	<u>127</u>

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	2.685	2.136
Beban jasa kini	485	455
Beban bunga	189	186
Transfer masuk	16	-
Pengukuran kembali dari:		
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:		
Perubahan dalam asumsi demografi	(1)	-
Perubahan dalam asumsi keuangan	185	119
Penyesuaian pengalaman	(250)	5
Imbalan yang dibayar	(58)	(305)
Penyesuaian selisih kurs	<u>(39)</u>	<u>89</u>
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti pada Akhir Tahun	<u>3.212</u>	<u>2.685</u>

33. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)

Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect to this employee benefits liability are as follows:

<i>Employee benefits recognized in profit or loss:</i>	Total
<i>Current service cost</i>	
<i>Interest cost</i>	
<i>Remeasurement of other long-term employee benefits</i>	
<i>Remeasurements recognized in other comprehensive income:</i>	Total
<i>Changes in demographic assumption</i>	
<i>Changes in financial assumption</i>	
<i>Experience adjustments</i>	

Movement of the present value of the defined benefit obligation is as follows:

<i>Present value of defined benefit obligation at beginning of year</i>	
<i>Current service cost</i>	
<i>Interest cost</i>	
<i>Transfer in</i>	
<i>Remeasurements from:</i>	
<i>Actuarial losses (gains) arising from:</i>	
<i>Changes in demographic assumption</i>	
<i>Changes in financial assumption</i>	
<i>Experience adjustments</i>	
<i>Benefits paid</i>	
<i>Foreign exchange adjustment</i>	
Present Value of Defined Benefit Obligation at End of Year	

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Perkiraan analisis jatuh tempo liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan tahun berikutnya)	163	-	<i>Within the next 12 months (next year reporting period)</i>
Antara 1 - 3 tahun	370	267	<i>Between 1 - 3 years</i>
Antara 3 - 5 tahun	389	481	<i>Between 3 - 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	2.290	1.937	<i>Over 5 years</i>
Total	<u>3.212</u>	<u>2.685</u>	Total

Perbandingan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan penyesuaian yang timbul pada liabilitas program akibat perbedaan antara asumsi aktuarial sebelumnya dan kenyataan selama lima (5) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

33. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)

Expected maturity analysis of employee benefits liability is as follows:

Comparison of the present value of deferred benefit obligation and the experience adjustments (the effects of differences between the previous actuarial assumptions and what have actually occurred) arising on the plan liabilities over the last five (5) years is as follows:

<u>Tanggal</u>	Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ Present value of defined benefit obligation	Penyesuaian/ Experience adjustments	<u>Date</u>
31 Desember 2020	3.212	249.832	<i>December 31, 2020</i>
31 Desember 2019	2.685	(4.812)	<i>December 31, 2019</i>
31 Desember 2018	2.136	(17.846)	<i>December 31, 2018</i>
31 Desember 2017	1.980	(202.502)	<i>December 31, 2017</i>
31 Desember 2016	1.049	(248.246)	<i>December 31, 2016</i>

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak berelasi merupakan entitas sepengendali yang memiliki pemegang saham dan/atau anggota direksi dan dewan komisaris yang sama dengan Perusahaan atau Entitas Anak.

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan melakukan penjualan *pulp, tissue* dan produk lainnya di dalam negeri ke pihak berelasi masing-masing sebesar USD122,5 juta (8,76% dari total penjualan) dan USD153,3 juta (9,74% dari total penjualan) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 28). Piutang yang timbul dari transaksi penjualan ini disajikan sebagai "Piutang Usaha - Pihak Berelasi - Lancar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 6).

34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company and Subsidiaries, in their regular conduct of business, have engaged in transactions with related parties. Related parties are under common control of the same shareholders and/or same members of the boards of directors or commissioners as the Company or Subsidiaries.

Significant transactions with related parties are as follows:

- a. *The Company sold its pulp, tissue and other products domestically to related parties amounting to USD122.5 million (8.76% of total sales) and USD153.3 million (9.74% of total sales) for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 28). Receivables arising from these sales transactions are presented under "Trade Receivables - Related Parties - Current" in the consolidated statements of financial position (Note 6).*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

- b. Pada tahun 2020 dan 2019, Perusahaan membeli bahan baku, bahan pembantu, dan suku cadang dari pihak berelasi, masing-masing sebesar USD80,3 juta (10,05% dari total beban pokok penjualan konsolidasian) dan USD107,8 juta (13,84% dari total beban pokok penjualan konsolidasian) (Catatan 29). Saldo sehubungan dengan transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan dalam "Uang Muka Pemasok" (Catatan 9) dan "Utang Usaha - Pihak Berelasi" (Catatan 17) pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
- c. Kas dan Setara Kas
Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki simpanan dana berupa kas di bank pada pihak berelasi masing-masing sebesar USD2,0 juta (0,04% dari total aset konsolidasian) dan USD0,5 juta (0,01% dari total aset konsolidasian) (Catatan 5).
- d. Piutang Lain-lain
Merupakan piutang atas *reimbursement* biaya masing-masing sebesar USD292,0 ribu (0,01% dari total aset konsolidasian) dan USD262 ribu (0,01% dari total aset konsolidasian) (Catatan 7).
- e. *Medium-term Notes*
Perusahaan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai *Arranger* dalam penerbitan MTN (Catatan 22).
- f. Kompensasi Personil Manajemen Kunci
Jumlah kompensasi imbalan kerja jangka pendek yang dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp2,1 miliar (setara dengan USD150 ribu dan Rp0,6 miliar (setara dengan USD39,6 ribu) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Transaksi-transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

35. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan beroperasi dalam dua (2) segmen usaha yaitu: produk bubur kertas dan produk *tissue* dan lainnya. Segmen lainnya termasuk penjualan atas produk sampingan bahan kimia, yang nilainya tidak signifikan. Pemindahan antar segmen dilakukan pada harga perolehan.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

**34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

- b. in 2020 and 2019, the Company purchased raw materials, indirect material and spare-parts from related companies, amounting to USD80.3 million (10.05% of total consolidated cost of goods sold) and USD107.8 million (13.84% of total consolidated cost of goods sold), respectively (Note 29). The balance related to these transactions as of December 31, 2020 and 2019 are presented as part of "Advances to Suppliers" (Note 9) and "Trade Payables - Related Parties" (Note 17) in the consolidated statements of financial position.
- c. Cash and Cash Equivalents
As of December 31, 2020 and 2019, the Company had cash in banks with related parties amounting to USD2.0 million (0.04% of total consolidated assets) and USD0.5 million (0.01% of total consolidated assets), respectively (Note 5).
- d. Other Receivables
Pertain to reimbursement of expenses amounting to USD292.0 thousand (0.01% of total consolidated assets) and USD262 thousand (0.01% of total consolidated assets), respectively (Note 7).
- e. Medium-term Notes
The Company appointed PT Sinarmas Sekuritas as the Arranger for the issuance of MTN (Note 22).
- f. Key Management Personnel Compensation
Total amount of short-term employee benefits compensation paid to Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp2.1 billion (equivalent to USD150.0 thousand) and Rp0.6 billion (equivalent to USD39.6 thousand) for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

These transactions are carried out based on the terms agreed by both parties. All significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

35. SEGMENT INFORMATION

The Company operates in two (2) business segments: pulp products and tissue products and others. Other segments include sale of chemical, which are not significant. Transfers between business segments are accounted for at cost.

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

35. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Informasi berdasarkan wilayah geografis		
<u>Ekspor</u>		
Asia	1.240.656	1.366.853
Amerika Serikat	29.777	11.613
Lainnya	2.894	40.358
Total Penjualan Ekspor	1.273.327	1.418.824
Lokal	124.740	155.055
Penjualan Neto Konsolidasian	<u>1.398.067</u>	<u>1.573.879</u>
Penjualan neto		
Produk bubur kertas	1.220.918	1.484.336
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	177.149	89.543
Penjualan Neto Konsolidasian	<u>1.398.067</u>	<u>1.573.879</u>
Beban pokok penjualan		
Produk bubur kertas	687.104	698.763
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	112.211	80.136
Beban Pokok Penjualan Konsolidasian	<u>799.315</u>	<u>778.899</u>
Laba bruto		
Produk bubur kertas	533.814	785.573
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	64.938	9.407
Laba Bruto Konsolidasian	<u>598.752</u>	<u>794.980</u>
Beban usaha		
Produk bubur kertas	105.198	106.425
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	26.240	11.323
Total Beban Usaha Konsolidasian	<u>131.438</u>	<u>117.748</u>
<u>Laba usaha</u>		
Produk bubur kertas	428.616	679.148
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	38.698	(1.916)
Laba Usaha Konsolidasian	<u>467.314</u>	<u>677.232</u>
Persentase dari total aset dan liabilitas		
Produk bubur kertas	96.54%	98.89%
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	3.46%	1.11%
Total	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

36. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat dari instrumen keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian dan taksiran nilai wajar:

35. SEGMENT INFORMATION (Continued)

The information concerning the Company's business segments is as follows:

Information based on geographical area
<u>Export</u>
Asia
United States of America
Other
Total Export Sales
Local
Consolidated Net Sales
Net Sales
Pulp products
Tissue and other products
Consolidated Net Sales
Cost of goods sold
Pulp products
Tissue and other products
Consolidated Cost of Goods Sold
Gross profit
Pulp products
Tissue and other products
Consolidated Gross Profit
Operating expenses
Pulp products
Tissue and other products
Total Consolidated Operating Expenses
<u>Operating profit</u>
Pulp products
Tissue and other products
Consolidated Operating Profit
Percentage of total assets and liabilities
Pulp products
Tissue and other products
Total

36. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following tables present the carrying amounts of financial instruments that are carried in the consolidated statements of financial position and their estimated fair values:

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

36. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

36. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

Akun	2019		Accounts
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>			<u>Measured at amortized cost</u>
<u>diamortisasi</u>			
Pinjaman bank jangka pendek	276.595	276.595	Short-term bank loans
Utang usaha			Trade payables
Jangka pendek	165.664	165.664	Current
Jangka panjang	15.605	15.605	Non-current
Utang lain-lain	578	578	Other payables
Beban akrual	16.480	16.480	Accrued expenses
Liabilitas sewa pembiayaan	1.989	1.989	Finance lease liability
<i>Medium-term notes</i>	328.024	328.024	<i>Medium-term notes</i>
Pinjaman bank jangka panjang	1.797.123	1.797.123	Long-term bank loans
Total	2.602.058	2.602.058	Total

Berdasarkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", terdapat tingkatan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1),
- input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga pasar) (Tingkat 2), dan
- input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk investasi jangka pendek berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan yang termasuk dalam Tingkat 1.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas di bank dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual).

Nilai wajar atas instrumen keuangan ini sangat mendekati jumlah tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang:

- Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga variabel (liabilitas sewa pembiayaan, *medium term notes* dan pinjaman bank jangka panjang).

Based on PSAK No. 68, "Fair Value Measurement," there are levels of fair value hierarchy as follows:

- quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1),
- inputs* other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from market prices) (Level 2), and
- inputs* for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).

The fair value of the short-term investment is based on quoted market prices at the reporting date which is included in Level 1.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments for which it is practicable to do so:

Short-term financial assets and liabilities:

- Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less (cash in banks and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other current assets, short-term bank loans, trade payables, other payables and accrued expenses).

The fair value of these financial instruments approximates to their carrying amounts largely due to their short-term maturities.

Long-term financial asset and liability:

- Long-term variable-rate financial liabilities (finance lease liability, medium term notes and long-term bank loans).

36. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai wajar dari liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- Aset keuangan jangka panjang lainnya (uang jaminan).

Untuk aset keuangan tidak lancar lainnya yang tidak dikuotasi di harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, dicatat berdasarkan nilai nominal.

37. KOMITMEN

Kegiatan usaha Perusahaan sangat tergantung kepada peraturan pemerintah mengenai lingkungan hidup. Peraturan tersebut secara terus menerus ditelaah dan diperbaharui. Perusahaan mungkin diharuskan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang signifikan agar dapat memenuhi perubahan peraturan mengenai lingkungan hidup tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perusahaan sudah sesuai, dalam segala hal yang material, dengan peraturan lingkungan hidup yang ada.

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko Keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Perusahaan dan Entitas Anak secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Perusahaan dan Entitas Anak terkena risiko perubahan nilai tukar mata uang terutama dalam Rupiah Indonesia, Dolar Singapura dan Euro Eropa atas beban, aset dan liabilitas tertentu yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Perusahaan dan Entitas Anak memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan kewajiban keuangan dalam mata uang dengan aset keuangan dalam mata uang terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

36. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

The fair value of these financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

- *Other long-term financial asset (security deposits).*

Other non-current financial asset that is not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs, is carried at its nominal amounts.

37. COMMITMENT

The Company's operations are subject to extensive government environmental regulations. Such regulations are continuously being reviewed and amended. The Company may be required to incur significant expenditures in order to comply with changing environmental regulations. Management believed that the Company's operations are in compliance, in all material respects, with existing environmental regulations.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Financial Risks

The Company and Subsidiaries are affected by various financial risks, including credit risk, currency exchange risk, interest rate risk and liquidity risk. The Company and Subsidiaries' overall risk management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential adverse effects on their financial performance.

a. Currency Exchange Risk

The Company and Subsidiaries are exposed to foreign currencies exchange rate movements primarily in Indonesian Rupiah, Singapore Dollar and European Euro, on certain expenses, assets and liability that arise from financing activities and daily operations. The Company and Subsidiaries monitor and manage the risk by matching the currency financial obligation with relevant currency financial assets and buying or selling foreign currencies at spot rates when required.

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United States Dollar, unless otherwise stated)

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset dan liabilitas moneter Perusahaan dan Entitas Anak dalam mata uang selain Dolar AS adalah sebagai berikut:

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

As of December 31, 2020 and 2019, the Company and Subsidiaries' monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollar are as follows:

	2020		
	Mata Uang Selain Dolar AS (dalam ribuan)/ Currencies Other Than US Dollar (in thousands)	Setara Dolar AS (dalam ribuan)/ USD Equivalent (in thousands)	
ASET			ASSETS
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalents
Rupiah Indonesia	109.365.908	7.754	Indonesian Rupiah
Euro Eropa	103	126	European Euro
Yuan Cina	10	2	Chinese Yuan
Piutang usaha			Trade receivables
Rupiah Indonesia	143.062.753	10.143	Indonesian Rupiah
Piutang lain-lain			Other receivables
Euro Eropa	1	1	European Euro
Rupiah Indonesia	17.503.127	1.240	Indonesian Rupiah
Aset lancar lainnya			Other current asset
Rupiah Indonesia	30.000.000	2.127	Indonesian Rupiah
Total		<u>21.393</u>	Total
LIABILITAS			LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek			Short-term bank loans
Rupiah Indonesia	3.433.941.357	243.455	Indonesian Rupiah
Euro Eropa	1.147	1.410	European Euro
Pembiayaan musyarakah			Musyarakah financing
Rupiah Indonesia	50.000.000	3.545	Indonesian Rupiah
Utang usaha			Trade payables
Rupiah Indonesia	2.281.651.534	161.762	Indonesian Rupiah
Euro Eropa	1.006	1.236	European Euro
Yuan Cina	99	15	Chinese Yuan
Dolar Singapura	203	153	Singaporean Dollar
Yen Jepang	3.246	32	Japan Yen
Utang lain-lain			Other payables
Rupiah Indonesia	465.741	33	Indonesian Rupiah
Euro Eropa	1	2	European Euro
Poundsterling Inggris	7	10	British Poundsterling
Beban masih harus dibayar			Other payables
Rupiah Indonesia	101.498.922	7.196	Indonesian Rupiah
Medium-term notes			Medium-term notes
Rupiah Indonesia	4.467.350.000	316.721	Indonesian Rupiah
Liabilitas sewa pembiayaan			Lease liabilities
Rupiah Indonesia	166.498.366	11.804	Indonesian Rupiah

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United States Dollar, unless otherwise stated)

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (Continued)

	2020		
	Mata Uang Selain Dolar AS (dalam ribuan)/ Currencies Other Than US Dollar (in thousands)	Setara Dolar AS (dalam ribuan)/ USD Equivalent (in thousands)	
Pinjaman bank jangka panjang Rupiah Indonesia	3.298.669.193	233.959	<i>Long-term bank loans Indonesian Rupiah</i>
Utang murabahah Rupiah Indonesia	50.000.000	3.451	<i>Murabahah payable Indonesian Rupiah</i>
Total		<u>984.784</u>	<i>Total</i>
Liabilitas Neto		<u>(963.391)</u>	Net Liabilities
	2019		
	Mata Uang Selain Dolar AS (dalam ribuan)/ Currencies Other Than US Dollar (in thousands)	Setara Dolar AS (dalam ribuan)/ USD Equivalent (in thousands)	
ASET			ASSETS
Kas dan setara kas Rupiah Indonesia	58.893.324	4.309	<i>Cash and cash equivalents Indonesian Rupiah</i>
Euro Eropa	7	8	<i>European Euro</i>
Piutang usaha Rupiah Indonesia	298.695.281	21.487	<i>Trade receivables Indonesian Rupiah</i>
Euro Eropa	759	851	<i>European Euro</i>
Piutang lain-lain Euro Eropa	1.796	2.014	<i>Other receivables European Euro</i>
Rupiah Indonesia	52.760.479	3.795	<i>Indonesian Rupiah</i>
Aset lancar lainnya Rupiah Indonesia	30.000.000	2.158	<i>Other current asset Indonesian Rupiah</i>
Total		<u>34.622</u>	<i>Total</i>
LIABILITAS			LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek Rupiah Indonesia	2.174.321.943	156.414	<i>Short-term bank loans Indonesian Rupiah</i>
Euro Eropa	216	243	<i>European Euro</i>
Utang usaha Rupiah Indonesia	2.410.499.286	173.405	<i>Trade payables Indonesian Rupiah</i>
Euro Eropa	987	1.106	<i>European Euro</i>
Dolar Singapura	140	104	<i>Singaporean Dollar</i>
Utang lain-lain Rupiah Indonesia	3.342.618	240	<i>Other payables Indonesian Rupiah</i>
Euro Eropa	47	52	<i>European Euro</i>

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United States Dollar, unless otherwise stated)

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

	2019		
	Mata Uang Selain Dolar AS (dalam ribuan)/ <i>Currencies Other Than US Dollar (in thousands)</i>	Setara Dolar AS (dalam ribuan)/ <i>USD Equivalent (in thousands)</i>	
Beban masih harus dibayar			<i>Accrued expenses</i>
Rupiah Indonesia	87.297.721	6.280	<i>Indonesian Rupiah</i>
<i>Medium-term notes</i>			<i>Medium-term notes</i>
Rupiah Indonesia	4.400.000.000	316.524	<i>Indonesian Rupiah</i>
Pinjaman bank jangka panjang			<i>Long-term bank loans</i>
Rupiah Indonesia	3.780.000.000	<u>271.923</u>	<i>Indonesian Rupiah</i>
Total		<u>926.291</u>	<i>Total</i>
Liabilitas Neto		<u>(891.669)</u>	<i>Net Liabilities</i>

Jika, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Dolar AS melemah/menguat 5% terhadap mata uang Rupiah Indonesia, Dolar Singapura dan Euro Eropa dengan seluruh variabel lain tetap dan mata uang lainnya tidak material, maka laba rugi dan ekuitas akan mengalami peningkatan/penurunan masing-masing sekitar USD48,2 juta dan USD44,6 juta.

If, as of December 31, 2020 and 2019, US Dollar had weakened/strengthened by 5% against Indonesian Rupiah, Singaporean Dollar and European Euro with all other variables held constant and other currencies not material, profit or loss and equity would have been an increase/a decrease of approximately USD48.2 million and USD44.6 million, respectively.

b. Risiko Tingkat Suku Bunga

b. Interest Rate Risk

Operasional Perusahaan dan Entitas Anak didanai dengan pinjaman bank, oleh karena itu, eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

The Company and Subsidiaries' operation are mostly financed through bank loans, therefore, the Company and Subsidiaries' exposure to market risk for changes in interest rates relate primarily to their long-term borrowing liabilities and interest-bearing assets and liabilities. The Company and Subsidiaries' policy is to obtain the most favorable interest rates available without increasing their foreign currency exposure by managing their interest cost using a mixture of fixed and floating rate debts and long-term borrowings.

Jika, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba rugi dan ekuitas akan menjadi lebih tinggi/rendah masing-masing sebesar USD11,8 juta dan USD11,9 juta, yang terutama timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi/rendah atas pinjaman dengan suku bunga lebih tinggi/rendah atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

If, as of December 31, 2020 and 2019, the interest rate had been 50 basis points higher/lower with all variables held constant, profit or loss and equity would have been USD11.8 million and USD11.9 million higher/lower, respectively, mainly as a result of higher/lower interest expense on floating rate loans.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

**38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

c. Risiko Kredit

Eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Perusahaan, sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kas di bank dan setara kas	98.251	104.692	Cash in banks and cash equivalents
Piutang usaha	656.208	508.066	Trade receivables
Piutang lain-lain	1.367	7.349	Other receivables
Aset lancar lainnya	135.445	123.645	Other current asset
Aset tidak lancar lainnya	<u>1.972</u>	<u>1.584</u>	Other non-current asset
Total	<u>893.243</u>	<u>745.336</u>	Total

Perusahaan dan Entitas Anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

Analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

**38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (Continued)**

c. Credit Risk

The Company and Subsidiaries exposure to credit risk arise from the default of other parties, with maximum exposure equal the carrying amount of their financial assets, as follows:

The Company and Subsidiaries manage credit risk exposure from their deposits with banks by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty.

The analysis of the age of financial assets that is not yet due or not impaired and past due as at the end of the reporting period but not impaired is as follows:

		<u>2020</u>				
	<u>Belum Jatuh Tempo ataupun mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due nor Impaired</u>	<u>Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Past Due but Not Impaired</u>			<u>Total/ Total</u>	
		<u>Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months</u>	<u>3 bulan - 12 bulan/ 3 months - 12 months</u>	<u>Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year</u>		
Kas di bank dan setara kas	98.251	-	-	-	98.251	Cash in banks and cash equivalents
Piutang usaha	651.778	3.545	885	-	656.208	Trade receivables
Piutang lain-lain	890	253	224	-	1.367	Other receivable
Aset lancar lainnya	135.445	-	-	-	135.445	Other current asset
Aset tidak lancar lainnya	<u>1.972</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.972</u>	Other non-current asset
Total	<u>888.336</u>	<u>3.798</u>	<u>1.109</u>	<u>-</u>	<u>893.243</u>	Total
		<u>2019</u>				
	<u>Belum Jatuh Tempo ataupun mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due nor Impaired</u>	<u>Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Past Due but Not Impaired</u>			<u>Total/ Total</u>	
		<u>Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months</u>	<u>3 bulan - 12 bulan/ 3 months - 12 months</u>	<u>Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year</u>		
Kas di bank dan setara kas	104.692	-	-	-	104.692	Cash in banks and cash equivalents
Piutang usaha	505.847	1.907	312	-	508.066	Trade receivables
Piutang lain-lain	7.349	-	-	-	7.349	Other receivable
Aset lancar lainnya	123.645	-	-	-	123.645	Other current asset
Aset tidak lancar lainnya	<u>1.584</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.584</u>	Other non-current asset
Total	<u>743.117</u>	<u>1.907</u>	<u>312</u>	<u>-</u>	<u>745.336</u>	Total

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

**38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

d. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Perusahaan dan Entitas Anak mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif yang diperlukan dalam pemahaman jatuh tempo kebutuhan arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (tidak termasuk pembayaran beban bunga pinjaman dimasa depan, jika ada):

**38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (Continued)**

d. Liquidity Risk

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support business activities on a timely basis. The Company and Subsidiaries maintain a balance between continuity of accounts receivable collectability and flexibility through the use of bank loans and other borrowings.

The following tables analyze the Company and Subsidiaries' financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities which are essential in understanding the timing of cash flows requirements. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (excluding future interest payments, if any):

2020					
Nilai Arus Kas Kontraktual yang tidak Terdiskonto/ Contractual Undiscounted Cash Flows Amounts					
Total/ Total	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
Pinjaman bank jangka pendek	383.144	383.144	-	-	Short-term bank loans
Pembiayaan musyarakah	3.545	3.545	-	-	Musyarakah financing
Utang usaha	198.227	185.503	12.724	-	Trade payables
Utang lain-lain	472	472	-	-	Other payables
Beban akrual	14.103	14.103	-	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa pembiayaan	25.273	6.541	18.732	-	Finance lease liability
Medium-term Notes	328.996	87.987	241.009	-	Medium-term Notes
Utang obligasi	55.000	-	55.000	-	Bonds payable
Pinjaman bank jangka panjang	1.595.959	285.672	1.174.335	135.952	Long-term bank loans
Utang murabahah	3.451	597	2.854	-	Murabahah payable
Total	2.608.170	967.564	1.504.654	135.952	Total

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United States Dollar, unless otherwise stated)

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

2019					
Nilai Arus Kas Kontraktual yang tidak Terdiskonto/ Contractual Undiscounted Cash Flows Amounts					
Total/ Total	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
Pinjaman bank jangka pendek	276.595	276.595	-	-	Short-term bank loans
Utang usaha	181.269	165.664	15.605	-	Trade payables
Utang lain-lain	578	578	-	-	Other payables
Beban akrual	16.480	16.480	-	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa pembiayaan	1.989	576	1.413	-	Finance lease liability
Medium-term Notes	328.024	73.437	254.587	-	Medium-term Notes
Pinjaman bank jangka panjang	1.797.123	267.730	1.133.533	395.860	Long-term bank loans
Total	2.602.058	801.060	1.405.138	395.860	Total

Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perusahaan dan Entitas Anak mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

Perusahaan dan Entitas Anak memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap ekuitas, dimana total utang dibagi dengan total ekuitas. Total utang ini adalah utang pokok dari pinjaman yang berbunga.

Capital Management

The main objective of the Company and Subsidiaries' capital management is to ensure that they maintain healthy capital ratios in order to support their business and maximize shareholder value. The Company and Subsidiaries manage their capital structure and make adjustments in respect to changes in economic conditions and the characteristics of their business risks. No changes have been made in the objectives, policies and processes from those applied in previous years.

The Company and Subsidiaries monitor their use of capital structure using a debt-to-equity ratio, which is total debt divided by total equity. Total debt represents interest-bearing borrowings.

	2020	2019	
Pinjaman berbunga	2.362.605	2.373.140	Interest-bearing borrowings
Ekuitas	2.528.759	2.399.256	Equity
Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,9	1,0	Debt to Equity Ratio

PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)

39. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Reklasifikasi aset dalam pembangunan	39.954	2.997
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa pembiayaan	27.370	2.997

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

	<u>Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2020</u>	<u>Arus Kas-neto/ Cash Flows-net</u>	<u>Pergerakan Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Movement</u>	<u>Lain-lain/ Others</u>	<u>Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2020</u>
Pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan musyarakah	276.595	110.094	-	-	386.689
Liabilitas sewa pembiayaan	1.989	(1.188)	286	24.186	25.273
Medium-term notes	328.024	8.755	(7.783)	-	328.996
Pinjaman bank jangka panjang dan utang murabahah	1.797.123	(192.415)	(5.298)	-	1.599.410
Utang obligasi	-	55.000	-	-	55.000
Jumlah Tercatat	<u>2.403.731</u>	<u>(19.754)</u>	<u>(12.795)</u>	<u>24.186</u>	<u>2.395.368</u>

	<u>Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2019</u>	<u>Arus Kas-neto/ Cash Flows-net</u>	<u>Pergerakan Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Movement</u>	<u>Lain-lain/ Others</u>	<u>Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2019</u>
Pinjaman bank jangka pendek	325.926	(149.331)	-	100.000	276.595
Liabilitas sewa pembiayaan	-	(409)	-	2.398	1.989
Medium-term notes	156.518	162.462	9.044	-	328.024
Pinjaman bank jangka panjang	1.710.000	179.688	7.435	(100.000)	1.797.123
Jumlah Tercatat	<u>2.192.444</u>	<u>192.410</u>	<u>16.479</u>	<u>2.398</u>	<u>2.403.731</u>

39. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Activities not affecting cash flows are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Reklasifikasi aset dalam pembangunan	39.954	2.997
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa pembiayaan	27.370	2.997

Reconciliation of liabilities from financing activities is as follows:

	<u>Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2020</u>	<u>Arus Kas-neto/ Cash Flows-net</u>	<u>Pergerakan Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Movement</u>	<u>Lain-lain/ Others</u>	<u>Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2020</u>
Pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan musyarakah	276.595	110.094	-	-	386.689
Liabilitas sewa pembiayaan	1.989	(1.188)	286	24.186	25.273
Medium-term notes	328.024	8.755	(7.783)	-	328.996
Pinjaman bank jangka panjang dan utang murabahah	1.797.123	(192.415)	(5.298)	-	1.599.410
Utang obligasi	-	55.000	-	-	55.000
Jumlah Tercatat	<u>2.403.731</u>	<u>(19.754)</u>	<u>(12.795)</u>	<u>24.186</u>	<u>2.395.368</u>

	<u>Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2019</u>	<u>Arus Kas-neto/ Cash Flows-net</u>	<u>Pergerakan Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Movement</u>	<u>Lain-lain/ Others</u>	<u>Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2019</u>
Pinjaman bank jangka pendek	325.926	(149.331)	-	100.000	276.595
Liabilitas sewa pembiayaan	-	(409)	-	2.398	1.989
Medium-term notes	156.518	162.462	9.044	-	328.024
Pinjaman bank jangka panjang	1.710.000	179.688	7.435	(100.000)	1.797.123
Jumlah Tercatat	<u>2.192.444</u>	<u>192.410</u>	<u>16.479</u>	<u>2.398</u>	<u>2.403.731</u>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

**40. LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK**

Berikut ini adalah perhitungan laba per saham dasar:

	Laba Neto yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Net Profit Attributable to Owners of the Parent	Total Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar (Dalam Satuan Penuh)/ Weighted Average Number of Common Shares Outstanding (In Full Amount)	Laba per Saham Dasar yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (USD) (Dalam Satuan Penuh)/ Basic Earnings Per Share Attributable to Owners of the Parent (USD) (In Full Amount)	
2020	297.682	13.516.330	22,02	2020
2019	449.497	13.516.330	33,26	2019

**40. EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO
OWNERS OF THE PARENT**

The following presents the computation of basic earnings per share:

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 21 Desember 2020, PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi (*Term Loan*) secara sindikasi kepada Perusahaan maksimum sebesar Rp1,4 triliun dan USD28,4 juta dengan *sublimit* fasilitas *Letter of Credit* (L/C) dan/atau SKBDN (fasilitas *Non Cash Loan*) maksimum sebesar USD50 juta untuk jangka waktu delapan (8) tahun dan fasilitas Kredit Modal Kerja (*Revolving Credit Facility*) secara sindikasi kepada Perusahaan maksimum sebesar Rp619,8 miliar dan USD4,1 juta untuk jangka waktu tiga (3) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan dan piutang milik Perusahaan dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada. Pencairan atas sebagian fasilitas ini dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021.
- b. Pada tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan menandatangani Komitmen Jual Beli dengan China Union (Macao) Company Limited sehubungan dengan penjualan bubur kertas (*pulp*) dengan nilai kontrak per tahun sebesar Rp1,6 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun.
- c. Pada tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan menandatangani Komitmen Jual Beli dengan PT Cakrawala Mega Indah sehubungan dengan penjualan bubur kertas (*pulp*) dengan nilai kontrak per tahun sebesar Rp200,0 miliar untuk jangka waktu lima (5) tahun.

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. On December 21, 2020, PT Bank Central Asia Tbk agreed to provide a syndicated Credit Investment facility to the Company amounting to maximum Rp 1.4 trillion and USD28.4 million with *sublimit* facility of *Letter of Credit* (L/C) and/or SKBDN (*Non Cash Loan* facility) amounting to maximum USD50 million for a period eight (8) years and a syndicated *Revolving Credit* facility to the Company amounting to maximum Rp619.8 billion and USD4.1 million for a period of three (3) years. This facility is secured by certain assets in the form of land, machine, inventories and receivables owned by the Company and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada. The drawdown of part of these facilities was made on January 13, 2021.
- b. On January 4, 2021, the Company signed a Sales and Purchase Commitment with China Union (Macao) Company Limited in connection with the sales of pulp with an annual contract value of Rp1.6 trillion for a period of five (5) years.
- c. On January 4, 2021, the Company signed a Sales and Purchase Commitment with PT Cakrawala Mega Indah in connection with the sales of pulp with an annual contract value of Rp200.0 billion for a period of five (5) years.

**41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

- d. Pada tanggal 2 Februari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance ("MTF") dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2,5 miliar atas 1 unit Hino milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun. Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada MTF mengenai adanya perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan apabila terdapat perubahan susunan dan/atau komposisi pemegang saham.
- e. Pada tanggal 4 Maret 2021, Perusahaan melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0142806 tanggal 5 Maret 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Hendra Jaya Kosasih
Komisaris	Sukirta Mangku Djaja
Komisaris	Suhendra Wiradinata
Komisaris Independen	Drs. Pande Putu Raka, MA
Komisaris Independen	Tio I Huat

Direksi

Direktur Utama	Lan Cheng Ting
Direktur	Frenky Loa
Direktur	Lin Shun Keng
Direktur	Arman Sutedja

- f. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), Perusahaan membentuk Komite Audit melalui Surat Penunjukan Komite Audit Perusahaan Nomor 028/SP-OKI/III/21/TH tanggal 18 Maret 2021.

Susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	Drs. Pande Putu Raka, MA
Anggota	Tio I Huat
Anggota	Suryamin Halim

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- d. On February 2, 2021, the Company entered into finance lease agreement with PT Mandiri Tunas Finance ("MTF") with a financing value of Rp 2.5 billion for 1 unit of Hino owned by the Company, with a term of four (4) years. The Company is obliged to notify MTF in writing of any changes in the members of the Board of Commissioners and Directors and if there is a change in the composition and/or composition of shareholders.
- e. On March 4, 2021, the Company made changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company based on Deed of Resolution of the Shareholders No. 14 dated March 4, 2021 of Desman, SH, M.Hum., Notary in North Jakarta and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0142806 dated March 5, 2021.

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

- f. In order to carry out good corporate governance (*Good Corporate Governance* or GCG), the Company established an Audit Committee through the Company's Audit Committee Appointment Letter Number 028 / SP-OKI / III / 21 / TH dated March 18, 2021.

The composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Chairman
Member
Member

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

**41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

- g. Pada tanggal 13 April 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setuju untuk memperpanjang sementara fasilitas Penangguhan Jaminan Impor ("PJI") dalam bentuk *Sight and Usance Letter of Credit (L/C)* sebesar USD15,0 juta dan Fasilitas *Commercial Line* dengan jumlah tidak melebihi USD253,0 juta yang dapat digunakan oleh Perusahaan, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sampai dengan 12 Juli 2021.

42. PERISTIWA SIGNIFIKAN LAIN

Sejak awal tahun 2020, Pandemi Coronavirus ("COVID-19") telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di awal bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus yang dikonfirmasi terjangkit COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, pandemi ini juga berimbas pada bisnis dan kegiatan perekonomian di beberapa aspek.

Perusahaan dan Entitas Anak telah menilai dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional Perusahaan dan Entitas Anak, termasuk proyeksi finansial dan likuiditasnya. Berdasarkan hal ini, Perusahaan dan Entitas Anak tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat berdampak buruk secara signifikan terhadap bisnis dan operasional Perusahaan dan Entitas Anak atau menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan dan Entitas Anak akan secara berkelanjutan memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengevaluasi dampaknya.

43. PENERAPAN ATAS PSAK NO. 71

Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 71 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dengan mengakui efek kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba sebagai berikut:

**Saldo Laba/
Retained Earnings**

Saldo 31 Desember 2019	997.658
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	
Kenaikan pada penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(6.668)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- g. On April 13, 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk agreed to temporarily extend the *Deferred Import Guarantee ("PJI")* facility in the form of *Sight and Usance Letter of Credit (L/C)* amounting to USD15.0 million and *Commercial Line Facility* with total amount not exceeding USD253.0 million which can be used by the Company, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills and PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry until July 12, 2021.

42. OTHER SIGNIFICANT EVENT

Since early 2020, the Coronavirus Disease ("COVID-19") pandemic has spread across many countries including Indonesia. In early March 2020, the Indonesia Government officially announced the confirmed case of COVID-19 in Indonesia. Subsequently, this pandemic has also affected the business and economic activities to some extent.

The Company and Subsidiaries have assessed the potential impact of COVID-19 to their business and operation, as well as their financial projection and liquidity plan. Based on this, the Company and Subsidiaries do not foresee any material uncertainty that may have significant adverse impact to the Company and Subsidiaries' business and operation or may cast significant doubt on the Company and Subsidiaries' ability to continue as a going concern. The Company and Subsidiaries will continuously monitor the development of the COVID-19 pandemic and evaluate the impact.

43. APPLICATION OF PSAK NO. 71

The Company and Subsidiaries have applied PSAK No. 71 effectively for the financial year beginning January 1, 2020 by recognizing the cumulative effect of initially applying the new standards as an adjustment to the beginning balance of retained earnings as follows:

Balance as of December 31, 2019
Opening balance adjustment upon initial application of PSAK 71
Increase in allowance for impairment of trade receivables

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

43. PENERAPAN ATAS PSAK NO. 71 (Lanjutan)

43. APPLICATION OF PSAK NO. 71 (Continued)

	Saldo Laba/ <u>Retained Earnings</u>	
Kenaikan pada penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain	(5.040)	<i>Increase in allowance for impairment of other receivables</i>
Dampak pajak terkait	<u>2.927</u>	<i>Related tax impact</i>
Saldo 1 Januari 2020 setelah penyesuaian dari penerapan awal PSAK 71	<u><u>988.877</u></u>	<i>Balance as of January 1, 2020 after adjustments from adoption of PSAK 71</i>

Tabel berikut menunjukkan saldo beberapa pos-pos laporan posisi keuangan konsolidasian untuk saldo awal pada tanggal 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK No. 71.

The following table shows the balance of several items on the consolidated statement of financial position for the opening balance as of January 1, 2020 after the application of PSAK No. 71.

	Saldo 31 Desember 2019/ <i>Balance as of December 31, 2019</i>	Penyesuaian PSAK No. 71/ <i>PSAK No. 71/ Adjustment</i>	Saldo 1 Januari 2020/ <i>Balance as of January 1, 2020</i>	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Piutang usaha	508.066	(6.668)	501.398	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	7.087	(5.040)	2.047	<i>Other receivables</i>
Liabilitas pajak tangguhan	56.929	2.927	59.856	<i>Deferred tax liabilities</i>
Saldo laba	997.658	(8.781)	988.877	<i>Retained earnings</i>

44. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BELUM DITERAPKAN

44. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS NOT YET ADOPTED

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan yang belum berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021. Namun, penerapan dini diperkenankan.

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued Financial Accounting Standards that are not yet effective for annual periods beginning on January 1, 2021. However, earlier application is permitted.

Pernyataan baru dan amandemen Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

The new and amendments Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2021 are as follows:

- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis" tentang Definisi Bisnis
- PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf"

- Amendments to PSAK No. 22, "Business Combination" regarding "Definition of a Business"
- PSAK No. 112, "Accounting for Wakaf (Endowments)"

Perusahaan dan Entitas Anak sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan PSAK tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The Company and Subsidiaries are evaluating the potential impact on the consolidated financial statements as a result of the adoption of such PSAK.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**45. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021, Perusahaan dan Entitas Anak menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- a. Penyajian laporan posisi keuangan konsolidasian direvisi untuk menyajikan secara terpisah uang muka dan beban dibayar dimuka.
- b. Menambahkan rincian atas akun saldo laba pada Catatan 27.
- c. Penyajian laporan arus kas konsolidasian direvisi untuk menambahkan catatan serta menyajikan pembayaran secara terpisah kepada pemasok dan karyawan.
- d. Pengungkapan informasi umum pada Catatan 1a direvisi untuk menambahkan tanggal mulai beroperasinya Perusahaan.
- e. Pengungkapan informasi umum pada Catatan 1c direvisi terkait dengan tanggal mulai beroperasinya dan total aset Entitas Anak.
- f. Pengungkapan informasi umum pada Catatan 3a direvisi untuk menambahkan pengungkapan mengenai pemenuhan penerapan PSAK terbaru yang berlaku efektif sejak tahun 2020.
- g. Mengubah Catatan 11 dengan menambahkan pengungkapan mengenai jatuh tempo deposito berjangka dan investasi jangka pendek.
- h. Catatan 12 mengenai penulisan aset dalam pengerjaan disesuaikan menjadi aset dalam pembangunan dan menambahkan rincian aset dalam pembangunan dan penggunaannya.
- i. Mengubah Catatan 12 dengan menambahkan rincian penambahan aset tetap dan pengungkapan atas penggunaannya.
- j. Mengubah Catatan 13 dengan menambahkan pengungkapan mengenai pihak yang bertransaksi serta rincian aset tetap yang dibeli.
- k. Catatan 15, 16, 23 dan 25 direvisi untuk menambahkan pengungkapan mengenai kepatuhan Perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan kondisi pinjaman dan pembatasan pinjaman (*loan covenants*).

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

**45. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

In connection with proposed Public Offering of Obligation OKI Pulp & Paper Mills I Year 2021 and Public Offering of OKI Pulp & Paper Mills I Bond Year 2021 and Public Offering of Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Year 2021, the Company and Subsidiaries have reissued their consolidated financial statements which comprise the financial position as of December 31, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years then ended with changes and additional disclosures in the consolidated financial statements as follows:

- a. *Presentation of the consolidated statements of financial position is revised to present separately advances and prepaid expenses.*
- b. *Add detail of retained earnings in Note 10.*
- c. *Presentation of consolidated statements of cash flows is revised to include notes and to present separately payments to suppliers and employees.*
- d. *Disclosure in general information in Note 1a is revised to include date of commercial operations of the Company.*
- e. *Disclosure in general information in Note 1c is revised related to date of commercial operations and total assets of the Subsidiaries.*
- f. *Disclosure in general information in Note 3a is revised to include disclosure related to fulfillment of implementation new PSAKs effective in 2020.*
- g. *Revise Note 11 to add disclosure related to maturities of time deposits and short-term investment.*
- h. *Revised Note 12 related to wording of assets under construction and to include detail of assets under construction and their intended use*
- i. *Revise Note 12 to add detail of additional fixed assets and the disclosure of their intended use.*
- j. *Revise Note 12 to add disclosure of transaction parties and detail of assets purchased.*
- k. *Revise Notes 15, 23 and 25 to include additional disclosure on compliance of the Company to meet the requirements and loan covenants.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**45. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

- l. Menambahkan pengungkapan mengenai transaksi yang mendasari perubahan struktur permodalan dalam Catatan 26.
- m. Menambahkan Catatan 33 untuk pengungkapan mengenai nomor laporan aktuarial.
- n. Catatan 34 direvisi untuk menambahkan pengungkapan mengenai total transaksi beserta persentasenya serta syarat dan ketentuan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.
- o. Menambahkan Catatan 41 untuk pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(Amounts in tables are expressed in thousands of United
States Dollar, unless otherwise stated)**

**45. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

- l. Add disclosure related to the transaction that underlying the changes of capital structure in Note 26.
- m. Add Note 33 to disclose actuarial report number.
- n. Revise Note 40 to include disclosure related to total of transaction and the percentage, and the terms of transactions with related parties.
- o. Add Note 41 to disclose events after reporting period.